

**KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DAN HUKUM ISLAM**
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bangil Denpasar dan Medan)

TESIS

Oleh :

MASDOKI

NIM: 3002174019

**PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
M E D A N
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masdoki
Nim : 3002174019
Tempat/ tgl. Lahir : Srikayu, 10 September 1989
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sejahtera Helvetia Timur Medan Helvetia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**Kekerasan Seksual Terhadap Istri Berdasarkan Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Denpasar dan Medan)**” adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumber-sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 10 September 2020

Yang membuat pernyataan


Masdoki

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

**KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM ISLAM**
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Denpasar dan Medan)

Oleh:

MASDOKI

NIM. 3002174019

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H) pada program studi Magister Hukum Islam Pascasarjana UIN
Sumatera Utara Medan.

Medan, 10 September 2020

Pembimbing I



Dr. Hafsah, MA
NIP. 19640527 199103 2 001
NIDN. 2027056401

Pembimbing II



Dr. Dhauddin Tanjung, S.H.I, MA
NIP. 19791020 200901 1 010
NIDN. 2020107903


PENGESAHAN

Tesis berjudul **KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Denpasar dan Medan An. MASDOKI, NIM. 3002174019, Program Studi Hukum Islam** telah diseminarkan dalam Seminar Hasil Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 18 September 2020


Tesis ini dapat diterima untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian sidang Tesis pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 02 Desember 2020
Panitia Ujian Seminar Hasil Tesis
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan


TIM PENGUJI



Dr. Hafsah, MA
NIP. 19640527 199103 2 001
NIDN. 2027056401



Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, MA
NIP. 197909182007101002
NIDN. 20201079




Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H
NIP. 19790708200901013
NIDN.2008077901



Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag
NIP.197509182007101002
NIDN.2018097503

Mengetahui
Kaprodi Hukum Islam



Dr. Hafsah, MA
NIP. 19640527 199103 2 001
NIDN. 2027056401

PENGESAHAN

Tesis berjudul **KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Denpasar dan Medan An. MASDOKI, NIM. 3002174019**, Program Studi **Hukum Islam** telah telah diuji dalam sidang Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 19 Februari 2021

Tesis ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 22 Juni 2021
Panitia Sidang Tesis
Pascasarjana UINSU Medan

ketua



Dr. Hafsa, MA


NIP. 19640527 199103 2 001
NIDN. 2027056401

Sekretaris



Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, MA
NIP. 197909182007101002
NIDN. 202010790

Penguji I




Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H
NIP. 19790708200901013
NIDN. 2008077901

Penguji II



Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag
NIP. 197509182007101002
NIDN. 2018097503

Penguji III



Dr. Hafsa, MA
NIP. 19640527 199103 2 001
NIDN. 2027056401

Penguji IV



Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, MA
NIP. 197909182007101002
NIDN. 202010790

Mengetahui
Dekan Pascasarjana UINSU Medan




Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A
NIP. 196208141992031003
NIDN. 2014086201

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya tercurah pada Allah yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini sebagaimana yang diharapkan. Salawat dan dan salam senantiasa tertuju pada Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wasallam yang telah membawa kebenaran dan kemudahan dalam berislam sebagai suatu kemaslahatan hidup umat manusia.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada strata dua ini penulis telah berupaya membuat suatu penelitian berupa tesis dengan judul Kekerasan Seksual Terhadap Istri Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Denpasar dan Medan)

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tesis ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibunda penulis, yaitu Fatimah dan Ayahanda tercinta Jalaluddin Sagala, yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tidak pernah bosan dan berhenti dalam menuntut ilmu, sehingga penulis dianjurkan untuk melanjutkan strata dua di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terlebih dalam penyelesaian tesis ini beliau berdua selalu mengingatkan agar jangan pernah putus asa dan selalu fokus dalam menyelesaikan tesis tepat waktu.
2. Abangda Mahdi, Adekku Fauzi dan Faridah yang senantiasa memberikan semangat serta dorongan dalam penyusunan tesis ini pada waktunya.
3. Istri tercinta, adinda Novrianti dan anak penulis, yaitu Syifa Maulidya yang menjadi pelipur lara penulis ketika mendapatkan kejenuhan dan terus

mendorong serta membantu penulis dalam doa dan banyak hal, semoga Allah membalas semua kebaikannya.

4. Pongah Rajudin Sagala S.Kom Spd.I, Puteh Zakaria Ar- Razi S.S dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan semangat serta dorongan dalam penyusunan tesis ini tepat pada waktunya.
5. Ibu Dr. Hafсах, MA sebagai ketua jurusan strata II Hukum Islam dan juga pembimbing pertama dalam penyelesaian tesis ini yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan pada waktunya.
6. Bapak Dr. Diauddin Tanjung, S.H.I, MA, sebagai pembimbing kedua dalam penyelesaian tesis ini yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan pada waktunya.
7. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag, yang banyak membantu dan memberikan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Islam angkatan 2017, dan segala pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang sangat luar biasa. Bantuan dan motivasi dari mereka menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini.

Penulis telah berupaya dengan segala upaya yang penulis lakukan dalam penyelesaian tesis ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan. Kiranya isi tesis bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Medan, 02 Desember 2020

Penulis

Masdoki



ABSTRAK

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Denpasar dan Medan)

MASDOKI

NIM : 3002174019
Prodi : Hukum Islam (HUKI)
Tempat/tgl. Lahir : 10 September 1989
Nama Orang Tua (Ayah) : Jalaluddin Sagala
(Ibu) : Fatimah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hafsah, MA
: 2. Dr. Diauddin Tanjung, S.H.I, MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan seksual terhadap istri berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan seksual terhadap istri pada putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 89/Pid.Sus/2014/PN.Dps dan Putusan pengadilan Negeri Medan No. 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada Pengadilan Negeri Bangil, putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dan putusan Pengadilan Negeri Medan tentang kekerasan seksual terhadap istri.

Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut dilakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan kewahyuan, pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bentuk kekerasan seksual terhadap istri berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam ialah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar, dan/ atau tidak sesuai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial dan/atau dengan tujuan tertentu. Ulama Madzhab memandang 'azl' (*coitus interruptus*) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat mau keluar mani merupakan kekerasan seksual. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa 'azl' tidak boleh dilakukan begitu saja tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri. (2) bentuk kekerasan seksual terhadap istri pada putusan Pengadilan Negeri Bangil, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan Putusan pengadilan Negeri Medan adalah hubungan badan yang dilakukan ditengah hutan terbuka, memaksa istri yang sedang sakit untuk berhubungan badan, dan kekerasan seksual dengan sifat merendahkan. (3) Pertimbangan hakim pengadilan Negeri Bangil yaitu terdakwa telah melanggar pasal 46 dan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa melanggar pasal 46 Undang- undang No 23 Tahun 2004, dan putusan Pengadilan Negeri Medan, terdakwa melanggar pasal 45 ayat 1 Jo pasal 5 huruf b Undang- undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata Kunci : *Kekerasan Seksual Terhadap Istri, Undang-undang No. 23 Tahun 2004, dan Hukum Islam.*

Alamat:

Jl.Sejahtera No. 40 Helvetia Timur Medan Helvetia. Hp. 0853-6266-7737



ABSTRACT

SEXUAL VIOLENCE AGAINST WIFE BASED ON LAW NO. 23 OF 2004 ABOUT ELIMINATION OF VIOLENCE IN HOUSEHOLDS AND ISLAMIC LAW (Analysis of the Decisions of the Bangil, Denpasar and Medan District Courts)

MASDOKI

NIM : 3002174019
Study Program : Islamic Law (HUKI)
Place / date. Born : Srikayu, September 10, 1989
Name of Parent (Father : Jalaluddin Sagala
(Mother) : Fatimah
Supervisor : 1. Dr. Hafsa, MA
: 2. Dr. Diauddin Tanjung, S.H.I, MA

This study aims to determine what forms of sexual violence against wives are based on Law no. 23 of 2004 and Islamic Law. To find out what forms of sexual violence against wives in the decision of the Bangil District Court No. 912 / Pid / B / 2011 / PN.Bgl, Denpasar District Court Decision No. 89 / Pid.Sus / 2014 / PN.Dps and Medan District Court Decision No. 264 / Pid.Sus / 2018 / PN Mdn. To find out what were the basis for the judge's consideration in giving a decision at the Bangil District Court, the Denpasar District Court decision, and the Medan District Court decision regarding sexual violence against wives.

To answer all these questions, a qualitative research was conducted with a revelatory approach, a statute approach, a case approach and a comparative approach.

The results of this study indicate that: (1) forms of sexual violence against wives based on Law no. 23 of 2004 and Islamic Law is any act in the form of coercion of sexual relations, in an inappropriate and / or inappropriate manner, forcing sexual relations with other people for commercial purposes and / or for specific purposes. Madzhab scholars consider 'azl' (coitus interruptus), which is to pull the dzakar (penis) out of the farji (vagina) when going out of semen is sexual violence. Three of the four schools of thought, namely: Imam Hanafi, Imam Maliki, and Hambali agree that 'azl' should not be done just like that without the wife's permission, on the grounds that it can damage the wife's enjoyment. (2) the forms of sexual violence against wives in the decisions of the Bangil District Court, Denpasar District Court decisions and Medan District Court decisions are sexual intercourse carried out in the middle of an open forest, forcing a sick wife to have intercourse, and sexual violence with degrading characteristics. (3) The consideration of the Bangil District Court judge, namely the defendant had violated article 46 and article 49 letter a of Law Number 23 of 2004, the consideration of the Denpasar District Court judge, the defendant violated Article 46 of Law No. 23 of 2004, and the decision of the Medan District Court. , the defendant violated article 45 paragraph 1 in conjunction with article 5 letter b of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence

Keywords: Sexual Violence Against Wives, Law No. 23 of 2004, and Islamic Law.

Address: Sejahtera Street, No. 40 East Helvetia Medan Helvetia.
Mobile: 08536266-7737



الملخص

العنف الجنسي ضد الزوجة على أساس القانون رقم. قانون ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ في شأن القضاء على العنف في الأسرة والقانون الإسلامي (تحليل قرارات محاكم مقاطعة بانجيل ودينباسار وميدان)

مسدوكي

رقم القائد : ٣٠٠٢١٧٤٠١٩ :
التخصيص : الشريعة الإسلامية
المكان/ تاريخ مولود : سريكابو ١. / سبتمبر ١٩٨٩
اسم الوالد (الأب) : جلال الدين سقالة
(الأم) : فاطمة
المشرف الأول : دكتوراه. حفصة ، ماجستير
المشرف الثاني : دكتور ضياء الدين تانجونج
تهدف هذه البحث إلى التعريف بأشكال العنف الجنسي ضد الزوجات استناداً إلى القانون رقم. ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ والقانون الإسلامي. هذا لمعرفة أشكال العنف الجنسي ضد الزوجات في قرار رقم محكمة مقاطعة بانجيل ٩١٢ / جنائي عادي / ٢٠١١ / المحكمة الجزئية ، بانجيل ، قرار محكمة منطقة دينباسار رقم ٨٩ / جنائي خاص / ٢٠١٤ / محكمة منطقة دينباسار ورقم قرار محكمة منطقة ميدان ٢٦٤ / جنائي. خاص / ٢٠١٨ / محكمة ميدان. لمعرفة ما كان أساس نظر القاضي في إصدار قرار في محكمة مقاطعة بانجيل ، وقرار محكمة مقاطعة دينباسار ، وقرار محكمة منطقة ميدان بشأن العنف الجنسي ضد الزوجات

للإجابة على كل هذه الأسئلة ، تم إجراء بحث نوعي باستخدام نهج الوحي ، والنهج القانوني ، ومنهج الحالة ، والنهج المقارن.
تشير نتائج هذه الدراسة إلى: (١) أشكال من العنف الجنسي ضد الزوجات حسب القانون رقم. القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٤ والقانون الإسلامي هو أي فعل يتخذ شكل الإكراه على العلاقات الجنسية ، بطريقة غير لائقة و / أو غير مناسبة ، مما يؤدي إلى إقامة علاقات جنسية مع أشخاص آخرين لأغراض تجارية و / أو لأغراض محددة. يعتبر علماء المذهب أن "الأزل" ، وهو إخراج القضيب من الفرجي عند الخروج من السائل المنوي ، هو عنف جنسي. وتتفق ثلاث من المذاهب الأربعة ، وهي: الإمام حنفي ، والإمام المالكي ، والحنبلي على أن "العزلة" لا يجب أن تتم على هذا النحو دون إذن الزوجة ، بحجة أنها يمكن أن تضر بمتعة الزوجة. (٢) أشكال العنف الجنسي ضد الزوجات في قرارات محكمة مقاطعة بانجيل ، وقرارات محكمة منطقة دينباسار وقرارات محكمة منطقة ميدان هي الجماع الذي يتم في وسط غابة مفتوحة ، مما يجبر الزوجة المريضة على الجماع ، والعنف الجنسي ذي الخصائص المهينة. (٣) نظر قاضي محكمة مقاطعة بنجيل ، وهو أن المدعى عليه انتهك المادة ٤٦ والمادة ٤٩ حرف أ من القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ ، ونظر قاضي محكمة منطقة دينباسار ، وأن المدعى عليه انتهك المادة ٤٦ من القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٤ ، وقرار محكمة ميدان. خرق المدعى عليه المادة ٤٥ فقرة ١ من المادة ٥ حرف ب من القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن القضاء على العنف الأسري.

كلمات مفتاحية : العنف الجنسي ضد الزوجات ، قانون رقم. ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ ، والشريعة الإسلامية.

العنوان : شارع شرق سجهتراميدان هيلفيتيا رقم ٤٠ الجوال : ٠٨٥٣ ٦٢٦٦ ٧٧٣

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ŝā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain		ge

ف	fā'	g	ef
ق	qāf	f	qi
ك	kāf	q	ka
ل	lām	k	el
م	mīm	l	em
ن	nūn	m	en
و	wāw	n	w
هـ	hā'	w	ha
ء	hamzah	h	apostrof
ي	yā'	`	Ye
		Y	

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌َ-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْنَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKS	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Teori Kepastian Hukum	11
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Metodologi Penelitian	14
I. Garis Besar Isi Tesis.....	16
BAB II KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI	
A. Pengertian Kekerasan Seksual	18
B. Ayat- Ayat Tentang Larangan Kekerasan Seksual	18
C. Latar Belakang Kekerasan Seksual	22
D. Bentuk- Bentuk Kekerasan Seksual	26
E. Akibat Atau Dampak Kekerasan Seksual	29
BAB III PUTUSAN PENGADILAN PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL	
A. Kekerasan Seksual Terhadap Istri Pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil	30
B. Kekerasan Seksual Terhadap Istri Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar	32

C. Kekerasan Terhadap Istri Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan	34
D. Studi Komparatif, Analisa Dan Temuan Penelitian	35

**BAB IV KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI PADA PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BANGIL, DENPASAR DAN MEDAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 DAN
HUKUM ISLAM**

A. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Istri Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam	43
B. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Istri Pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Dan Putusan Pengadilan Negeri Medan	67
C. Hal Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Denpasar Dan Pengadilan Negeri Medan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Isteri	71
D. Studi Komparatif, Analisa Dan Temuan Penelitian	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran	111

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN –LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah pernikahan terdapat akad yang suci dengan tujuan suci yang menjadikan pernikahan merupakan suatu ibadah yang memerlukan niat yang tulus ikhlas. Akad yang disebut dengan ijab dan kabul mempunyai makna yang dalam, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan terhadap amanah Allah tersebut.¹ Dalam Pasal 1 undang-undang no. 16 tahun 2019 perubahan atas undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan bahwa:

*“Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*²

Pasal di atas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Rumah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggota keluarga, karena keluarga tersebut dibangun oleh kedua pasangan atas dasar ikatan lahir batin, saling cinta, menghormati, setia dan saling memberi di antara keduanya.

Secara sosiologis, perkawinan merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar yang asalnya dari keluarga yang tidak saling mengenal. Dengan kata lain, perkawinan dapat pula menjadi sarana pemersatu keluarga menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh dan menyatu.³

¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. III, h. 3.

² Pasal 1 Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Akademia, 2004), h.19

Seks merupakan bagian integral, seperti halnya kebutuhan seks dengan kehidupan manusia. Lebih dari itu, ajaran Islam menempatkan seks sebagian ibadah, apabila dilakukan secara hukum Islam dan terlembagakan dalam pernikahan suci. Oleh karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebab seks diluar nikah tidak mendapatkan tempat dalam ajaran Islam, karena berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia.⁴

Prinsip perkawinan yang terkandung di dalam UU No. 16/2019 pada pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan berumah tangga ataupun dalam pergaulan bermasyarakat. Sehingga dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri pun harus sesuai dengan prinsip perkawinan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan kedudukan suami isteri dalam pasal 79 :

(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁵

Pasal 8 Undang- undang no.23 tahun 2004 kekerasan seksual meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumahtangga dimaksud.

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumahtangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan-tujuan tertentu lainnya.

Selanjutnya dalam *pasal 46* disebutkan: *setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a*

⁴Abdurahman Thalib al-Jazairi, *Bercinta Seperti Rasulullah*. (Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009), h. 84

⁵ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* .Direktorat Pembinaan Peradilan Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama,2001

dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).⁶

Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2011 sendiri menangani kasus sebanyak 4986 perkara sebagai berikut: kejahatan terhadap keamanan Negara sebanyak 1494 kasus, Korupsi sebanyak 161 kasus, narkoba dan Psikotropika 314 kasus, pencurian 148 kasus, perbuatan melawan hukum 220 kasus, perceraian 580 kasus, perdata 478 kasus, perdata Agama 183 kasus, pidana khusus 209 kasus dan masalah tanah 290 kasus. Pada tahun 2020 Pengadilan ini menangani kasus sebanyak 138840 diantara : Penggelapan 2836 kasus, penganiayaan 2836 kasus, pidana umum sebanyak 46428 kasus dan kasus- kasus yang sama seperti disebutkan di atas dengan jumlah yang berbeda.

Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2014 menerima kasus sebanyak 32413 perkara sebagai berikut: Narkoba dan psikotropika sebanyak 3723 kasus, pencurian 4390 kasus, penganiayaan 1505 kasus, penggelapan 935 kasus, penghinaan 3941 kasus, perbuatan melawan hukum 1364 kasus, perceraian 2150 kasus, perdata 3599 kasus, perjudian 2742 kasus, dan pidana khusus 1982 kasus. Dan pada tahun 2020 jumlah perkara yang masuk sebanyak 138043 kasus. Antara lain; Pidana Umum 46427, dan perdata Agama sebanyak 2650 dan jenis kasus yang sama seperti disebutkan di atas dengan jumlah yang berbeda.

Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2018 menerima kasus sebanyak 149912 perkara sebagai berikut: Narkoba dan psikotropika sebanyak 26867 kasus, pencurian 16656 kasus, penganiayaan 4762 kasus, perbuatan melawan hukum 7372 kasus, perceraian 9773 kasus, perdata 42004 kasus, perdata agama 7353 kasus, perjudian 4153 kasus, pidana khusus 7446 kasus, dan pidana umum 50456. Dan ditahun 2020 pengadilan negeri medan menerima kasus sebanyak 143478 perkara dan jenis kasus yang sama seperti disebutkan di atas dengan jumlah yang berbeda kecuali perjudian yang dinyatakan nihil.

⁶ Pasal 8 dan pasal 46 Undang- undang No.23 tahun 2004

Komnas Perempuan menegaskan bahwa perkosaan dalam perkawinan masuk ranah hukum dan diatur pada undang-undang pasal 8 (a) serta diatur dalam RUU penghapusan kekerasan seksual.

Perkosaan dalam rumah tangga terjadi ketika seseorang, baik suami maupun istri tidak ingin berhubungan seks atau melakukan aktifitas seksual apapun, tapi dipaksa oleh salah satu diantara keduanya.⁷

Berikut merupakan hal-hal yang bisa dikatakan sebagai perkosaan dalam perkawinan:

1) Dipaksa berhubungan intim

Perkosaan dalam perkawinan terjadi, ketika salah satu pihak dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Paksaan bisa berupa fisik maupun verbal. Aktifitas sosial apapun dimana satu pihak merasa dipaksa, padahal dia sudah bersikeras tidak mau, adalah tindak kekerasan perkosaan dalam perkawinan.

2) Diancam untuk berhubungan seks

Seringkali korban dalam perkosaan dalam perkawinan diancam hingga mau menuruti keinginan pelaku. Misalnya ancaman selingkuh, atau ancaman diceraikan hingga akhirnya istri mau memenuhi kemauan suami berhubungan badan padahal tidak mau. Tidak jarang, ancaman disertai kekerasan fisik yang membuat korban cedera.

3) Manipulasi

Manipulasi disini adalah ucapan-ucapan suami yang merendahkan istri. Seperti tidak becus melayani suami di tempat tidur atau semacamnya. Dan berkata akan mencari wanita lain jika istri tidak bisa memuaskan nafsunya.

4) Berhubungan badan dalam keadaan pasangan tidak sadar

Apapun alasannya, berhubungan dengan seseorang yang tidak dalam keadaan sadar dimasukkan kedalam kategori pemerkosaan. Saat istri sedang tidur, pingsan atau dibuat mabuk agar bisa dieksploitasi tanpa bisa

⁷ Pasal 53 Undang- undang No.23 tahun 2004

berkata tidak. Adalah tindak pemerkosaan yang bisa dikenakan hukum pidana, meskipun keduanya telah menikah.

5) Membatasi kebebasan

Masih banyak pria dalam budaya patriarki yang mengekang dan membatasi pasangannya sedemikian rupa. Mulai dari melarang istri pergi bersama teman-temannya sampai mengendalikan keuangan dan karir istrinya.

Dalam kasus ini suami mungkin saja memberi iming-iming kelonggaran atau kebebasan bila istrinya mau melayani kebutuhan seksnya kapan saja dan melakukan apapun yang diminta. Jika terjadi demikian, istri bisa disebut sebagai sandera rumah tangga.

Dalam beberapa skala, saat perempuan jatuh dalam jebakan, baik itu berupa kekerasan maupun kekejaman, ia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menangis dan meratapi nasibnya, ia kebingungan dan terjerat dan tidak tahu apa yang harus dilakukan agar bisa keluar untuk membebaskan diri.⁸

Adanya anggapan bahwa akad perkawinan merupakan akad kepemilikan yang menyebabkan seorang laki-laki (suami) memiliki hak penuh atas seorang perempuan (istri), termasuk didalamnya adalah hak untuk mendapatkan ketaatan mutlak, pelayanan atas kebutuhan seksual dan kontrol atas seksualitas perempuan. Istri dituntut untuk taat dan patuh dalam melayani kepentingan dan keinginan suami bagaimanapun keadaannya. Jika istri menolak atau tidak melaksanakan maka istri dianggap nusyuz sehingga suami patut untuk memukulnya. Anggapan demikian justru memarginalkan perempuan dan mengesampingkan hak-hak mereka atas tubuhnya sendiri.

Ketimpangan relasi ini terkait erat dengan konsep ketaatan mutlak istri kepada suami yang didasarkan pada QS Al-baqarah/2:223 yang mengumpamakan istri sebagai ladang suami, Quran Surat (QS) An-Nisa/4:34 tentang kepemimpinan suami atas istri, dan riwayat hadis tentang laknat

⁸ Qasim Amin, *The New Women*, Terj. Syariful Alam, *Sejarah Penindasan Perempuan Menggugat Islam Laki-laki, Menggurat Islam Perempuan*, (Yogyakarta: IRciSOD, 2003

malaikat kepada istri yang menolak berhubungan seksual dengan suami.

Quran Surah Albaqarah/ 2: 223

نَسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتْكُمْ أَنِّي شَعْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ط وَدَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Quran surat An-Nisa' ayat 34 terkadang dijadikan alasan sebahagian orang untuk membenaran tindakan suami melakukan kekerasan terhadap istrinya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ج فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ج وَالَّتِي

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ^ب فَعِظُوهُنَّ^ب وَأَهْجُرُوهُنَّ^ب فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِن

أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾^٩

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka

⁹ Quran, 4 : 34

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar”.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh.” (HR. Bukhari: 11/14)

Menurut Quraish Shihab, kepemimpinan menurut Quran dibebankan kepada suami. Pembebanan itu disebabkan 2 hal. *Pertama*, adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga. Jika dibandingkan dengan istri. *Kedua*, adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarganya.¹⁰

Lemahnya kedudukan istri dan peran dominasi suami membuatnya bisa mempengaruhi dan memaksa terkait dalam hal apapun. Termasuk memaksa istri dalam melakukan hubungan seksual. Pada prinsipnya dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri) idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pihak dalam hal ini adalah suami, sehingga hanya pihak suami saja yang dapat menikmati sedangkan istri tidak bahkan malah tersakiti. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri. (Kurniawan, 2004:11)

Selama ini kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri (marital rape) sangat jarang mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat. Suami yang memaksakan sebuah aktifitas senggama, jarang dimunculkan kepermukaan oleh istrinya. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah

¹⁰ M. Quraish Shihab, 2002. *Tafsir Al-Misbah Volume 2: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 461-462

satu penyebab. Lebih-lebih peran serta publik, yang berasumsi laki-laki mempunyai hak otonom di dalam keluarga. Pasalnya membuat laki-laki merasa berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Parahnya, kebanyakan dari kaum laki-laki menganggap perkawinan adalah legitimasi resmi atas kekuasaannya terhadap kaum perempuan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah dijelaskan aturannya secara jelas, terkait dengan *marital rape* sebagai pemerkosaan terhadap perempuan. Akan tetapi Sangat ironis, pelaku kekerasan seksual terhadap istri (marital rape) yang terjadi di masyarakat hanya dijerat dengan Pasal 351, 353, dan 356 tentang penganiayaan. Hukuman yang jauh lebih ringan jika digolongkan ke dalam delik pemerkosaan. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan terberat yang dirasakan oleh perempuan. Akibatnya tidak hanya berdampak pada rusaknya organ fisik tapi juga psikis.

Perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban pemerkosaan suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain: *pertama*, inferior (merasa rendah diri) dan tidak percaya diri, *kedua*, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami ‘kalap’, dan *ketiga*, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres, seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacanya siklus haid.¹¹

Upaya penggalian hukum kekerasan seksual tersebut, penulis usung dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: **Kekerasan Seksual Terhadap Istri Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Denpasar dan Medan)**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Fokus penelitian ini terbatas dalam masalah konsep kekerasan seksual terhadap istri baik berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2004 dan

¹¹ Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan gender*. (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000), h. 47-49

hukum Islam dan yang jadi pembahsan adalah putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid/B/PN.Bgl, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Dps dan Putusan pengadilan Negeri Medan No.264/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah di atas dan dalam rangka mempermudah penulis dalam menganalisa permasalahan, penulis menyusun suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk kekerasan seksual terhadap istri berdasarkan Undang-undang no. 23 tahun 2004 dan Hukum Islam
- b. Bagaimana bentuk kekerasan seksual terhadap istri pada putusan Pengadilan Negeri Bangil, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dan Putusan pengadilan Negeri Medan.
- c. Bagaimana atau hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Negeri Medan tentang kekerasan seksual terhadap isteri

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan seksual terhadap istri berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2004 dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan seksual terhadap istri pada putusan Pengadilan Negeri Bangil, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dan Putusan pengadilan Negeri Medan.
3. Untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada Pengadilan Negeri Bangil, putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dan putusan Pengadilan Negeri Medan tentang kekerasan seksual terhadap istri.

D. Manfaat atau kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pembangunan dalam arti luas, dengan arti lain, uraian dalam sub bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan dalam kajian Hukum Islam.
2. Praktis: dapat menghindari pola pikir sempit dan menyimpang tentang hukum islam secara ansih yang mengindahkan bentuk kekerasan-kekerasan seksual suami terhadap isteri

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 undang- undang nomor 23 Tahun 2004 bahwa kekerasan seksual yaitu : *Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.*

2. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:513) istilah kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau badan orang lain. Pengertian kekerasan dapat

ditemukan dalam pasal 89 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan dilakukan begitu pula bagaimana bentuk kekerasan tersebut. Namun, pengertian *“tidak berdaya”* yaitu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun.

3. Menurut Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kekerasan terhadap Perempuan (1993), yang dimaksud dengan kekerasan adalah :

“Setiap tindakan yang berakibat atau memungkinkan berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewewenang-wenang yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

F. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek *“seharusnya”* atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹³ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian yang pernah penulis baca:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adi Syahputra Sirait tahun 2014, mahasiswa pascasarjana di UIN Sumatera Utara dengan judul “Efektifitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus Calon Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka Perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suryadi Bonar Temala tahun 2012 mahasiswa pascasarjana di UIN Sumatera Utara dengan judul “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kecenderungan Pengajuan Gugatan Perceraian Pada Masyarakat Muslim Kota Medan (Perspektif Komunikasi Islam).

Pembahasan dalam beberapa tesis yang telah penulis kemukakan di atas difokuskan pada pengaruh kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan kekerasan seksual dalam kehidupan sosial masyarakat terfokus pada tindakan kekerasan itu sendiri, studi putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Dps dan Putusan pengadilan Negeri Medan No.264/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tentang kekerasan seksual terhadap istri belum dikaji oleh para penulis sebelumnya. Dengan demikian permasalahan yang penulis angkat dalam tesis ini jauh berbeda dengan tesis tersebut di atas.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan pustaka.¹⁶

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kewahyuan, pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan komparatif.

Pendekatan kewahyuan atau disebut juga pendekatan teologis atau pendekatan keyakinan peneliti sendiri, dimana agama tidak lain merupakan hak prerogatif tuhan. Realitas sejati dari agama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh masing- masing agama.¹⁷

Statute approach digunakan karena penelitian ini akan melihat isi, dan makna, kesesuaian antara masing-masing ketentuan hukum yang ada.¹⁸ *Case Approach* dilakukan dengan menggunakan telaah pada kasus kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus- kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan hukum yang dihadapi.

2. Sumber Data

Sumber atau informasi dalam penelitian terdiri dari dua yaitu sumber primer dan sumber skunder.

a. Sumber primer

Sumber primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi

¹⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

¹⁷ M. Amin Abdillah, *Metodologi Study Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 22.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 93

yang dicari (Azwar, 1997:91). Adapun data primer penelitian ini adalah UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, KUHP, KUHAP, Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder, yaitu data-data yang bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Dps, dan Putusan pengadilan Negeri Medan No.264/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Serta buku-buku, jurnal ilmiah dan data- data penelitian lainnya yang mendukung.

3. Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan kerangka berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang diawali dari prinsip-prinsip khusus kemudian diaplikasikan pada peristiwa yang bersifat umum.

4. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan gambaran atau keadaan yang sebenarnya mengenai dasar hukum tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami atas istri. Dalam perundang- undangan dan peraturan hukum yang sedang berlaku. Kemudian bahan yang didapat atau yang sudah terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis diskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori atau ketentuan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan.

5. Tehnis Penulisan Tesis

Penulisan Tesis ini berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Medan tahun 2017.

H. Garis Besar Isi Tesis

Garis besar isi tesis ini terdiri dari tiga bab untuk proposal penelitian, dan sampai lima bab pada garis besar tesis secara keseluruhan, yakni:

BAB I	Pada bab ini akan didahului oleh pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, teori kepastian hukum, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan garis besar isi tesis.
BAB II	Dikemukakan tentang pengertian kekerasan seksual terhadap istri, ayat-ayat tentang larangan kekerasan seksual, latar belakang terjadinya kekerasan seksual, bentuk-bentuk Kekerasan Seksual, dampak atau akibat kekerasan seksual, kekerasan seksual terhadap istri berdasarkan undang-undang no.23 tahun 2004 kemudian terakhir mengenai kekerasan seksual terhadap istri menurut hukum Islam.
BAB III	Didalam bab ini menguraikan tentang bentuk kekerasan seksual terhadap istri pada putusan Pengadilan Negeri Bangil, bentuk kekerasan seksual terhadap istri pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dan bentuk kekerasan seksual terhadap istri pada putusan Pengadilan Negeri Medan.
BAB IV	Membahas tentang hasil analisis temuan umum dan temuan khusus, yang menguraikan deskripsi kasus kekerasan seksual terhadap istri dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Dps dan Putusan pengadilan Negeri Medan No.264/Pid.Sus/2018/PN Mdn. tentang kekerasan seksual dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan seksual terhadap istri dalam undang-undang no 23 tahun

	<p>2004 dan hukum Islam.</p> <p>Adapun temuan khususnya menjawab apa yang ada di dalam rumusan masalah yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Bagaimana bentuk kekerasan seksual terhadap istri berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2004 dan Hukum Islam. 5. Bagaimana bentuk kekerasan seksual terhadap istri pada putusan Pengadilan Negeri Bangil, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dan Putusan pengadilan Negeri Medan. 6. Bagaimana dan hal apa saja yang mendasari putusan Pengadilan Negeri Bangil, putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dan putusan Pengadilan Negeri Medan tentang kekerasan seksual terhadap istri.
BAB V	<p>Pada bab ini didahului dengan penutup, kemudian mendeskripsikan hasil analisis temuan dan pembahasan pada bab iv kemudian menyimpulkan hasil analisis temuan dan pembahasan tersebut serta saran-saran yang dapat membangun hasil penelitian tesis ini secara komprehensif nantinya.</p>

BAB II

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI

A. Pengertian Kekerasan Seksual

“Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/ atau tidak sesuai , pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial dan/ atau dengan tujuan tertentu.”¹⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut kekerasan seksual dengan pelaku pelecehan seksual yang berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki- laki dan perempuan.

B. Ayat- Ayat Tentang Larangan Kekerasan Seksual

Islam tidak menilai buruk penyaluran kebutuhan seksual selama dilaksanakan tanpa melanggar agama, bahkan Islam menilainya sebagai ibadah jika tidak mengantarkan kepada keruntuhan nilai kemanusiaan.

Surah Albaqarah ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ
لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ
فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا

¹⁹ Penjelasan atas pasal 8 undang- undang No. 23 tahun 2004

تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

20  كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Firman Allah Ta'ala: *Hunna libaasul lakum wa antum libaasul lahunn* (“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”) Ibnu Abbas mengatakan: “Artinya, mereka itu sebagai pemberi ketenangan bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka. Sedangkan Rabi`bin Anas mengatakan, mereka itu sebagai selimut bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka.”²¹

Suami istri digambarkan seperti baju. Baju berfungsi untuk menutup aurat, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, dan juga untuk menghias diri. Dalam konteks suami istri memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual pasangannya secara ma'ruf dalam arti setara, adil dan demokratis. Aktifitas seksual suami istri diharapkan dapat menumbuhkan perasaan indah, mengokohkan rasa kasih sayang dan juga melahirkan rasa syukur kepada dzat yang memberi keindahan dan kasih sayang pada manusia.

Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya,

²⁰ Quran, 2: 187.

²¹ M.Abdul Ghoffar dkk, *Tafsir Ibnu Katsir terjemahan*, (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, jilid 1), h. 355.

ia boleh menawarnya atau menanggukannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.²²

Surah An-Nisa ayat 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا



”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

“ Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” Cara yang patut maksudnya adalah dengan memperlakukan istri dengan cara halus, lemah lembut, bukan dalam bentuk kekerasan fisik dan tekanan psikis.

Ayat tersebut tidak cukup hanya dipahami secara tekstual dengan melihat lahiriah redaksi ayat yang ditujukan pada para suami, tetapi bisa juga dipahami secara konstektual dan berlaku pada laki- laki secara umum sebagai etika bergaul dan bertindak terhadap perempuan.

²² Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung : PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, Cet. II, 1997), h. 113.

Pemahaman ini didasarkan pada kaidah ushul fiqh yang mengatakan “*al-ibratu bi ‘Umumi al-lafdzi La Bikhusus al- Sabab*” pemahaman yang bersifat umum bukan latar belakang turunnya ayat (sabab wurud).

Maksud dari ayat di atas juga adalah menggauli istri harus dilakukan dengan baik. Ini mencakup menjaga kata-kata, harta, dan perbuatan. Terkait dengan pergaulan suami kepada istri dan sebaliknya istri kepada suami, harus dilakukan dengan baik dalam perkataan, perbuatan, maupun materi. Hubungan badan termasuk mempergauli istri dengan baik, merupakan puncak dari kenikmatan. Banyak wanita yang tidak menikah kecuali untuk menikmati hal itu. Maka dari itu suami harus memberikannya kenikmatan berhubungan badan secukupnya selama dia masih kuat. Adapun jika membahayakan badannya, maka ini bukan sebagai kewajiban baginya.²³

Surat At-taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Surah An-Nuur ayat 22

²³ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, (Jakarta : Akbar Media, cet.1, Januari 2009, Cet.2, Desember 2009), h.333.

²⁴ Quran, 9: 71

.....وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ

25  أَلَدُنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”

Asbabun nuzul ayat diatas berpihak pada pemberontakan perempuan yang berani menentang atasannya yang ingin mengeksploitasi dirinya. Quran turun dengan membela perempuan sekalipun ia berstatus budak. Dengan membenarkan sikap perempuan tanpa memandang status itu Quran telah menjamin hak semua perempuan untuk melakukan kontrol atas tubuh dan dirinya.

C. Latar Belakang Kekerasan Seksual

Pada dasarnya alasan-alasan yang melatarbelakangi dilakukannya marital rape atau kekerasan seksual terhadap istri yang terlapor di *Rifka Annisa Women's Crisis Center* lebih banyak pada pembacaan dan pemahaman yang keliru terhadap relasi suami istri yaitu (Muyassarotussolichah, Vol.7 No.3, Mei 2008: 739) :

- Suami menjadi pemilik istri. Menurut suami tubuh dan pikiran istri adalah miliknya yang diserahkan pada saat pernikahan, sehingga tidak seharusnya istri menolak permintaan suami.
- Adanya anggapan bahwa dengan mahar maka suami telah membeli istrinya.
- Istri adalah pelayan suami dalam segala hal, termasuk dalam hal kebutuhan seksual.
- Adanya pemahaman yang tekstual terhadap ajaran agama, seperti istri akan dilaknat malaikat apabila menolak ajakan untuk berhubungan dengan suami. Ajaran ini sering dipahami oleh suami maupun istri sebagai pembenar hubungan antara keduanya, meskipun dengan kekerasan sekalipun.

²⁵ Quran, 24: 22

- e. Ketidakadilan gender yang menempatkan kaum laki-laki di atas perempuan yang telah terkonstruksi secara kultural atau disebut dengan budaya patriarki.

Menurut Nurul Ilmi Idrus beberapa penyebab dilakukannya marital rape oleh suami kepada istrinya dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut (Idrus, 1999: .25-28)²⁶

- a. Penyebab langsung, terdiri dari :

- (1) Libido yang tidak berimbang. Dorongan seksual dimiliki oleh setiap individu, akan tetapi dorongan ini berbeda-beda antara individu laki-laki dengan perempuan. Kulturalnya laki-laki cenderung dapat mengekspresikan keinginannya dibanding perempuan. Berdasarkan hal tersebut seorang istri dalam keluarga cenderung pasif dalam merealisasikan libidonya. Kepasifan ini sebenarnya dapat dijumpai dengan foreplaying, akan tetapi metode ini tidak banyak diketahui oleh pelaku marital rape. Akibatnya banyak hubungan seksual dilakukan tanpa kesepakatan alias terpaksa sehingga istri seringkali merasa sakit dan tersiksa. Namun apabila tidak dilakukan istri dianggap melakukan penolakan atau bahkan tidak mampu melayani suami.
- (2) Penolakan istri. Penolakan dapat dilakukan oleh istri karena cara suami memperlakukan istri dalam hubungan seksual, seperti hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan, sehingga istri enggan melakukannya, istri sedang tidak bergairah pada saat akan melakukan hubungan intim. Penolakan ini diartikan sebagai pembangkangan oleh pihak suami karena adanya keyakinan bahwa istri berkewajiban melayani suami sehingga suami berhak untuk memaksa.
- (3) Suami mabuk setelah minum-minuman keras. Kecenderungan orang yang mabuk akan berperilaku tidak terkontrol.

- b. Penyebab tidak langsung, terdiri dari:

²⁶ Nurul Ilmi Idrus dalam laporan makalahnya pada masyarakat Bugis mendefinisikan marital rape melalui pengalaman responden yang merupakan korban kekerasan seksu dalam rumah tangga, yaitu hubungan seksual dengan paksaan, dengan ancaman, dengan selera sendiri dan hubungan seksual dengan memakai obat terlarang atau minuman beralkohol.

- (1) Kurangnya komunikasi. Salah satu kunci kebahagiaan suami istri adalah apabila keduanya saling terbuka. Namun tradisi membicarakan seks dalam rumah tangga dianggap tabu menjadikan suami enggan membicarakan secara terbuka, disamping itu adanya kultur yang menganggap perempuan hanya berkewajiban untuk melayani suami. Hal ini menyebabkan istri merasa malu untuk mengambil inisiatif dalam hubungan seksual, meskipun istri sedang menginginkannya, sehingga istri menerimanya sebagai objek seks semata.
- (2) Suami diketahui selingkuh. Perselingkuhan suami dengan wanita lain secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam perkawinan. Istri cenderung menolak hubungan seksual setelah mengetahui suaminya berselingkuh karena terbayang suaminya melakukannya dengan wanita lain. Atau suami cenderung meminta cara hubungan seksual yang bervariasi yang tidak bisa dilakukan oleh istri.
- (3) Ketergantungan dan kesulitan ekonomi. Istri secara ekonomi tidak mandiri tapi tergantung pada suami. Hal ini menyebabkan istri tidak memiliki bargaining position dalam hubungan seksual, meskipun sedang tidak menghendaknya. Istri akan semakin terpojok posisinya apabila menolak diajak berhubungan intim ketika suami mengancam tidak akan memberikan kebutuhan ekonomi, sehingga istri akan merasa tidak berhak atau bahkan takut untuk menolak ajakan suaminya. Mengenai ketergantungan ini tidak hanya istri pada suami, namun dapat juga terjadi pada suami yang tidak bekerja sehingga bergantung secara ekonomis pada istri. Suami yang secara budaya dipersepsikan sebagai pemilik otoritas yang lebih tinggi dari istri, merasa kurang berharga dimata istri karena tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Kekurangan yang ada pada suami seringkali ditutupi dengan perwujudan dalam bentuk kekerasan baik secara fisik maupun psikis termasuk didalamnya kekerasan seksual.
- (4) Kawin paksa. Kawin paksa ini seringkali mengakibatkan proses komunikasi antara suami istri menjadi sulit, sehingga persoalan-

persoalan dalam rumah tangga jarang dibicarakan secara terbuka, termasuk dalam persoalan seksualitas.

Patricia Mahoney memaparkan bahwa penyebab dari marital rape secara garis besar sebagaimana dikutip oleh Milda Marlia (2007: 23) antara lain:

- a) Reinforce power, dominance and control. Pemaksaan hubungan seksual tidak selalu disebabkan oleh motif hasrat seksual semata, namun seringkali dilakukan untuk menunjukkan kekuasaan, dominasi dan kendali terhadap pihak yang subordinat.
- b) Ekspresi kemarahan. Pemaksaan hubungan seksual dilakukan sebagai bentuk kemarahan ketika istri tidak memenuhi permintaan (perintah) suami.
- c) Stereotype atau pelabelan tentang bagaimana seorang istri atau perempuan bersikap. Misalnya, melayani suami dalam hubungan seksual adalah kewajiban istri, perempuan dianggap menikmati hubungan seksual yang dipaksakan, perempuan berkata tidak padahal hatinya mengiyakan dan sebagainya.

Fathul Jannah menyimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat sedikitnya enam faktor terjadinya kekerasan terhadap istri:²⁷

- (1) Fakta bahwa laki- laki dan perempuan tidak di posisikan setara dalam masyarakat;
- (2) Masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan didikan yang bertumpukan kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran;
- (3) Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau suami, khususnya secara ekonomi;
- (4) Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup-tutupi karena termasuk wilayah privat suami- istri dan bukan sebagai persoalan sosial;

²⁷ Fathul Jannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Jakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2003), h. 20- 21.

- (5) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri terhadap suami;
- (6) Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.

R. Langley Ricard D dan Levi C. Menyatakan bahwa kekerasan laki- laki terhadap perempuan dikarenakan: ²⁸

- a. Sakit mental;
- b. Pecandu alkohol dan obat bius;
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan;
- d. Kurangnya komunikasi;
- e. Penyelewengan seks;
- f. Citra diri yang rendah;
- g. Frustrasi;
- h. Perubahan situasi dan kondisi;
- i. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua) (R. Mosasi, 1987: 75-76).

D. Bentuk- Bentuk Kekerasan Seksual

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh undang-undang no. 23 tahun 2004.

Tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, serta perkosaan. Termasuk dalam kategori ini adalah teror dan intimidasi, kawin paksa, kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi.

²⁸ Sebagaimana dikutip Fathul jannah dkk dalam bukunya *Tentang Kekerasan Terhadap Istri* , h. 21.

Sedangkan kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colekan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan (istri yang) ditinggal suami tanpa kabar berita.²⁹

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK menemukan bentuk kekerasan seksual kepada istri meliputi pemaksaan hubungan sesuai selera suami, misalnya istri dipaksa anal seks, oral seks, atau memaksa memasukkan benda ke vagina istri, pemaksaan hubungan saat istri tertidur atau sedang haid, juga intimidasi lisan dan fisik dalam rangka pemaksaan hubungan seksual.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan pendokumentasian Komnas Perempuan dari pengalaman perempuan terhadap kekerasan terdiri atas 15 jenis yaitu : (1) Perkosaan; (2) Pelecehan seksual; (3) Eksploitasi seksual; (4) Penyiksaan seksual; (5) Perbudakan seksual; (6) Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; (7) Prostitusi paksa; (8) Pemaksaan kehamilan; (9) Pemaksaan aborsi; (10) Pemaksaan perkawinan; (11) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; (12) Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama; (13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminatif perempuan; (15) Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi.³⁰

Untuk mengetahui secara jelas tentang bentuk pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri menurut undang-undang no. 23 tahun 2004, dapat diidentifikasi sebagaimana uraian berikut ini:

Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga membagi bentuk kekerasan dalam kategori empat macam, yaitu:

Kekerasan fisik,

Kekerasan psikis,

Kekerasan seksual, dan

²⁹ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2003), h.12.

³⁰ <http://www.komnasperempuan.co.id>

Kekerasan ekonomi.

Termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah pemaksaan hubungan seksual dengan pasangan ketika tidak ingin atau dengan cara yang tidak disukai, maupun pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain. Dari segi tingkatannya bentuk kekerasan seksual terbagi menjadi 3 yaitu meliputi:

- 1) Kekerasan seksual berat, berupa : (a) pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan; (b) pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki; (c) pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan; (d) pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu; (e) terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi; (f) tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.
- 2) Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara *verbal* seperti komentar *verbal*, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara *non verbal* seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.
- 3) Melakukan *repetisi* kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

Pemaksaan hubungan seksual tidak hanya dalam bentuk pemaksaan fisik semata seperti harus adanya unsur penolakan secara *verbal* atau tindakan melainkan pemaksaan juga bisa terjadi dalam tataran psikis seperti dibawah tekanan sehingga tidak bisa melakukan penolakan dalam bentuk apapun. Sehingga pembuktiannya tidak dibatasi hanya pada bukti- bukti bersifat fisik melainkan bisa juga dibuktikan melalui kondisi psikis yang

dialami korban.

E. Dampak Kekerasan Seksual

Dampak kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam jangka temporer (*short term effect*) melainkan berkelanjutan (*long term effect*). Dampak dari kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) dapat dikelompokkan menjadi dua macam antara lain:³¹

a. Dampak Medis

Marital rape dapat menimbulkan lecet pada vagina istri atau luka fisik lain yang menyakitkan. Ini terjadi ketika hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan suami dalam pengaruh minuman keras atau obat atau akibat perlakuan kasar suami ketika berhubungan intim. Akibat lain dapat berupa istri akan sulit melakukan proses persalinan, bayi akan lahir premature dan bahkan keguguran. Pada pemaksaan selera oleh pihak suami dalam hubungan seksual juga dapat menyebabkan luka pada dubur istri (bila hubungan itu dilakukan secara anal), muntah-muntah, penyakit kelamin yang menular, bahkan AIDS.

b. Dampak Psikis

Marital rape bisa menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma dalam berhubungan seks. Dampak psikis yang ditimbulkan dalam jangka pendek biasanya dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosional ini ditandai dengan dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*lost appetite*). Adapun dampak psikis jangka panjang yang dialami korban *marital rape* adalah timbulnya sikap atau persepsi negatif terhadap suami dan seks karena trauma yang ia tanggung.

Perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban pemerkosaan suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain:

³¹ Milda Marlia, *Marital rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri.*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 24-25.

pertama, inferior (merasa rendah diri) dan tidak percaya diri, *kedua*, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami ‘kalap’, dan *ketiga*, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres, seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacanya siklus haid.

Dari riset psikologi menemukan bahwa suami yang suka memukul istri adalah suami yang cenderung memperkosa istrinya. Pemeriksaan terhadap istri terjadi karena suami ingin menegaskan ‘kelaki-lakiannya’ atau maskulinitasnya. Namun istri yang diperkosa suami banyak yang menyalahkan dirinya sendiri (*self blame*) sebagai penyebab suami melakukan perkosaan terhadap dirinya. Sehingga kekerasan tersebut dapat menyebabkan dampak negatif pada kehidupan perkawinannya (Sadli, 2002:151).

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN PADA KASUS
KEKERASAN SEKSUAL

**A. Kekerasan Seksual Terhadap Istri Pada Putusan Pengadilan Negeri
Bangil**

Pada sekitar bulan Juni 2009 tepatnya pada hari rabu tanggal 03 Juni 2009 pukul 09.00 WIB di wilayah KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, Hari Ade Purwanto bin Moch. Toha yang selanjutnya menjadi terdakwa, telah menikahi seorang perempuan bernama Sri Wahyuni. Berdasarkan duplikat Buku Nikah Nomor: KK. 16.14.19/DN.01/45/2011. Dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak perempuan, selanjutnya dalam kehidupan Hari Ade Purwanto dengan istrinya tinggal bersama orang tua Hari Ade Purwanto di Dusun Pengkol RT.01. RT.02 Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.

Pernikahan keduanya berjalan sesuai yang diharapkan, hingga pada awal Januari 2011 kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran dan menyebabkan Sri Wahyuni yang selanjutnya menjadi korban pada akhir Januari 2011 pulang ke rumah kedua orang tuanya di Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Semenjak saat itu Hari Ade Purwanto yang selanjutnya menjadi terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, yang seharusnya terdakwa memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anaknya yang masih kecil serta memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya yakni Sri Wahyuni yang mengakibatkan istri dan anak terdakwa tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya yang layak serta anak terdakwa tidak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari terdakwa selaku orang tuanya.

Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Sri Wahyuni pulang kerja di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan di Wonorejo telah dihadang oleh suaminya yaitu Hari Ade Purwanto bin Moch.

Toha, lalu terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni naik ke atas sepeda motor yang dikendarainya dan Sri Wahyuni menolaknya tetapi terdakwa mengancam Sri Wahyuni akan ribut atau bertengkar di jalan serta akan ditubruk dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa apabila ia tidak mau dibonceng oleh terdakwa sehingga membuat Sri Wahyuni menjadi ketakutan lalu dengan terpaksa Sri Wahyuni naik sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya Hari Ade Purwanto dengan membonceng Sri Wahyuni pergi ke arah Purwosari dengan kecepatan tinggi dan di tengah perjalanan terdakwa menyuruh Sri Wahyuni yang selanjutnya disebut saksi berpegangan di badan terdakwa namun apabila saksi tidak mau berpegangan maka sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa akan ditabrakkan sehingga membuat saksi Sri Wahyuni menjadi ketakutan dan dengan terpaksa saksi Sri Wahyuni berpegangan pada tubuh terdakwa, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi terus melaju ke arah Nongkojajar Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.

Sesampainya di daerah hutan yang bertebing terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengajak saksi Sri Wahyuni turun dari sepeda motor, setelah itu terdakwa mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan di tempat tersebut tetapi saksi Sri Wahyuni menolaknya sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan langsung menyeret kedua tangan saksi dan menyuruhnya duduk di tanah, setelah itu terdakwa mendorong bahu saksi Sri Wahyuni ke tanah kemudian terdakwa melepas celana panjang serta celana dalamnya saksi Sri Wahyuni dan terdakwa juga melepas celananya sendiri.

Selanjutnya terdakwa dengan paksa menindih tubuh saksi Sri Wahyuni sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluannya saksi Sri Wahyuni lalu terdakwa menggerakkan badannya naik turun kurang lebih selama lima menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluannya saksi Sri Wahyuni dan terpuaskan nafsu birahi terdakwa. Setelah terdakwa puas menyutubuhi saksi Sri Wahyuni selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Sri Wahyuni pulang ke rumah orang tuanya dan diturunkan di Sengon Purwosari, setelah itu saksi SRI WAHYUNI pulang

sendiri dengan menumpang ojek. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi Sri Wahyuni dilaporkan ke Polres Pasuruan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl dalam mengadili Hari Ade Purwanto bin Moch. Toha atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap istrinya Sri Wahyuni, hakim memutuskan beberapa point sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Terdakwa Hari Ade Purwanto tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”;
- (2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- (3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- (4) Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
- (5) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

B. Kekerasan Seksual Terhadap Istri Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Pada hari selasa tanggal 30 september 2014 sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa M. TOHARI ALS TOTO bertempat di Jl. Raya Sasetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar telah melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya Siti Fatimah.

Kejadian berawal terdakwa dan saksi Siti Fatimah ada di dalam rumah tepatnya di Jl. Raya Sasetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi Siti Fatimah, namun saksi Siti Fatimah menolak karena saat itu saksi Siti Fatimah merasa sakit sehingga tidak ingin melayani terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap memaksa saksi Siti Fatimah untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi Siti Fatimah hingga terjatuh di lantai lalu terdakwa

mendorong lagi sampai saksi Siti Fatimah rebahan terlentang, selanjutnya terdakwa menindih dan menyikut pada bagian dada sebelah kanan saksi Siti Fatimah dengan sikut terdakwa, setelah itu terdakwa mengangkat daster saksi Siti Fatimah lalu memasukkan alat kelamin terdakwa namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium/ mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi Siti Fatimah sehingga Siti Fatimah merasa kemaluannya sakit/ nyeri, karena tidak tahan lalu Siti Fatimah berteriak meminta tolong, mendengar saksi Siti Fatimah berteriak meminta tolong, lalu terdakwa menampar dan menutup mulut saksi Siti Fatimah, selanjutnya datang saksi I Nyoman Nada Als Pak Rawan dan Saksi Noviyanti Als. Bu Novi yang menghentikan perbuatan terdakwa. Dan setelah kejadian tersebut saksi Siti Fatimah tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaannya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Fatimah mengalami luka-luka yakni:

1. Pada dada kanan bawah, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter.
2. Pada pertemuan antara bibir besar dan bibir kecil kemaluan, terdapat luka lecet pada arah jam lima, enam, tujuh.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/ Pid.Sus/2014/PN Dps. dalam mengadili M. TOHARI Als TOTO atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap istrinya Siti Fatimah hakim memutuskan beberapa point sebagai berikut:

- (1) Menyatakan M TOHARI Als TOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . Melakukan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga; Menghukum Terdakwa M TOHARI Als TOTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

- (2) Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- (3) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- (4) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

C. Kekerasan Terhadap Istri Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan

Pada hari jumat tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Terdakwa FAHRUL RHOZI dan saksi FAUZIYATUL HAMAMY, M.Pd beralamat di Jl.Kawat Raya No.220 Lk.XII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli. Sedang berada didalam rumah bersama anak-anak, kemudian terdakwa memanggil saksi dengan mengatakan “Dek minta dulu perhiasannya, ada perlu aku, jangan banyak tanya buat apa”, kemudian saksi kembali bertanya “Buat keperluan apa”, kemudian dijawab terdakwa, “ adalah urusan laki-laki, kau jangan banyak tanya, tenang aja kau di rumah”, kemudian saksi tanya lagi ”mau kemana”, dijawab terdakwa “udalah sibuk kali kau”, kemudian terdakwa mencekek leher saksi, meludahi muka saksi, menendang perut saksi dan menonjok kepala atas sebelah kanan saksi, setelah itu kemudian terdakwa keluar rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Mio.

Bahwa akibat perlakuan kasar terdakwa terhadap saksi korban merasa takut yang dalam dan sedih karena perlakuan kasar terdakwa terhadap saksi dan kejadian tersebut berlangsung di hadapan anak-anak istrinya yang masih kecil-kecil sehingga anak-anak saksi korban pada saat itu menangis-nangis menyaksikan perlakuan kasar terdakwa kepada saksi sehingga akibat dari perbuatan terdakwa korban merasa tidak tenang jiwanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Visum Et Repertum' Psychiatricum Nomor: 12/ Sk/ P/Visum/ V/2017.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 264/ Pid.Sus/2018/PN Mdn. Dalam mengadili FAHRUL RHOZI atas perbuatan

yang telah dilakukannya terhadap istrinya FAUZIYATUL HAMAMY hakim memutuskan beberapa point sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRUL RHOZI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy KK No.127106130120005;
 - Satu lembar foto copy Surat Nikah yang dilegalisir No.165/70/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan talaq yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Fauziyatul Hamamy, M.Pd
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSU Bhayangkara I. R. Said Sukanto
 - 1 (satu) lembar foto ukuran Pascard;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

D. Studi Komparatif, Analisa Dan Temuan Penelitian

Pada prinsipnya seorang suami itu tidak boleh memaksakan kehendak kepada istrinya, khususnya terkait perkara seksualitas. Memaksa berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dan memandangnya tidak lebih sekadar objek pemenuhan nafsu seks, dan ini adalah tindak pidana pemerkosaan, yakni kekerasan seksual dalam ikatan perkawinan.

Di Indonesia, persoalan kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) masih menjadi perdebatan. KUHP sendiri tidak menyebutkan status dan sanksi hukumannya, hingga masyarakat pun kurang meresponnya. Padahal, bila masalah ini dibiarkan dan tidak ditangani, kaum perempuan terus akan dirugikan dan dilukai fisik maupun psikisnya.

Marital rape hingga saat ini belum mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun pemerintah, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak-hak korban dan memberi hukuman setimpal bagi pelaku. Walaupun Undang-undang no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-KDRT) telah disahkan, namun dalam Pasal 46 yang mengatur soal sanksi tidak menyebutkan hukuman minimal, sehingga hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku cenderung masih jauh dari rasa keadilan dan tentunya dapat pula berbeda-beda antara putusan pengadilan dengan putusan pengadilan lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa permasalahan yang ada di pengadilan Negeri Bangil, hakim memutuskan telah melakukan penahanan terhadap terdakwa Hari Ade Purwanto.

Adapun pertimbangan hakim pengadilan negeri Bangil di dalam gugatan putusan nomor: 912/Pid/2011/PN.Bgl yaitu terdakwa telah melanggar pasal 46 dan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi:

Pasal 46:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 49 huruf (a):

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

Gugatan yang diajukan oleh istrinya dengan alasan bahwa suami telah berkelakuan kasar, keras, sering marah-marah kepada istri. Dan hakim pun menjatuhkan hukuman karena terdakwa Hari Ade Purwanto telah melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”.³²

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Denpasar di dalam gugatan putusan No. 899/ Pid.Sus/2014/PN Dps. Terdakwa di ajukan dipersidangan dengan dakwaan yaitu : melanggar pasal 46 Undang- undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah orang perorangan atau korporasi. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa M. TOHAR als TOTO pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah

³² Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl tahun 2011

ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.*

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kekerasan fisik atau seksual itu benar terjadi dimana kejadian yang dialami oleh saksi Siti Fatimah terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.15 wita bertempat di Jl. Raya Sesehan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar. Pada waktu itu bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tahu kejadian kekerasan fisik atau seksual dari tetangga ibu saksi yang bernama Bu NOVI, dimana pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar jam 17.30 wita Bu NOVI datang ke kos saksi dan rnengatakan bahwa "Tolong Ibu Mba dipukul sama Opa", setelah memberitahu seperti itu Bu NOVI pulang ke rumahnya dan saksi segera datang ke rumah ibu saksi di Jl. Raya Sesehan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar . Bahwa benar saat saksi sampai dirumah terdakwa saksi

rnelihat ibu saksi sedang menangis dan terduduk dilantai, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Siti Fatimah apa yang terjadi, dan saksi Siti Fatimah mengatakan dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan hubungan intim namun saksi Siti Fatimah tidak mau dengan alasan sakit yaitu sedang mengalami sakit sesak napas dan jantung.

Dengan demikian maka hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar pasal 46 Jo pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi:

Pasal 46:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Gugatan yang diajukan oleh istrinya dengan alasan bahwa suami sering memaksa untuk berhubungan intim. Dan hakimpun menjatuhkan hukuman karena terdakwa M. TOHAR als TOTO telah melakukan kekerasan seksual pada istrinya.³³

Selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Medan No. 264/ Pid. Sus/2018/PN Mdn. Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yaitu : melanggar pasal 45 ayat (1) Jo pasal 5 huruf b Undang- undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

- a. *Setiap Orang;*
- b. *Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;*
- c. *Mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang;*

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang“ dalam

³³ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/ Pid.Sus/2014/PN Dps

unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa dengan sesuatu dakwaan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 88/Euh.1/MDN/01/2018 tertanggal 22 Januari 2018 bernama Fahrul Rhozi;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta Terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka Terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum; Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum

2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 2012 sebagaimana Akta Nikah Nomor : 165/70/II/2012, tanggal 10 Februari 2012 dan dalam perkawinannya telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah perkawinannya tersebut, terdakwa dengan saksi korban sejak tahun 2013 sering ribut-ribut didalam rumah tangganya dikarenakan keadaan ekonomi rumah tangga yang kurang serta terdakwa sering berlaku kasar pada korban, dan puncak pertengkaran mereka terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wib bertempat dirumahnya di Jalan Kawat Raya No.

220 Lk. XII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, Medan; yang mana pada waktu itu terdakwa meminta perhiasan korban lalu menjualnya tanpa alasan keperluan yang jelas dan karena korban menunjukkan keberatan, maka terdakwa marah lalu menendang perut korban dan menonjok kepala korban hingga bengkak serta perbuatan terdakwa terhadap korban yang sebelumnya pun sering marah-marah mengakibatkan korban merasa ketakutan, sedih dan suka mengurung diri dirumahnya, sebagaimana pendapat Ahli yang menyatakan bahwa korban mengalami depresi berat keadaan mana menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebagai perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terdakwa; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “Mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sering terjadi ribut-ribut dalam rumah tangga terdakwa dengan korban yang mana pada waktu itu terdakwa dengan korban masih dalam status suami istri, keributan yang terjadi karena terdakwa tidak memberikan gajinya untuk memenuhi nafkah rumah tangganya, malahan pada hari jumat tanggal 5 Desember 2016 terdakwa meminta perhiasan saksi korban lalu dijual tanpa menyebutkan keperluan yang jelas, dan terdakwa pada waktu itu menendang perut korban dan menonjok kepala korban hingga bengkak karena korban menunjukkan sikap tidak mau dijualkan emansnya.

Menimbang, bahwa kejadian ribut-ribut dan sikap kasar terdakwa terhadap korban dalam rumah tangga terdakwa membuat korban merasa sedih, ketakutan, suka mengurung diri dirumah, hal mana telah menimbulkan depresi berat pada korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Gugatan yang diajukan oleh istrinya dengan alasan bahwa suami tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sering marah-marah serta berlaku kasar. Dan hakim pun menjatuhkan hukuman karena terdakwa FAHRUL RHOZI telah melakukan kekerasan Psikis pada istrinya.³⁴

³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 264/ Pid. Sus/2018/PN Mdn.

BAB IV
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI PADA PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BANGIL, DENPASAR DAN MEDAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 DAN
HUKUM ISLAM

A. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Istri Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam

1. Kekerasan Seksual Terhadap Istri Berdasarkan Undang- Undang No.23 Tahun 2004.

Mengingat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun KUHP tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya undang-undang khusus (*lex specialis*) yang dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri serta mempunyai kekhasan.

Diresmikannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya undang-undang ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004 sebagai berikut: bunyi pasal 3 undang-undang nomor 23 tahun 2004 :

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas : (a) Penghormatan hak asasi manusia; (b) Keadilan

dan kesetaraan gender; (c) Nondiskriminasi; dan (d) Perlindungan korban.”

Kekerasan seksual terhadap istritelah menjadi persoalan hukum di berbagai negara. Usaha untuk menjerat kasus ini sebagai tindak pidana selalu terbentur oleh ideologi kultural yang melandasi rumusan hukum banyak negara. Di Amerika kurang lebih selama 15 tahun kalangan ahli hukum harus berdebat dengan kelompok- kelompok anti kekerasan terhadap perempuan, sebelum akhirnya mensahkan kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) sebagai delik aduan yang dapat diajukan ke pengadilan pada tahun 1991. Sementara di Inggris sudah lebih dahulu memperluas arti pemerkosaan hingga pada segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan tanpa seizinnya atau menyalahi kemauannya. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap istrimaksimal adalah seumur hidup.³⁵

Kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga merupakan fenomena yang dialami perempuan sejak peradaban manusia ada. Namun baru pada akhir abad ke-20 tahun 1993, kekerasan perempuan diakui secara global sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan kekerasan seksual yang terjadi secara sistematis, terencana dan massal digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Karena itu lahirnya undang- undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dalam satu rumusannya memasukkan kekerasan seksual, berarti pemerkosaan dalam perkawinan telah menjadi suatu delik.³⁶

Di Indonesia, upaya menggulirkan isu kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) harus diawali dengan upaya penjelasan kekerasan seksual itu sendiri secara gamblang. Belum lagi meluruskan tuduhan bias feminis yang selalu diartikan perlawanan terhadap laki-laki ketimbang sebagai upaya lebih memanusiakan kaum perempuan secara universal (Dzuhayatin, 2002: 128-

³⁵Redaksi Penerbit Asa Mandiri, UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), Cet. 8, h. 55

³⁶*Ibid*, h. 55

129).

Dalam hukum pidana, pengertian pemerkosaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan karena pemerkosaan merupakan salah satu bagian kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab. XIV yang terdapat dalam pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP. Pada pasal 285 berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dengan demikian pasal 285 KUHP memandang bahwa suatu perbuatan disebut perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur (Prasetyo (eds), 1997:188) :

- 1) Pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan;
- 2) Korban, yakni perempuan yang bukan istrinya;
- 3) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 4) Terjadinya persetubuhan.

Pasal 286 KUHP menyebutkan :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Dan pasal 287 KUHP menyatakan :

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal dalam pasal 291 dan pasal 194.

Dengan ketentuan pasal diatas sehingga dalam KUHP menegaskan bahwa yang disebut pemerkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan yang bukan istri yang sedang sadar, pingsan maupun yang belum genap 15 tahun. Sedangkan pasal 288 KUHP menyebutkan :

(1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara

paling lama delapan tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ketentuan dalam pasal diatas hanya mengenai pemerkosaan terhadap istri namun terbatas pada istri yang belum waktunya dikawin atau belum berusia 16 tahun. Dengan demikian KUHP tidak mengenal kekerasan seksual terhadap istri.

Oleh karena itu, istri tidak bisa mengadukan suami ke pengadilan dengan alasan pemerkosaan. Kalaupun bisa perkaranya akan dianggap dan diproses sebagai penganiayaan dan bukan pemerkosaan (Tridianto, T.TH: 127)..

Sebagaimana dikutip Agus Tridianto, David Finkelhor menyebutkan bahwa hukum semacam ini memberi lisensi laki-laki untuk memperkosa istri. Lebih lanjut Finkelhor menyatakan bahwa hal itu merupakan konsekuensi dari teori perkawinan dan seks Matthew Hale abad 17 M yang berbunyi (Tridianto, T.TH: 125) :

“Suami tidak dapat disebut jahat atau bersalah karena pemerkosaan yang dilakukan terhadap istrinya yang sah secara hukum, karena berkat persetujuan dan kontrak perkawinan diantara suami-istri, istri telah menyerahkan diri sepenuhnya pada suami tanpa dapat dibatalkan kembali.”

Kian maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual terhadap pasangannya terkait erat dengan lemahnya penegakkan hukum (*law enforcement*) dan lunaknya ancaman hukum. Pasal 423 RUU KUHP Tahun 2000, menyebutkan ketentuan-ketentuan pemerkosaan sebagai berikut (Martha, 2003: 55-56) :

- (1) *Tindak pidana pemerkosaan dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun. Sedang tindak pidana pemerkosaan yang dimaksud adalah :*
- a. *Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak si perempuan.*
 - b. *Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan tanpa persetujuan.*
 - c. *Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan sedang persetubuhan itu terwujud lewat ancaman pembunuhan atau pelukaan.*
 - d. *Laki-laki melakukan persetubuhan karena si perempuan percaya bahwa ia suaminya yang sah.*
 - e. *Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan berusia 14*

- tahun, meski dengan persetujuannya.*
- f. Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui si perempuan tidak berdaya dan pingsan.*
- (2) *Dianggap juga melakukan tindak pidana pemerkosaan, bila dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1):*
- a. Laki-laki memasukkan penisnya ke anus atau mulut si perempuan.*
 - b. Laki-laki memasukkkn suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuh ke vagina atau anus si perempuan.*

Meskipun pasal 423 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2000 menyebutkan seseorang dapat dipidana karena memerkosa dengan penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 7 tahun, namun penjelasan pasal 423 ayat (1) tersebut menyatakan ayat ini tidak berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang terikat perkawinan karena hakekatnya dalam sebuah perkawinan tidak mungkin terjadi pemerkosaan suami terhadap istri maupun sebaliknya (Muyassarotussolichah, 2004: 350). Namun terkait dengan istilah perkosaan dalam rumah tangga, hingga saat ini tetap menjadi perdebatan termasuk dalam penafsiran RUU KUHP yang masih bervariasi (Tridianto, T.TH: 129).

Kekerasan seksual terhadap istri pada faktanya banyak terjadi dan berakibat pasangannya menjadi korban baik secara fisik, mental dan seksual. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) khususnya dan korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya, pada tanggal 14 September 2004 DPR menyetujui RUU Penghapusan KDRT untuk disahkan menjadi Undang undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam rapat paripurna DPR setelah tertunda selama kurang lebih enam tahun (Noor, 2009: 64-65).

Dibandingkan Malaysia, Indonesia terkesan lambat merespon permintaan kaum perempuan mengenai perlunya payung hukum bagi perempuan agar terhindar dari pelaku tindak kekerasan. pada tahun 1994 Malaysia telah mengesahkan akta keganasan dalam rumah tangga, kemudian Indonesia menyusul dengan mengesahkan undang-undang serupa untuk melindungi kaum perempuan dalam ruang privat (Noor, 2009: 64-65).

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga disebutkan dalam pasal 5

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa,

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : (a) Kekerasan fisik; (b) Kekerasan psikis; (c) Kekerasan seksual, atau (d) Penelantaran rumah tangga.”

Sebagaimana juga dijelaskan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa kekerasan seksual yaitu :

“Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.”

Dalam poin a disebutkan bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Adapun yang termasuk dalam lingkup rumah tangga antara lain, (1) suami istri; (2) orang tua dan anak-anak; (3) orang-orang yang mempunyai hubungan darah; (4) orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang-orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga; (5) orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang tinggal Bersama.

Pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangannya termasuk dalam kekerasan seksual yang mana pelaku dan korban termasuk dalam lingkup rumah tangga. Sehingga pasal-pasal diatas dapat dijadikan landasan yuridis apabila korban menghendaki untuk menindak lanjuti kasus yang dialaminya melalui jalur hukum.

Undang- undang No.23 Tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemerkosaan tidak hanya terjadi diluar perkawinan bahkan dalam sebuah ikatan perkawinan realitas kekerasan seksual pun dapat saja terjadi. Adapun sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual mengenai kekerasan seksual terhadap pasangan (*marital rape*) berdasarkan ketentuan pidana dalam pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 2004. Dalam pasal 46 menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Selanjutnya pasal 48 menyebutkan :

“Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasl 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus- menerus atau satu (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Mengenai pidana tambahan dalam pasal 53 menyatakan :

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.”

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri maupun sebaliknya merupakan delik aduan sehingga tidak akan memperoleh tindakan hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak terkait yaitu korban.

Dalam Deklarasi PBB pada tanggal 20 Desember 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dalam pasal 2 menyebutkan, *“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami, mencakup tapi tidak hanya terbatas pada hal sebagai berikut :*

- a. Tindakan kekerasan fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;*

- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga Pendidikan dan sebagaimana, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
- c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.”

Dimuatnya mengenai persoalan kekerasan seksual terhadap pasangan, artinya bahwa secara internasional kekerasan seksual terhadap pasangan, (*marital rape*) diakui sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan (istri). Karenanya pemerintah Indonesia secara moral terikat untuk mengimplementasikan ketentuan dalam pasal deklarasi ini.

Sehingga dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 Undang- undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seorang istri berhak untuk menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual dengan alasan yang dapat diterima syar'i atau dengan menanggukkan beberapa hari. Karena poin penting dari hubungan seksual adalah adanya kerelaan dari keduanya bukan dengan paksaan.

2. Kekerasan Seksual Terhadap Istri Menurut Hukum Islam

Islam tidak menilai buruk penyaluran kebutuhan seksual selama dilaksanakan tanpa melanggar agama, bahkan Islam menilainya sebagai ibadah jika tidak mengantarkan kepada keruntuhan nilai kemanusiaan.

Surah Albaqarah ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ كَخَتَانِينَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْأَنۢ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ

ج وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ

37  كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Firman Allah Ta'ala: *Hunna libaasul lakum wa antum libaasul lahunn* (“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”) Ibnu Abbas mengatakan: “Artinya, mereka itu sebagai pemberi ketenangan bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka. Sedangkan Rabi'bin Anas mengatakan, mereka itu sebagai selimut bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka.³⁸

Suami istri digambarkan seperti baju. Baju berfungsi untuk menutup aurat, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, dan juga untuk menghias diri.

Quran dan Hadis menyebut berbagai bentuk kekerasan seksual seperti penghukuman kekerasan seksual (*qadfu al-muhsnhanat*), pemaksaan perkawinan (*al-ikrah ala an-nikah*), pemaksaan perkosaan (*al- Ikrah bi al-wath`i atau al – ikrah bi az-zina*) dan bentuk kekerasan lainnya.

Perhatian Quran terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual menjadi pembelajaran yang sangat kuat bahwa segala bentuk kekerasan seksual secara nyata telah merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang harus diakhiri

³⁷ Quran, 2: 187.

³⁸ M.Abdul Ghoffar dkk, *Tafsir Ibnu Katsir terjemahan*, (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, jilid 1), h. 355.

dan dihapuskan.

Dalam konteks suami istri memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual pasangannya secara ma'ruf dalam arti setara, adil dan demokratis. Aktifitas seksual suami istri diharapkan dapat menumbuhkan perasaan indah, mengokohkan rasa kasih sayang dan juga melahirkan rasa syukur kepada dzat yang memberi keindahan dan kasih sayang pada manusia.

Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.³⁹

Ulama Madzhab memandang azl (*coitus interruptus*) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani merupakan bagian dari kekerasan seksual yang kemudian dapat mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap dilakukan. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri. Umarberkata:

و عن عمر بن الخطاب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها (رواه احمد و ابن ماجه . وليس اسناده بذلك)

Artinya: "Rasulullah saw melarang mengeluarkan mani di luar farj istri yang merdeka tanpa izinnya." (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah ; *Al-Muntaqa II* : 564)⁴⁰

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan

³⁹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung : PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, Cet. II, 1997), h. 113

⁴⁰ Nailul Athar Juz 5

seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek.⁴¹ Dari sini jelaslah perspektif Quran melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Suami istri harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih koordinatif, berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan konsensus, tidak atas dasar kepentingan sesaat. Ayat-ayat di atas adalah sumber betapa secara teologis Islam telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan hubungan itu adalah menyangkut bagaimana laki-laki dihadapkan masalah dengan istrinya.⁴² Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Dalam hal diatas, biasanya yang dibuat rujukan adalah Surah An-Nisa : 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ
 فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya (pembangkangan), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah ranjang dari tempat tidur dan pukullah. Kemudian jika mereka menaatimu,

⁴¹ Masdar F. Mas‘udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, h.117

⁴²*Ibid.* h. 119

janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka." (Q.S.An-Nisa/4:34)

Imam al-Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan tentang turunnya ayat ini: "Diriwayatkan bahwa istri sa'ad bin Rabi' (salah satu pemimpin kaum anshar) yang bernama habibah binti zaid bin abi zuhair telah berbuat nusyuz, lalu suaminya menamparnya. Kemudian ia bersama ayahnya pergi menghadap Rasulullah sallallahu `alaihi wasallam dan melaporkan kasusnya maka nabi sallallahu `alaihi wasallam menjawab: dia harus diqishash dengan balasan yang setimpal. Setelah itu turun ayat (an-nisa: 34), dan nabi berkata: kita menginginkan sesuatu, Allahpun menginginkan sesuatu yang lain, namun yang diinginkan Allah itulah yang terbaik."⁴³

Menurut al-Baghawi dalam tafsirnya menyatakan bahwa makna adalah laki-laki (suami) berkuasa untuk mendidik (istrinya). Artinya laki-lakilah yang menjalankan berbagai kemaslahatan, pengaturan, dan pendidikan atas wanita karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya atas wanita. Laki-laki memiliki kelebihan atas wanita dari segi akal, agama, dan kewalian. Misalnya laki-laki memiliki kelebihan dalam hal kesaksian, jihad, ibadah (seperti shalat jumat dan shalat berjamaah), kebolehan menikahi sampai empat istri, hak talak, dalam warisan mendapat dua bagian, dan seterusnya. Semua itu tidak dimiliki wanita.⁴⁴

Ibnu katsir menyatakan dalam tafsirnya bahwa laki-laki adalah pemimpin, penguasa, kepala, dan guru pendidik bagi kaum wanita. Ini disebabkan kerana kelebihan laki-laki itu sendiri atas wanita, sesuai dengan firman Allah:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya." (QS.al-baqarah:228)

⁴³Muhammad bin al-Farra' al-Baghawi as-Syafii, *Mu'alimu at-Tanzil fii Tafsir Alqur'an* (Beirut: Daar Ihya' at-Turats al-Arabi), cet. Ke-1, jilid 1, h.611.

⁴⁴ Muhammad bin al-Farra' al-Baghawi as-Syafii, *Mu'alimu at-Tanzil fii Tafsir Alqur'an* h.611.

Selain itu yang menyebabkan laki- laki unggul adalah karena ia mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.

Dengan nada yang sama, at-Thabari menegaskan, bahwa kata *qawwamun* bermakna penanggung jawab dalam mendidik dan membimbing wanita dalam konteks ketaatan kepada Allah.⁴⁵

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Syeikh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya *at- Tafsir al- Munir*⁴⁶ bahwa sebab kepemimpinan (yakni adanya kelebihan) laki-laki atas wanita ada dua yakni:

- 1) Adanya kelebihan dalam hal fisik penciptaan (jasadiyyah khalqiyah).

Pada faktanya, pria memiliki bentuk penciptaan yang sempurna, pemahaman dan akal lebih kuat, perasaan yang lebih adil, dan tubuh yang kokoh. Pria memiliki kelebihan atas wanita dalam hal akal, pendapat, tekad, dan kekuatan. Oleh karena itu, pada pundak kaum prialah dibebankan risalah, kenabian, imamah kubra (khalifah, ataupun jabatan dibawahnya (imamah sughra), hakim, serta melakukan syiar-syiar agama seperti azan, iqamat, khutbah, shalat jumat dan jihad. Wewenang menjatuhkan talak ada ditangan mereka. Mereka juga boleh berpoligami, memiliki kekhususan persaksian dalam kasus jinayat, hudud, memiliki kelebihan bagian dalam waris, dan lain- lain.

- 2) Adanya kelebihan dalam hal nafkah

Adanya kelebihan dalam hal kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan kerabat dekat yang menjadi tanggungannya; mereka juga harus membayarkan mahar kepada kaum wanita untuk memuliakan mereka. Selain dua hal diatas, seorang laki-laki adalah setara dan sama dengan seorang wanita dalam hal hak dan kewajibannya. Inilah kebaikan Islam.

Menurut Quraish Shihab, kepemimpinan menurut Quran dibebankan

⁴⁵ Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jaami'atul Bayan fii Ta'wil Qur'an*, Muasasah ar-Risalah, Juz 8, h.290.

⁴⁶ Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, *at- Tafsir al- Munir fii al Aqidati wa as-Syariati wa al-manhaj*,(Damaskus: Daar al-Fikri al-Mu'ashir), cet ke 2, jilid 5, h. 54-55

kepada suami. Pembebanan itu disebabkan 2 hal. *Pertama*, adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga. Jika dibandingkan dengan istri. *Kedua*, adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarganya.⁴⁷

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ غَضِبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ
حَتَّى تُصْبِحَ

“*Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh.*” (HR. Bukhari: 11/14)

Dari beberapa teks di atas, baik Quran maupun hadis kalau dimaknai secara tekstual, menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan seksual, sehingga istri tidak memiliki hak sedikitpun dalam hal tersebut bahkan dapat menimbulkan ketakutan ketika menolak ajakan suami.

Padahal menurut kajian kitab kuning yang menelaah kitab U’qud al Lujjayn (mengatur relasi suami- istri) dalam hadis diatas terdapat kata al-la’anah yang seringkali dipahami secara kurang tepat. Sebaiknya kata laknat dipahami dalam konteks sosial kemanusiaan, kasih sayang, dan kedamaian dalam kehidupan. Hadis tidak hanya tujuannya semata untuk istri melainkan juga kesuami.

Muhyiddin Abdusshomad memberikan pendapatnya bahwa hadis- hadis laknat bagi istri yang tidak melayani suami, itu harus diinterpretasikan sebagai motivasi terhadap istri agar selalu berusaha melakukan penyesuaian dengan suami, dan begitu juga sebaliknya. Istilah laknat itu sendiri tidak berarti haram. Buktinya para ulama masih memberi batas apabila tidak ada *udzur syar’i* seperti

⁴⁷ M. Quraish Shihab, 2002. *Tafsir Al-Misbah Volume 2: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 461-462

sakit atau capek yang luar biasa.⁴⁸

Mustafa Muhammad Imarah mengatakan bahwa laknat malaikat muncul bila penolakan istri dilakukan “tanpa alasan”. Sedangkan Syaikh Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa laknat itu terjadi apabila istri menolak senggama padahal ia sedang suci atau longgar dan tidak takut disakiti.⁴⁹

Selain hal diatas juga masih banyak hal- hal lain yang sudah familiar masalah-masalah fiqh yang terlihat mendiskreditkan perempuan. Hal yang harus dikritisi kembali dan perlu penelusuran terhadap teks itu sendiri seperti:⁵⁰

Pertama; dalam fiqh ada yang mengatakan bahwa perempuan adalah kelemahan dan aurat, maka tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan diam dan tanpa banyak bicara. tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan tinggal dirumah saja. Terdapat dalam kitab *Makarim Al akhlak* oleh Syaikh Radhi al Din.

Kedua; ada ajaran fiqh yang menyatakan barang siapa yang tunduk pada perempuan maka Allah akan menyusupkan mukanya kedalam api. Istrilah yang harus tunduk pada suami, tidak menentang perintah tidak memberikan sesuatu dan tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Jika keluar tanpa izin suami maka malaikat rahmat dan murkanya akan mengutuk sampai kembali pulang.

Ketiga; ada ajaran yang menyatakan suami boleh memukul istri karena tidak mau bersolek sementara suami menghendaknya atau karena menolak ajakan tidur bersama atau karena bicara sama laki-laki lain. Terdapat dalam kitab *uqud allujain*.

Usamah ibn Zaid r.a. menerangkan :

و عن اسامة بن زيد رضي الله عنه ان رجلا جاء الى ال نبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اني اعزل عن امراتي فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل اشفق على ولدها او على اولادها

⁴⁸ KH. Mahyuddin Abdusshomad, ”Perkosaan dalam Rumah Tangga”, artikel diakses pada 10 November 2019 dari <http://www.rahima.or.id>

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, cet. VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h.335.

⁵⁰ Lihat Masdar F. Masudi, *Potensi Perubahan Relasi Gender Dilingkungan Umat Islam Sebuah Pengalaman Dalam Menakar Harga Perempuan*. h. 244

- فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو كان ضارا اضرفارس و الروم .
(رواه احمد و مسلم)

“Seorang lelaki datang kepada Nabi saw, lalu berkata : Sesungguhnya saya mengeluarkan mani di luar farj istriku.” Maka berkatalah Rasulullah saw, kepadanya : Mengapa engkau lakukan yang demikian? Orang itu menjawab : Saya sayang kepada anaknya atau kepada anak- anaknya. Maka bersabdalah Rasul saw : Sekiranya yang demikian itu memberi mudarat, tentulah telah memberi mudarat kepada orang-orang Persia dan orang-orang Romawi.” (H.R. Ahmad dan Muslim ; Al- Muntaqa II : 563)

Umar Ibnu Khattab menerangkan:

و عن عمر بن الخطاب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها (رواه احمد و ابن ماجه. وليس اسناده بذلك)

“Rasulullah saw melarang mengeluarkan mani di luar farj istri yang merdeka tanpa izinnya.” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah ; Al-Muntaqa II : 564)⁵¹

Hadis ini menyatakan, bahwa azl terhadap istri merdeka dibolehkan asal mendapat izin dari sang istri. Para ulama berselisih paham dalam masalah azl. Ibnul Qaiyim dalam Zadul Ma’ad, setelah menyebut hadis-hadis dan mazhab-mazhab ulama yang berpautan dengan masalah ini berkata : Ulama yang membolehkan azl secara mutlak berhujjah dengan hadis-hadis ini dan dengan alasan bahwasannya istri hanya berhak merasakan kenikmatan persetubuhan, tidak berhak menuntut inzal (tumpahnya mani) ke dalam farjnya. Jumhur ulama membolehkan azl. Ibnu Hazm mengharamkannya. Adapun mempergunakan obat untuk menggugurkan nuthfah sebelum ditiup ruh, maka hukumnya sama dengan azl. Golongan yang membolehkan azl, membolehkan ini. Demikian pula hukum istri menggunakan obat yang menghilangkan daya hamil samasekali. Hukum azl

⁵¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* 8, Cet 3 (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h.198-199.

walaupun dibolehkan namun dia adalah perbuatan yang tidak disukai (makruh).⁵²

Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, pencekikan, pemotongan, penempelangan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.⁵³

Diharamkan bagi istri menggunakan obat anti hamil tanpa mendapat persetujuan dari suami karena keturunan adalah hak suami dan istri, maka para ulama berpendapat bahwa tidak boleh suami melakukan azl sementara istrinya tidak setuju. Azl adalah menumpahkan mani di luar rahim agar tidak terjadi kehamilan. Akan tetapi jika kedua belah pihak setuju, maka hal tersebut dibolehkan.⁵⁴

Dalam kitab Fiqhus-sunnah, Sayyid Sabiq mengatakan : Diperbolehkan membatasi keturunan jika keadaan suami banyak mempunyai anggota keluarga, sehingga dikhawatirkan tidak mampu memberikan pendidikan kepada putra putrinya secara baik. Dengan demikian pula jika istri dalam keadaan lemah atau secara terus menerus hamil, sementara suami dalam keadaan miskin. Pada kondisi seperti ini pembatasan kelahiran diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama berpendapat, bahwa pembatasan kelahiran pada kondisi seperti ini bukan hanya dibolehkan akan tetapi disunnahkan. Imam Syafii berpendapat bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah, dimana mereka memberikan keringanan dalam azl dan mereka menganggapnya boleh-boleh saja. Adapun imam Ghazali mengatakan : Ada beberapa hadis shahih yang membolehkan azl. Sedangkan sabda Rasulullah, yang menyatakan bahwa azl merupakan tindak pembunuhan secara tersembunyi. Atau sabdanya, bahwa azl merupakan syirik tersembunyi hanya menunjukkan

⁵²*Ibid*,h.200-201

⁵³ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h.179.

⁵⁴Amin bin Yahya Al-Wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 2*, Cet. V (Jakarta : Darul Ha,2008), h.108

kemakruhannya dan tidak berarti haram.⁵⁵

Menurut Al-Bukhari, Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata azl adalah mencabut zakar setelah masuk ke dalam faraj untuk menumpahkan sperma diluar faraj. Abu Isa At-Tirmidzi berkata segolongan kaum ahli ilmu dari kalangan shabat Nabi dan lainnya memperbolehkan azl. Ibnu Taimiyah berkata azl itu diharamkan oleh segolongan ulama tetapi madzhab imam empat memperbolehkannya dengan seizin wanita.⁵⁶

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya. Dalil yang dipakai sebagai dasar pendapat beliau ialah firman Allah surat An-Nisa ayat 19 :

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”

Keharusan mempergauli istri dengan cara yang makruf ini berlaku bagi suami pada setiap keadaan. Ini dapat dipahami dari kelanjutan ayat di atas:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Kata وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ada ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri. Kata مَعْرُوفٍ dipahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa dan juga lebih dari itu yakni berbuat *ihsan* dan berbaik-baik kepadanya.⁵⁷

⁵⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar), Cet.1, 1998, Cet.24, April, 2007.

⁵⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta : Gema Insani Press), Cet 1 1998, h. 142.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, 2002. *Tafsir Al-Misbah Volume 2: Pesan, Kesan Dan Keserasian*

Memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Ketidaksiapan istri melayani hubungan seksual yang dipaksakan hanya akan mendatangkan berbagai gejala gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya. Penolakan istri bersumber pada dua faktor, yaitu fisik dan psikis. Sedangkan pemaksaan suami dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu libido seksual dan sikap perilaku seksual.

Allah berfirman : “perempuan mempunyai hak yang seimbang menurut kewajibannya menurut cara yang makruf.” Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya (dalam bentuk tanggungjawab keuangan), di sini tampak dengan jelas ketentuan hak dan kewajiban yang sama antara suami dan istri. Meskipun demikian satu catatan, pada masyarakat tertentu masa lalu, bahwa perempuan cenderung memberikan lebih ketimbang hak yang mereka dapatkan bahwa mereka diperlakukan dengan kekerasan yang tidak semestinya dan diremehkan.⁵⁸

Telah diterangkan dalam surat Al-baqarah bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, dan Allah telah menaikan kedudukan laki-laki satu tingkat daripada perempuan yaitu hak mengatur dan hak mengetuai yang keduanya berada di tangan pihak laki-laki, oleh karena dua sebab. Pertama, pada umumnya laki-laki mempunyai kelebihan watak dari perempuan. Kedua, laki-laki mempunyai kewajiban untuk membelanjai perempuan, mengeluarkan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Dan dalam surat Al-baqarah juga telah diterangkan apa kewajiban istri terhadap suaminya dan sebaliknya sebagai suami istri. Jika pihak suami berkehendak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan suami istri, maka perempuan tidak boleh membantah kalau bukan karena ada halangan atau udzur. Adalah satu kesalahan yang masuk daftar dosa besar, jika pihak istri menolak selapik seketiduran (bersetubuh).⁵⁹

Mempergauli suami dengan baik merupakan akhlak yang mulia dan amal

⁵⁸ Syeikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004), h.18.

⁵⁹ Abdul Halim Hasam Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, h.261.

yang baik. Seorang istri yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala besar dari Allah.⁶⁰

Dua perkara sebagai syarat kehalalan bersetubuh setelah keabsahan akad, yaitu sebagai berikut: ⁶¹

Pertama, tidak ada yang mencegah secara syara` atau tabiat yang mengharamkan untuk berhubungan seksual. Tidak halal suami bersenang-senang dengan istrinya sedangkan mereka berdua sedang berihram haji atau umrah, atau keduanya sedang berpuasa wajib atau iktikaf. Demikian pula haram jika salah satunya berihram, atau puasa wajib, atau iktikaf.

Mereka juga haram melakukan hubungan ketika istri sedang menstruasi atau nifas,⁶² sebagaimana firman Allah swt.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”. oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Kedua, Mendatangi pada tempat yang diciptakan Allah untuk itu dan kita diperintahkan menjauhinya pada saat menstruasi karena firman Allah swt:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.

Orang suci tidak mendatang wanita di selain tempat menanam dicintai

⁶⁰ Ali Yusuf As-Subky, *Membangun Surga Dalam Keluarga*, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2005), h.147.

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat*, edisi terjemah, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 231- 235

⁶² Nifas adalah darah yang keluar menyertai kelahiran. Paling cepat setetes, paling banyak 60 hari dan umumnya 40 hari. Yang dipedomi hakikatnya hingga terhenti darah, jika telah terhenti darah, berarti wanita telah bersuci.

Allah.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. (QS. Al-baqarah, 2 : 222)

Suami tidak diperbolehkan mengumpuli istri sehingga mandi setelah haidnya berhenti. Apabila melakukannya dengan sengaja, maka dia berhak membayar kafarat. 1 dinar atau ½ dinar, 4,25 gr.⁶³

Ibrahim Hosen menambahkan bahwa andaikata terjadi ada suami yang memaksa hubungan badan kepada istrinya, sedangkan istri sedang mendapat uzur syar'i, sakit, dan sebagainya, maka si suami dipandang telah memperlakukan istrinya secara tidak ma'ruf, sebagaimana tuntunan Quran. Bahkan ia dapat dinyatakan telah melakukan nusyuz. Jika hal itu terjadi, istri tidak berkewajiban mematuminya dan si istri tidak dianggap nusyuz.⁶⁴ Penyelesaian terhadap masalah ini telah diatur secara tegas dalam hukum Islam berdasarkan surat an-Nisa ayat 128

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari

⁶³ Syamsuddin TU, *Dosa-dosa yang Diremehkan*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar), Cet 1 Nov 1995, Cet 2 Feb 2005, h.58-59.

⁶⁴ Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014), h.164

pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

Di ayat lain Allah swt berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah: 228)

Hal ini merupakan suatu kaidah menyeluruh yang mengatakan bahwasanya seorang wanita memiliki kesamaan dengan laki-laki dalam semua hak, kecuali satu perkara yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan firman-Nya :

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.” (Al-Baqarah: 228)

Dan hak-hak isteri maupun kewajiban-kewajiban mereka menurut cara yang ma’ruf telah diketahui di kalangan masyarakat dan apa yang berlaku pada ‘urf (kebiasaan) masyarakat itu mengikuti syari’at, keyakinan, adab dan kebiasaan mereka.

Hal ini akan menjadi tolak ukur pertimbangan bagi suami dalam memperlakukan isterinya dalam keadaan apa pun. Jika ingin meminta sesuatu kepada isterinya, suami akan ingat bahwa sesungguhnya ia mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada isteri sesuatu yang semisal dengan apa yang ia minta. Oleh karena itu, Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma berkata, *“Sesungguhnya aku berhias diri untuk isteriku sebagaimana ia menghias diri untukku.”*⁶⁶

Seorang mukmin yang hakiki akan mengakui adanya hak-hak bagi isterinya, sebagaimana firman Allah swt:

⁶⁶ Ibnu Jarir (II/453).

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”

Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kalian memiliki hak atas isteri-isteri kalian dan isteri-isteri kalian juga memiliki hak atas kalian.”⁶⁷

Sesungguhnya sikap lemah lembut terhadap isteri merupakan indikasi sempurnanya akhlak dan bertambahnya keimanan seorang mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya.”⁶⁸

Menurut bahasa kata *isyrah* adalah berkumpul atau bercampur. Sangat dianjurkan kepada pasangan suami istri agar bergaul dengan etika yang baik, lemah lembut dan bersama-sama menanggung beban hidup.⁶⁹

Dalam Islam, pernikahan bertujuan untuk melindungi laki-laki dan perempuan dari perbuatan zina. Dan hal itu akan terwujud jika tiap-tiap pihak, baik suami dan istri saling menunaikan kewajibannya. Oleh karena itu, banyak hadis yang menganjurkan kaum wanita agar segera memenuhi keinginan suaminya sedapat mungkin meski banyak kesibukan, kecuali jika ada alasan yang tidak dapat dihindari.⁷⁰

⁶⁷ Hasan : (Shahih Sunan Ibnu Majah No 1501, Sunan at- Tirmidzi (II/315, No. 1173), Sunan Ibnu Majah (I/594, No. 1851)

⁶⁸Shahih Sunan at-Tirmidzi No. 928

⁶⁹ Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press), Cet 1 2005, h.682

⁷⁰ Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar) Cet.kelima, 2006, h.171.

Perkawinan mesti memperkuat suami-istri yang beriman sebagai mitra dalam mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan sebagai sesama pemegang amanah kekhalifahan. Iman suami-istri kepada Allah mencegah keduanya untuk saling menyengsarakan, namun sebaliknya mendorong keduanya bekerja sama mewujudkan kebaikan bagi seluruh pihak dalam keluarga, dan kesejahteraan keluarga bagi masyarakat, negara, dan alam semesta raya.

Tujuan perkawinan adalah mewujudkan ketenteraman jiwa (sakinah) yang hanya bisa diperoleh melalui relasi atas dasar cinta kasih, bukan relasi kekuasaan sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Ar- Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Bentuk kekerasan seksual yang lain, misalnya dalam hal ini mengakibatkan cedera anggota tubuh atau kemampuan untuk senggama, maka dalam hal ini Islam menetapkan hukum *diat* dengan seratus ekor unta. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Dari Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya Radhiyallahu ‘anhum dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwasanya beliau menulis surat untuk penduduk Yaman, di dalamnya tertulis tentang kewajiban-kewajiban, hal-hal yang sunnah dan diyat. Di dalam masalah diyat disebutkan:

وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ
الدِّيَّةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي
الدَّكْرِ الدِّيَّةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ
نِصْفُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي

الْمُنْقَلَةَ خَمْسُ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ
عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ
الْإِبِلِ.

“Adapun pada jiwa diyatnya 100 ekor unta, pada hidung apabila patah seluruhnya dikenakan diyat penuh, pada lidah diyat penuh, pada dua mulut diyat penuh, pada dua biji pelir diyat penuh, pada dzakar diyat penuh, pada tulang punggung diyat penuh, pada dua buah mata diyat penuh, pada sebuah kaki setengah diyat, luka yang mengenai kulit otak sepertiga diyat, luka yang sampai rongga kepala atau perut sepertiga diyat, cidera yang menyebabkan tulang tergeser 15 ekor unta, pada setiap jari tangan dan kaki 10 ekor unta, pada setiap gigi 5 ekor unta, dan pada luka yang membuat tulang terlihat 5 ekor unta.”⁷¹

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa: *Pertama*, tidak adanya persetujuan salah satu pihak yang bertentangan dengan prinsip musyawarah. *Kedua*, jika disertai pemaksaan dan kekerasan, maka bertentangan dengan keharusan memperlakukan istri sebagai pasangan yang mesti diperlakukan secara bermartabat (*muasyarah bi-ma'ruf*). *Ketiga*, berakibat kerusakan sehingga bertentangan dengan ketenangan jiwa (*sakinah*) sebagai tujuan perkawinan.

Dalam Hukum Islam, kekerasan seksual suami termasuk ke dalam hukum pidana Islam karena perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudharatan, bertentangan dengan *maqasid as-syariah* sekaligus prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang menganjurkan berbuat baik dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam suatu pernikahan. kekerasan seksual suami terhadap istri juga dikategorikan sebagai kejahatan selain jiwa dalam pidana Islam karena dampak fisik dan psikis yang dialami korban.

B. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Istri Pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Dan Putusan Pengadilan Negeri Medan

⁷¹*Shahih* bisyawaahidi: [Al-Irwaa' (no. 2275)], *Shahih* Sunan an-Nasa-i (no. 4513)], *Muwaththa'* Imam Malik (611/1545) dan Sunan an-Nasa-i (VIII/57, 58, 59).

1. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Istri Pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil

Pada sekitar bulan Juni 2009 tepatnya pada hari rabu tanggal 03 Juni 2009 pukul 09.00 WIB di wilayah KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, Hari Ade Purwanto bin Moch. Toha yang selanjutnya menjadi terdakwa, telah menikahi seorang perempuan bernama Sri Wahyuni. Berdasarkan duplikat Buku Nikah Nomor: KK. 16.14.19/DN.01/45/2011. Dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak perempuan, selanjutnya dalam kehidupan Hari Ade Purwanto dengan istrinya tinggal bersama orang tua Hari Ade Purwanto di Dusun Pengkol RT.01. RT.02 Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.

Pernikahan keduanya berjalan sesuai yang diharapkan, hingga pada awal Januari 2011 kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran dan menyebabkan Sri Wahyuni yang selanjutnya menjadi korban pada akhir Januari 2011 pulang ke rumah kedua orang tuanya di Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Semenjak saat itu Hari Ade Purwanto yang selanjutnya menjadi terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, yang seharusnya terdakwa memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anaknya yang masih kecil serta memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya yakni Sri Wahyuni yang mengakibatkan istri dan anak terdakwa tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya yang layak serta anak terdakwa tidak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari terdakwa selaku orangtuanya.

Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Sri Wahyuni pulang kerja di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan di Wonorejo telah dihadang oleh suaminya yaitu Hari Ade Purwanto bin Moch. Toha, lalu terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni naik ke atas sepeda motor yang dikendarainya dan Sri Wahyuni menolaknya tetapi terdakwa mengancam Sri Wahyuni akan ribut atau bertengkar di jalan serta akan

ditabrak dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa apabila ia tidak mau dibonceng oleh terdakwa sehingga membuat Sri Wahyuni menjadi ketakutan lalu dengan terpaksa Sri Wahyuni naik sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya Hari Ade Purwanto dengan membonceng Sri Wahyuni pergi ke arah Purwosari dengan kecepatan tinggi dan di tengah perjalanan terdakwa menyuruh Sri Wahyuni yang selanjutnya disebut saksi berpegangan di badan terdakwa namun apabila saksi tidak mau berpegangan maka sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa akan ditabrakkan sehingga membuat saksi Sri Wahyuni menjadi ketakutan dan dengan terpaksa saksi Sri Wahyuni berpegangan pada tubuh terdakwa, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi terus melaju ke arah Nongkojajar Kecamatan Tatur Kabupaten Pasuruan.

Sesampainya di daerah hutan yang bertebing terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengajak saksi Sri Wahyuni turun dari sepeda motor, setelah itu terdakwa mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan di tempat tersebut tetapi saksi Sri Wahyuni menolaknya sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan langsung menyeret kedua tangan saksi dan menyuruhnya duduk di tanah, setelah itu terdakwa mendorong bahu saksi Sri Wahyuni ke tanah kemudian terdakwa melepas celana panjang serta celana dalamnya saksi Sri Wahyuni dan terdakwa juga melepas celananya sendiri.

Selanjutnya terdakwa dengan paksa menindih tubuh saksi Sri Wahyuni sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluannya saksi Sri Wahyuni lalu terdakwa menggerakkan badannya naik turun kurang lebih selama lima menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluannya saksi Sri Wahyuni dan terpuaskan nafsu birahi terdakwa. Setelah terdakwa puas menyutubuhi saksi Sri Wahyuni selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Sri Wahyuni pulang ke rumah orang tuanya dan diturunkan di Sengon Purwosari, setelah itu saksi SRI WAHYUNI pulang sendiri dengan menumpang ojek. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi Sri Wahyuni dilaporkan ke Polres Pasuruan.

2. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Istri Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa M. TOHARI ALS TOTO bertempat di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar telah melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya Siti Fatimah.

Kejadian berawal terdakwa dan saksi Siti Fatimah ada di dalam rumah tepatnya di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi Siti Fatimah, namun saksi Siti Fatimah menolak karena saat itu saksi Siti Fatimah merasa sakit sehingga tidak ingin melayani terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap memaksa saksi Siti Fatimah untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi Siti Fatimah hingga terjatuh di lantai lalu terdakwa mendorong lagi sampai saksi Siti Fatimah rebahan terlentang, selanjutnya terdakwa menindih dan menyikut pada bagian dada sebelah kanan saksi Siti Fatimah dengan sikut terdakwa, setelah itu terdakwa mengangkat daster saksi Siti Fatimah lalu memasukkan alat kelamin terdakwa namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium/ mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi Siti Fatimah sehingga Siti Fatimah merasa kemaluannya sakit/ nyeri, karena tidak tahan lalu Siti Fatimah berteriak meminta tolong, mendengar saksi Siti Fatimah berteriak meminta tolong, lalu terdakwa menampar dan menutup mulut saksi Siti Fatimah, selanjutnya datang saksi I Nyoman Nada Als Pak Rawan dan Saksi Noviyanti Als. Bu Novi yang menghentikan perbuatan terdakwa. Dan setelah kejadian tersebut saksi Siti Fatimah tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaannya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Fatimah mengalami luka-luka yakni:

- (1) Pada dada kanan bawah, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka memar

berwarna merah keunguan berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter.

- (2) Pada pertemuan antara bibir besar dan bibir kecil kemaluan, terdapat luka lecet pada arah jam lima, enam, tujuh.

3. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Istri Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan

Pada hari jumat tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Terdakwa FAHRUL RHOZI dan saksi FAUZIYATUL HAMAMY, M.Pd beralamat di Jl.Kawat Raya No.220 Lk.XII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli. Sedang berada didalam rumah bersama anak-anak, kemudian terdakwa memanggil saksi dengan mengatakan “Dek minta dulu perhiasannya, ada perlu aku, jangan banyak tanya buat apa”, kemudian saksi kembali bertanya “Buat keperluan apa”, kemudian dijawab terdakwa, “ adalah urusan laki-laki, kau jangan banyak tanya, tenang aja kau di rumah”, kemudian saksi tanya lagi ”mau kemana”, dijawab terdakwa “udalah sibuk kali kau”, kemudian terdakwa mencekek leher saksi, meludahi muka saksi, menendang perut saksi dan menonjok kepala atas sebelah kanan saksi, setelah itu kemudian terdakwa keluar rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Mio.

Bahwa akibat perlakuan kasar terdakwa terhadap saksi korban merasa takut yang dalam dan sedih karena perlakuan kasar terdakwa terhadap saksi dan kejadian tersebut berlangsung di hadapan anak-anak istrinya yang masih kecil-kecil sehingga anak-anak saksi korban pada saat itu menangis-nangis menyaksikan perlakuan kasar terdakwa kepada saksi sehingga akibat dari perbuatan terdakwa korban merasa tidak tenang jiwanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Visum Et Repertum' Psychiatricum Nomor: 12/ Sk/ P/Visum/V/2017.

C. Hal Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Denpasar Dan Pengadilan Negeri Medan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Istri

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil,

a) Dasar Pertimbangan Yuridis:

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka harus dibuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan kumulatif yaitu kesatu didakwa melanggar pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan kedua pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

a) Setiap orang;

b) Melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf 8 (a);

Menimbang bahwa menurut hukum pidana seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur- unsur dari Pasal 46 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tersebut diatas sebagai berikut :

a) Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa tidak ada satu pasal pun dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga yang menjelaskan pengertian “setiap orang”, maka Majelis Hakim mengambil alih pengertian “setiap orang” yang dalam redaksi KUHPidana memakai kata Barang Siapa, adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Hari Ade Purwanto telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi.

b). Unsur Melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (a)

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) yaitu meliputi :

- (1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- (2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.*

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

- a) Suami, isteri dan anak;*
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau*
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;*

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan terdakwa, saksi Rosihan Anwar dan saksi Yeni Trisnawati yang juga menerangkan kalau terdakwa dan saksi Sri

Wahyuni adalah pasangan suami istri yang telah melakukan akad nikah pada hari Rabu 3 Juni 2009, berdasarkan duplikat buku nikah Nomor : KK.16.14.19/Dn.01/45/2011, tertanggal 21 April 2011, dan sejak bulan Januari 2011 kehidupan rumah tangga antara terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni sudah tidak harmonis lagi dimana saksi Sri Wahyuni pulang kerumah orang tuanya yaitu saksi Rosihan Anwar setelah sebelumnya bertengkar dengan terdakwa masalah ekonomi.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Sri Wahyuni, yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011, sekitar pukul 14.00 WIB, saat itu saksi korban selesai pulang kerja di kantor dinas perhubungan kabupaten Pasuruan, dijemput oleh terdakwa, dengan memaksa dan mengancam jikalau saksi Sri Wahyuni tidak mau ikut dengan terdakwa, terdakwa akan ribut dan bertengkar di jalan dengan saksi Sri Wahyuni dan saksi akan ditubruk oleh terdakwa, sehingga saksi korban Sri Wahyuni merasa takut dan terpaksa ikut naik motor yang dikendarai oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membonceng saksi Sri Wahyuni kemudian mengemudikan motornya ke arah Purwosari dan selanjutnya melaju ke arah Hutan di daerah Nongkojajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, dan sesampainya di daerah hutan yang bertebing, terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya dan mengajak saksi korban untuk melayani terdakwa melakukan hubungan suami-isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sri Wahyuni di persidangan, pada saat saksi korban diajak melakukan persetubuhan oleh terdakwa merasa keberatan dan sempat menolaknya karena saksi korban merasa tidak pada tempatnya untuk melakukan persetubuhan di tempat yang tidak layak seperti di TKP tersebut;

Bahwa selanjutnya oleh karena saksi korban menolak diajak berhubungan badan, membuat terdakwa marah dan kemudian langsung menyeret saksi korban dari motor untuk duduk di tanah dan mendorong

bahu saksi korban untuk direbahkan di tanah kemudian terdakwa melepas celana panjang yang dipakai oleh saksi korban dengan paksa, setelah terlepas kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban selama kurang lebih 5 menit sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian terdakwa juga merampas tas milik saksi terus saksi diantarkan pulang sampai di Desa sengon agung kecamatan Purwosari, dan saksi kemudian pulang sendirian ke rumah orang tuanya dengan naik ojek;

Menimbang bahwa meskipun pada saat itu antara terdakwa dan saksi korban meskipun secara hukum belum sah bercerai akan tetapi rumah tangga saksi korban dan terdakwa sedang ada masalah yang serius dimana diantara mereka sudah pisah ranjang kurang lebih hampir 1 tahun dimana selama berpisah tersebut terdakwa tidak pernah berusaha mencukupi kebutuhan yang layak terhadap keluarganya (istri dan anaknya) serta pula telah memaksa istrinya untuk melakukan persetubuhan (*marital rape*) di daerah hutan Nongko jajar dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan trauma yang cukup berat dan mendalam bagi diri saksi korban (sebagaimana bukti surat tertulis yang diajukan oleh saksi korban Sri Wahyuni tertanggal 20 Februari 2012);

Menimbang bahwa kemudian setelah kejadian tersebut, saksi korban yang merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh terdakwa setelah bermusyawarah dengan pihak keluarganya yaitu saksi Rosihan Anwar selaku Bapak Kandung saksi korban dan saksi Yeni Trisnawati kemudian membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib, hal ini semakin meyakinkan Majelis bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa telah membuat trauma yang mendalam bagi diri saksi korban dan telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kesatu jaksaan penuntut umum:

- (1) Menimbang pula bahwa, terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pledoi yang pokoknya agar terdakwa dibebaskan

dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut; terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti apa yang diuraikan dalam Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

- (2) Masalah dakwaan dikaitkan dengan daluarsa kewenangan menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, terhadap alasan pertama pleidoi Penasehat hukum terdakwa tersebut

majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun dari kejadian tersebut tidak ada seseorang pun

yang lain selain terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni, dan apabila dipersidangkan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mencabut keterangannya di BAP khusus dimana terdakwa menyatakan tidak melakukan pemaksaan maupun mengancam dalam melakukan perbuatan persetujuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melandaskan pada pasal 185 ayat (1) jo pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang saksi dan terdakwa nyatakan disidang pengadilan”, yang mana saat saksi korban Sri Wahyuni didengar keterangan dipersidangan terdakwa tidak ada membantah keterangan saksi korban Sri Wahyuni dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang bersifat khusus yaitu Pasal 55 Undang-undang No 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, maka menurut hemat hakim bahwa dalam perkara yang bersifat kesusilaan susah untuk mendapatkan saksi lain yang melihat secara langsung kejadiannya , maka dengan terdakwa tidak pernah membantah keterangan saksi korban di persidangan maka cukup telah memenuhi sebagai syarat minimum pembuktian sebagaimana secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain alasan yuridis diatas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yaitu pengakuan terdakwa di luar sidang yang dicabut disidang pengadilan tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk bagi kesalahan terdakwa, dan Majelis Hakim menilai alasan pencabutan keterangan terdakwa tidak berdasar;

Menimbang, bahwa dari pencabutan keterangan terdakwa di BAP tersebut merupakan petunjuk bagi Majelis hakim atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, terhadap alasan kedua pleidoi Penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa oleh karena dalam perkara ini saksi korban telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2011 perihal pencabutan pengaduan dalam perkara terdakwa ini sehingga oleh karena Pengaduannya telah dicabut maka Jaksa penuntut umum tidak mempunyai kewenangan lagi dalam melakukan penuntutan oleh karena telah daluarsa dan otomatis perkaranya harus gugur demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang No 23 Tahun 2004 yang menyatakan Tindak Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan delik aduan, akan tetapi dalam fakta persidangan terungkap bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi Korban Sri Wahyuni tentang pencabutan pengaduan tersebut (tertanggal 19 Agustus 2011) dibuat pada saat saksi korban masih mengalami trauma berat dan merasa tertekan oleh terdakwa, hal tersebut terbukti dapat dibuktikan dengan adanya Surat Tertanggal 20 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban Sri Wahyuni yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- 1) Saksi korban (Sri Wahyuni) memohon agar terdakwa dihukum yang setimpal sesuai dengan perbuatannya,
- 2) Saksi korban sudah tidak mencintai lagi terdakwa, terbukti saat ini saksi sedang mengajukan proses cerai terhadap

terdakwa di Pengadilan agama Pasuruan (copy gugatan terlampir),

- 3) Meskipun saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa, tetapi saksi korban tetap menuntut keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban,
- 4) Surat Pernyataan Pencabutan pengaduan yang dulu telah dibuat oleh saksi korban merupakan paksaan dan dibawah tekanan Terdakwa dan keluarganya,
- 5) Atas peristiwa yang dialami oleh Saksi Korban tersebut menyebabkan trauma yang cukup berat sekali saksi korban.

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanggal 20 Februari 2012 tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian alasan kedua pleidoi penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan karena pada faktanya saksi korban telah membantah pencabutan pengaduannya tersebut sebagaimana diuraikan diatas dalam Surat Tertanggal 20 Februari 2012 yang ditujukan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istrinya*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang No 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersi dangan, dari keterangan saksi Sri Wahyuni dan Rosihan Anwar, bahwa sejak awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga saksi korban dengan terdakwa sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara saksi korban dan terdakwa sering cek-cok dan bertengkar masalah ekonomi rumah tangga, dimana saksi Sri Wahyuni selama menikah dengan terdakwa tidak pernah diberi nafkah lahiriah (uang bulanan dan uang belanja yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari),

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Wahyuni yang menyatakan bahwa selama pernikahan terdakwa kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dimana terdakwa hanya memberikan uang belanja/uang bulanan kepada dirinya kurang lebih sebesar Rp.50,000,-, terkadang untuk membeli susu anaknya yang masih kecil saksi sri Wahyuni kerap kali meminta uang kepada orang tuanya, hal tersebut ditambah lagi terdakwa seringkali pulang larut malam ke rumah sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa,

Menimbang bahwa pada awal bulan Januari 2011 saksi korban Sri Wahyuni bersama dengan anaknya sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan terdakwa, dan memutuskan kembali kepada saksi Rosihan Anwar (orang tuanya) karena merasa tidak diberi nafkah yang layak dan kurang perhatian dari terdakwa, dan selama kurun waktu saksi pisah ranjang dan pisah rumah tersebut terdakwa juga tidak berusaha memperbaiki kesalahan dan berupaya memenuhi nafkah kebutuhan keluarganya yang menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai kepala rumahtangga;

Menimbang bahwa selama saksi korban tinggal di rumah orang tuanya yang memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi korban bersama anaknya adalah orang tuanya yaitu saksi Rosihan Anwar dan terdakwa jarang menemuinya untuk memberi uang belanja atau nafkah lahiriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut

diatas maka unsur dalam dakwaan kedua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa dengan demikian unsur dalam dakwaan kedua ini telah terbukti,

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan kumulatif Penuntut Umum sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”*pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istrinya dan “menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya”* sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang maksud dari pembuat Undang-undang membentuk Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggungjawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut diatas, dalam hal pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, selain bertujuan untuk menindak pelaku juga untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, hal mana memberi arti bahwa pemidanaan terhadap pelaku tidaklah semata-mata hanya didasarkan pada aspek yuridis belaka akan tetapi juga harus mempertimbangkan, bahwa pemidanaan dimaksud haruslah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, oleh karenanya dituntut adanya keseimbangan antara pemidanaan disatu sisi dan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera disisi lain ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan tidaklah sampai merusak sendi-sendi rumah tangga/keluarga yang sudah dibangun atau mencederai lembaga perkawinan yang dianggap sakral;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019tentang perkawinan menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan perkawinan dipandang sebagai ikatan pertautan kebathinan antara suami-isteri yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diupayakan adanyakeseimbangan antara pemidanaan terhadap pelaku dengan tetap terjaganya keutuhan dalam rumah tangga, sehingga pemidanaan tidak berakibat memungkinkan terjadinya perpecahan dalam

rumah tangga sehingga Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dengan perbuatan terdakwa karena sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2001 yang berbunyi Hakim dalam menjatuhkan pidana harus setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang cukup berat terhadap saksi korban Sri Wahyuni dan anaknya;
- b. Perbuatan terdakwa melukai perasaan orang tua saksi korban;

Hal yang meringankan:

- c. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- d. Terdakwa belum pernah dihukum;
- e. Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 46 Jo Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i :

- 1) Menyatakan Terdakwa Hari Ade Purwanto tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
- 5) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 oleh Hj. ISTINING KADARISWATI SH. M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, RUDITA SETYA S.H, M.H. dan AYU PUTRI CEMPAKASARI S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NUR KHALIM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dihadiri oleh ANINDYAH ANUGRAHWATI S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil,

b) Dasar Pertimbangan Sosiologis:

Pada sekitar awal Januari 2011 kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi dan menyebabkan Sri Wahyuni pada akhir Januari 2011 pulang ke rumah kedua orang tuanya. Disamping itu terdakwa Hari Ade Purwanto telah berkelakuan kasar, keras, dan tidak memberikan nafkah (uang bulanan dan uang belanja yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar.

a) Dasar Pertimbangan Yuridis:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan *kesatu* : melanggar Pasal 46 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga atau *Kedua* : melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Atau *Ketiga* : melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena dakwaan disusun secara Altematif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Altematif Kesatu

melanggar Pasal 46 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- (1) Unsur setiap orang;
- (2) Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a) Unsur setiap orang;

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah orang perorangan atau korporasi. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa M. TOHAR als TOTO pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b) Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-

saksi yang menyatakan bahwa kekerasan fisik atau seksual itu benar terjadi dimana kejadian yang dialami oleh saksi Siti Fatimah terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.15 wita bertempat di Jl. Raya Sesehan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar. Pada waktu itu bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tahu kejadian kekerasan fisik atau seksual dari tetangga ibu saksi yang bernama Bu NOVI, dimana pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar jam 17.30 wita Bu NOVI datang ke kos saksi dan mengatakan bahwa "Tolong Ibu Mba dipukul sama Opa", setelah memberitahu seperti itu Bu NOVI pulang ke rumahnya dan saksi segera datang ke rumah ibu saksi di Jl. Raya Sesehan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar. Bahwa benar saat saksi sampai di rumah terdakwa saksi melihat ibu saksi sedang menangis dan terduduk dilantai, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Siti Fatimah apa yang terjadi, dan saksi Siti Fatimah mengatakan dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan hubungan intim namun saksi Siti Fatimah tidak mau dengan alasan sakit yaitu sedang mengalami sakit sesak napas dan jantung. Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa saling memaksa saksi Siti Fatimah untuk berhubungan intim. Akibat dari kejadian kekerasan fisik dan seksual yang dialami oleh saksi Siti Fatimah mengakibatkan saksi Siti Fatimah mengalami luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet menimbulkan infeksi pada kemaluannya, selain itu saksi Siti Fatimah juga mengalami sesak napas. Berdasarkan alat bukti Surat yang ada di persidangan yang telah diperlihatkan dan dibacakan yaitu berupa : Surat visum Et Repertum nomor .E.19/ryER/550/2014 tertanggal 12 oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dan Akta Nikah Nomor 231/S/X1981 tertanggal 6 Oktober 1981. Dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan

meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- (1) Bahwa perhatian terdakwa terhadap nrenyakitidan melukai saksi korban Siti Fatimah yang merupakan Istri terdakwa;
- (2) Terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya

Hal-hal yang meringankan:

- (1) Terdakwa belum pernah dihukum ;
- (2) Terdakwa berusia lanjut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandangi telah adil dan patut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 8 huruf a dan Pasal 46 UUNo. 23 Tahun 2004, serta ketentuan lain yangbersangkutan;

M e n g a d i l i :

- (1) Menyatakan M TOHARI Als TOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . Melakukan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga;
- (2) Menghukum Terdakwa M TOHARI Als TOTO dengan pidana penjara selama 5 (lima)bulan;
- (3) Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yangdijatuhkan;
- (4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- (5) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua riburupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Senin tanggal 09 Pebruari 2015, oleh kami: ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, M.DJAELANI,SH, dan PUTU GDE HARIADI,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI,SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : NI LUH WAYAN ADHI ANTARI,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

b) Dasar Pertimbangan Sosiologis:

Pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar jam 17.30 wita Bu Novi datang ke kos saksi dan mengatakan tolong Ibu Mba Dipukul Sama Opa", setelah memberitahu seperti itu Bu Novi pulang ke rumahnya dan saksi segera datang ke rumah ibu saksi di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar. Bahwa benar saat saksi sampai dirumah terdakwa saksi melihat ibu saksi sedang menangis dan terduduk dilantai, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Siti Fatimah apa yang terjadi, dan saksi Siti Fatimah mengatakan dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan hubungan intim namun saksi Siti Fatimah tidak mau dengan alasan sakit yaitu sedang mengalami sakit sesak napas dan jantung.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan

a) Dasar Pertimbangan Yuridis:

Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 45 ayat (1) Jo pasal 5 huruf b Undang- undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- (1) *SetiapOrang;*
- (2) *Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumahtangga;*
- (3) *Mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat padaseseorang;*

1) Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa dengan sesuatu dakwaan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnyanya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah

benar terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 88/Euh.1/MDN/01/2018 tertanggal 22 Januari 2018 bernama Fahrul Rhozi;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta Terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka Terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum; Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum

- 2) Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 2012 sebagaimana Akta Nikah Nomor : 165/70/II/2012, tanggal 10 Februari 2012 dan dalam perkawinannya telah memiliki 2 (dua) oranganak;

Menimbang, bahwa setelah perkawinannya tersebut, terdakwa dengan saksi korban sejak tahun 2013 sering ribut-ribut didalma rumah tangganya dikarenakan keadaan ekonomi rumah tangga yang kurang serta terdakwa sering berlaku kasar pada korban, dan puncak pertengkaran mereka terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2016 sekitarpukul16.00 wib bertempat dirumahnya di Jalan Kawat Raya No. 220 Lk. XII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, Medan; yang mana pada waktu itu terdakwa meminta perhiasan korban lalu menjualnya tanpa alasan keperluan yang jelas dan karena korban menunjukkan keberatan, maka terdakwa marah lalu menendang perut korban dan menonjok kepala korban hingga bengkak serta perbuatan terdakwa terhadap korban yang sebelumnya pun sering marah- marah mengakibatkan korban merasa ketakutan, sedih dan suka mengurung diri dirumahnya, sebagaimana pendapat Ahli yang menyatakan bahwa korban

mengalami depresi berat keadaan mana menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebagai perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukanterdakwa; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- 3) Unsur “Mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sering terjadi ribut-ribut dalam rumah tangga terdakwa dengan korban yang mana pada waktu itu terdakwa dengan korban masih dalam status suami istri, keributan yang terjadi karena terdakwa tidak memberikan gajinya untuk memenuhi nafkah rumah tangganya, malahan pada hari jumat tanggal 5 Desember 2016 terdakwa meminta perhiasan saksi korban lalu dijual tanpa menyebutkan keperluan yang jelas, dan terdakwa pada waktu itu menendang perut korban dan menonjok kepala korban hingga bengkak karena korban menunjukkan sikap tidak mau dijualkan emansnya.

Menimbang, bahwa kejadian ribut-ribut dan sikap kasar terdakwa terhadap korban dalam rumah tangga terdakwa membuat korban merasa sedih, ketakutan, suka mengurung diri dirumah, hal mana telah menimbulkan depresi berat pada korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas, semua unsur dakwaan primair Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 telah terpenuhi, sehingga dakwaan primair tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada diri terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- (1) Bahwa Terdakwa selaku PNS tidak dapat memberikan contoh yang baik dalam berumah tangga;
- (2) Bahwa terdakwa harusnya melindungi istrinya;

Hal-hal yang meringankan:

- (6) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- (7) Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa yang dalam Pledoinya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan dan supaya membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum serta untuk membebaskan biaya perkara kepada Negara, tetapi sebaliknya Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya dakwaan primair, namun mengenai pidana yang dimohonkan Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap terlampau berat sehingga lamanya pidana yang dipandang tepat dan dirasa adil dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dan diajukan kedepan persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebenar yang tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b UU RI No. 23 tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

- (1) Menyatakan terdakwa FAHRUL RHOZI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”;
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- (3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy KKN No.127106130120005;
 - Satu lembar foto copy Surat Nikah yang dilegalisir No.165/70/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012;
 - (satu) lembar foto copy Surat pernyataan talaq yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Fauziyatul Hamamy, M.Pd.,;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSUD Bhayangkara I. R. Said Sukanto
 - 1 (satu) lembar foto ukuran Pascard; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- (4) Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh kami DESON TOGATOROP, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, RICHARD SILALAH, SH., dan MUHD. ALI TARIGAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HENDRA BUDI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang dihadiri oleh ANWAR KETAREN, SH. dan INDRA ZAMACHSYARI, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum.

b) Dasar Pertimbangan Sosiologis:

Sejak tahun 2013 sering terjadi keributan dalam rumah tangga terdakwa dikarenakan keadaan ekonomi rumah tangga yang kurang serta terdakwa sering berlaku kasar pada korban, dan puncak pertengkaran mereka terjadi pada hari jumat tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wib bertempat dirumahnya di Jalan Kawat Raya No. 220 Lk. XII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, Medan, yang mana pada waktu itu terdakwa meminta perhiasan korban lalu menjualnya tanpa alasan keperluan yang jelas.

D. Studi Komparatif, Analisa Dan Temuan Penelitian

Kekerasan seksual terhadap istri dapat dirumuskan kedalam kategori pemaksaan hubungan badan sebagaimana menurut undang-undang. Adapun yang dikatakan kekerasan seksual tersebut yaitu hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis, dan hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya menggauli dalam keadaan mabuk, menggauli istri sedang tidur, pemaksaan hubungan seksual istri dalam keadaan sakit, dan atau untuk tujuan tertentu.

Pertimbangan hakim pengadilan Negeri Bangil di dalam gugatan putusan nomor: 912/Pid/2011/PN.Bgl yaitu terdakwa telah melanggar pasal 46 (melakukan perbuatan kekerasan seksual) dan pasal 49 huruf a (menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Denpasar di dalam gugatan putusan No. 899/ Pid.Sus/2014/PN Dps. Terdakwa melanggar pasal 46 (melakukan perbuatan kekerasan seksual) Undang- undang No 23 Tahun 2004, Selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Medan No. 264/ Pid. Sus/2018/PN Mdn. Terdakwa melanggar pasal 45 ayat 1 (melakukan perbuatan kekerasan psikis) Jo pasal 5 huruf b Undang- undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Undang- undang nomor 23 tahun 2004 menyatakan bahwa ada empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga:

- (1) Kekerasan fisik
- (2) Kekerasan psikis
- (3) Kekerasan seksual; atau
- (4) Penelantaran rumah tangga.⁷²

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁷³

Oleh karena itu penulis mencoba menganalisa kejelasan larangan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

1. Pasal 285 KUHP

Pemeriksaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan karena pemeriksaan merupakan salah satu bagian kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP. Perihal kesusilaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata susila yaitu yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, normayang baik, kelakuan yang baik, dan tata krama yang luhur.⁷⁴

Pemeriksaan sebagai delik kesusilaan diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan untuk bersetubuh di luar perkawinan. Kekerasan dengan memaksa untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam pasal KUHP. Oleh karena itu, sebuah perbuatan disebut pemeriksaan jika di dalamnya terdapat unsur

⁷²Pasal 5 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁷³*Ibid*, pasal 8

⁷⁴<https://kbbi.web.id/susila>

pemaksaan dengan tindak kekerasan.

Penerapan pasal-pasal delik kesusilaan, khususnya pasal 385 KUHP dirasa belum sepenuhnya memerdulikan rasa keadilan. Vonis yang dijatuhkan buat para pelaku pemerkosaan ternyata sering tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat pada pasal-pasal tersebut. Padahal penderitaan yang ditanggung korban sedemikian besar dan nyaris tak terbayangkan. Korban mengalami stress, depresi, trauma, dan bahkan kegilaan pada akhirnya. Pasal 285 KUHP pun terlalu sempit memahami pemerkosaan sebatas hubungan kelamin seseorang laki-laki dengan perempuan bukan istri yang terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 285, 286, dan 287 KUHP menegaskan, yang disebut kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan istri yang sedang sadar, pingsan, maupun yang belum genap 16 tahun. Pasal 288 KUHP menyebutkan pemerkosaan terhadap istri namun terbatas pada istri yang belum waktunya dikawin atau belum berusia 16 tahun. KUHP, dengan demikian, tidak mengenal pemerkosaan dalam perkawinan. Bagi KUHP, yang disebut pemerkosaan hanyalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan istri.

Karena pemerkosaan dalam perkawinan bukan kategori kekerasan seksual yang diatur KUHP, istri tidak bisa mengadukan suami ke pengadilan dengan alasan kekerasan seksual. Seandainya bisa, perkaranya akan dianggap dan diproses sebagai penganiayaan, bukan kekerasan seksual. Padahal sudah jelas, hukuman penganiayaan lebih ringan ketimbang pemerkosaan. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan mengganjar penjara selama 2 tahun bila korban luka ringan, 5 tahun bila korban luka berat, dan penjara 7 tahun bila korban meninggal dunia. Lebih lanjut, pasal 353 KUHP mengganjar hukuman 4 tahun penjara buat penganiayaan terencana, 7 tahun penjara bila luka berat, dan hukuman 9 tahun bila korban meninggal dunia.

Aturan pemerkosaan dalam KUHP selama ini masih menunjukkan

kukuhnya dominasi laki-laki atas perempuan. Laki-laki dimungkinkan menghindari dari kejahatan kekerasan seksual terhadap istri. Suami tidak pernah bisa dipersalahkan dan diajukan ke pengadilan, karena kekerasan seksual yang dilakukan terhadap istrinya. Bahkan, istilah kekerasan seksual terhadap istri (marital rape), suami-istri telah sama-sama menyerahkan diri dan menyatakan persetujuan untuk bersetubuh.

Di zaman sekarang ini, dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, dominasi laki-laki terhadap perempuan seperti dalam KUHP, terutama dalam aturan-aturannya tentang pemerkosaan perlu diamandemen, agar mencerminkan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pemerkosaan haruslah disebut sebagai hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, istrinya atau bukan, dengan melakukan paksaan, ancaman, atau pembunuhan. Lebih sempurna lagi bila disebutkan tidak membedakan jenis kelamin, dan ini artinya pemerkosaan tidak hanya dilakukan laki-laki terhadap perempuan, tapi juga sebaliknya, perempuan terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, ataupun perempuan terhadap perempuan.

2. Pasal 8 Huruf a Undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Secara umum pasal 8 huruf a undang-undang penghapusan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga no. 23 tahun 2004 ini menyebutkan yang berbunyi “*kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut*”.⁷⁵

Orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga seperti yang disebutkan oleh Rodliyah dan Salim, meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang

⁷⁵ Pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁷⁶

Yang dimaksud dalam orang yang menetap dalam lingkungan hidup rumah tangga, penulis mengkhususkan pembahasan pada seorang istri saja, bukan yang lainnya seperti yang disebutkan di atas.

Adapun sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagai dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).⁷⁷

Melihat pasal 8 huruf a Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 itu tidak jelas dan sangat rancu karena kalimat pemaksaan hubungan seksual hanya dijelaskan secara sangat umum. Baik di pasal lainnya ataupun di bab penjelasan, tidak ditemukan keterangan lebih mendalam tentang kata pemaksaan. Akibatnya kata itu mengandung banyak pengertian. Kekerasan itu terjadi apakah karena istrinya enggan melakukan hubungan seksual, karena kecapean atau ada faktor lain.

Pengertian Undang-undang di atas bisa jadi sangat bias, sehingga seorang istri tidak dapat menolak keinginan seks suami, walaupun dengan alasan yang dapat diterima. Karena kalimat pemaksaan hubungan seksual tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang penghapusan

⁷⁶ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), Cet.I, h. 241.

⁷⁷Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004.

Kekerasan seksual dalam perkawinan dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa memperdulikan kondisi dan atau persetujuan/kehendak istri. Berdasarkan konteks kejadian tercatat kriteria kekerasan dalam perkawinan yaitu, hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan, hubungan seksual dengan ancaman, hubungan seksual dengan memperturutkan selera atau kehendak sendiri tanpa persetujuan korban, dan hubungan seksual dengan menggunakan obat-obat terlarang dan minuman beralkohol.

Hubungan suami istri yang dilakukan tanpa kesepakatan akan merasa tidak nyaman dalam menikmati, maka biasanya yang terjadi adalah istri berada di pihak yang suaranya terabaikan. Istri melakukan hubungan seksual tanpa dapat menikmati, dan istri akan mengabaikan diri dan perasaannya sendiri, sementara suami tidak pernah mau tahu tentang perasaan istrinya. Hal ini merupakan kekerasan seksual terhadap istri karena pemikiran istri pada dasarnya bukan karena dia mau melakukan hubungan suami istri, akan tetapi semata-mata karena takut menolak suami.

Bahwa menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri merupakan bentuk kekerasan seksual (*marital rape*) yang terberat yang pernah dialami istri, karena tidak hanya membawa dampak buruk yang bersifat fisik tapi juga psikis. Hakim menjatuhkan berdasarkan pasal 45 ayat (1) kekerasan psikis dan pasal 46 tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga dan pasal 49a tentang penelantaran rumah tangga. Adapun keputusan tersebut sudah tepat karena Hari Ade Purwanto dan M. TOHARI Als TOT telah melakukan kekerasan untuk berhubungan badan dengan cara memaksa istri melakukan hubungan tersebut akan tetapi untuk Hari Ade Purwanto juga menelantarkan istrinya dan sedangkan kekerasan psikis yang dilakukan Fahrur Rhozi terhadap istrinya.

Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam ajaran Islam, hubungan seksual tidak hanya untuk rekreasi (bersenang-senang) semata, tetapi di dalamnya terkandung nilai ibadah dan mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan sebagai penerus amal sholeh dan tempat terlimpahnya rasa cinta dan kasih sayang, serta penerus penyampaian amanah Allah, selamat dunia akhirat.

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statement Quran yang bisa dikemukakan diantaranya dalam Al- Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ

لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” ⁷⁶

Islam pun mengajarkan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma'ruf, ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip muasyarah bil ma`ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.

Imam Syafi`i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya. Dalil yang dipakai sebagai dasar pendapat beliau ialah firman Allah surat

An-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”

Keharusan mempergauli istri dengan cara yang makruf ini berlaku bagi suami pada setiap keadaan. Ini dapat dipahami dari kelanjutan ayat di atas:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Adapun hadis bahwasanya hubungan seksual antara suami istri merupakan kewajiban istri yang harus dilakukan dan dipenuhi karena penolakan dari tuntutan tersebut akan mengakibatkan dosa.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَأَبَتْ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعْنَتْهُمَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ

“Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh.” (HR. Bukhari: 11/14)

Jika dilihat secara tekstual hadis di atas termaksud hal yang tidak adil dan ada kesan bahwa perempuan (istri) tidak mempunyai hak akan kepuasan seksual. Dan jika suami mengajak istri untuk melayani keinginannya, sedangkan istri dalam keadaan tidak mengizinkan (karena lelah atau yang lainnya) namun suami tetap memaksa, maka pada hakikatnya suami telah melanggar prinsip *mu’asyarah bil ma’ruf*.

Akan tetapi yang harus di perhatikan ialah hak dan kewajiban suami istri. Imam al-Qurtubi menafsirkan bahwa istri memiliki hak yang

serupa dengan hak yang dimiliki oleh para suami.⁷⁸ Sebagaimanasabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا.

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kalian memiliki hak atas isteri-isteri kalian dan isteri-isteri kalian juga memiliki hak atas kalian.

Dan juga terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228 yaitu;

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”

Karena ayat inilah Ibn Abbas pernah mengatakan: aku selalu menghias diri (terlihat rapi untuk istriku, sebagaimana ia juga selalu menghias dirinya untukku. Karena aku sangat senang untuk menerima hakku atasnya, maka begitu juga sebaliknya.oleh karena itu, aku akan selalu melakukan semua kewajibanku atasnya, agar istriku pun dapat berbuat yang sama, yakni menghias diri dengan sesuatu yang tidak di haramkan dan tidak berlebih-lebihan.⁷⁹Disamping itu, at thabari juga menafsirkan ayat ini yaitu mereka berhak tidak disakiti sebagaimana mereka juga berkewajiban tidak menyakiti. Ibn aid juga menafsirkan yaitu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah atas apa yang mereka lakukan kepada suami-suami mereka, sebagaimana suami-suami mereka jugaberkewajiban memperlakukan istrinya atas dasarketakwaan kepada Allah swt.

Memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Ketidaksiapan istri melayani

⁷⁸Aljami`li Ahlamil Quran/Tafsir Al- Qurthubi, 3/82).

⁷⁹Ibnu Jarir (II/453).

hubungan seksual yang dipaksakan hanya akan mendatangkan berbagai gejala gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya. Penolakan istri bersumber pada dua faktor, yaitu fisik dan psikis. Sedangkan pemaksaan suami dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu libido seksual dan sikap perilaku seksual.

Di dalam Islam persetubuhan yang akan dilakukan oleh kedua pasangan haruslah dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dimulai dengan cumbu rayu dan ciuman. Idealnya suami yang akan menggauli istrinya menghindari cara-cara kekerasan. Suami yang menggauli istrinya dengan kekerasan akan menyebabkan banyak penderitaan bagi istri.⁸⁰

Dari sini jelaslah perspektif Quran melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Suami istri ini harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih koordinatif,berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan consensus, tidak atas dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.

Ibrahim Hosen menambahkan bahwa andaikata terjadi ada suami yang memaksa hubungan badan kepada istrinya, sedangkan istri sedang mendapat uzur syar'i, sakit, dan sebagainya, maka si suami dipandang telah memperlakukan istrinya secara tidak ma'ruf, sebagaimana tuntunan Quran. Bahkan ia dapat dinyatakan telah melakukan nusyuz. Jika hal itu terjadi, istri tidak berkewajiban mematuhiya dan si istri tidak dianggap nusyuz.⁸¹ Penyelesaian terhadap masalah ini telah diatur secara tegas dalam hukum Islam berdasarkan surat An-Nisa ayat 128

⁸⁰ Marlia, Milda, *Marital Rape "Kekerasaan Seksual Terhadap Istri*, h. 32

⁸¹ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman dalam Pidana Islam*, h. 36

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ
تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾⁸²

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

Dalam Albaqarah: 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ نِي شَعْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

Maksud dari ayat di atas (lalu datangilah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana yang kamu kehendaki). Yang dimaksud dengan tempat yang diperintahkan Allah (*anna syi'tum*), menurut Ibnu Abbas dan Mujahid adalah farji. Yang dimaksud dengan tempat bercocok tanam, menurut

⁸² Quran, 4: 128.

Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Abd al-adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur adalah farji istri yang dalam rangka melakukan hubungan seksual itu memiliki tujuan yang suci, dengan menaburkan benih, berupa sperma suami ke dalam rahim istrinya, yang didalamnya terdapat ovum, agar tumbuh janin dalam rahim istrinya.⁸³

Dalam hukum Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, sedangkan istri wajib taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi adalah menyangkut hubungan seksual (hubungan badan). Selama tidak ada uzur syar'i seperti datang bulan (haid) atau sedang berpuasa Ramadhan, istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.

Menurut penulis bahwa dalam kasus kekerasan hubungan seksual terhadap Putusan Negeri Bangil No.912/ Pid/B/2011/PN.Bgl, terdakwa Hari Ade Purwanto dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/ Pid.Sus/2014/PN Dps. Terdakwa M. Tohari Als Toto telah melanggar hak dan kewajiban istri, dimana istri mempunyai hak yang sama dalam berhubungan badan.

Pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur pada Pasal 46 dan Pasal 47 undang-undang tersebut. Dalam undang-undang ini sanksi pidana ada 2 macam, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sanksi terhadap perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu:

a. Pasal 46 yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual

⁸³Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam (Nidzam al-Uqubat)*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan, Cet. I, (Bogor: Pustaka Thariqul Uzzah, 2002), h.59.

sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

b. Pasal 47 yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau pidana denda. Artinya terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa dikenakan dengan pidana penjara atau dengan pidana denda.

Menurut penulis sanksi yang diberikan Pengadilan Negeri Bangil bagi terdakwa Hari Ade Purwanto dan Pengadilan Negeri Denpasar terdakwa M. Tohari Als Toto bukan sanksi yang bersumber dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melainkan dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang jika merujuk undang Nomor 23 tahun 2004 Maka hakim seharusnya menjatuhkan hukuman minimal 4 tahun kepada terdakwa atau denda minimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut penulis putusan yang dijatuhkan hakim kepada Hari Ade Purwanto dan M. Tohari Als Toto belum menggambarkan kepastian hukum yang dimana putusannya yang diambil pengadilan tidak bersumber langsung dari Undang- undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bisa jadi hakim memutuskan pidana lebih rendah atau hanya membayar denda saja, serta sifat alternatif sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut perlu dipertimbangkan untuk menggunakan sistem kumulatif-alternatif karena apabila menggunakan sistem

alternatif saja untuk tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga khususnya yang tergolong berat sangatlah tidak adil bagi korban, dimana pelaku dapat bebas dari pidana penjara hanya dengan membayar denda saja.

Sebelum menjatuhkan putusan seorang hakim harus mengetahui dengan seksama kasus yang dihadapi, dalam hal ini berupa kakasaran seksual dalam rumah tangga. Bahwa perbuatan terdakwa Hari Ade Purwanto bin Moch. Toha terhadap istrinya Sri Wahyuni merupakan suatu hubungan yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu istri. Selanjutnya dalam hubungannya tersebut diawali dengan ancaman-ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap istrinya dan perbuatan tersebut bertujuan untuk memuaskan nafsu birahi semata yang dilakukan di tempat yang terbuka (hutan). Demikian juga perbuatan yang dilakukan terdakwa M. Tohari Als Toto terhadap istrinya Siti Fatimah yang pada saat itu istrinya dalam keadaan sakit namun terdakwa tetap saja memaksa melakukannya.

Karena dalam hukum Islam ada beberapa klasifikasi hukuman bagi pelaku jarimah, antara lain jarimah hudud, qishos, diyat, rajam, serta ta'zir. Perbuatan kekerasan seksual terhadap istri tersebut termaksud dalam kategori dari pidana Islam yaitu jarimah takzir. Sedangkan menurut hukum Islam jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Pertimbangan yang lain hakim juga harus menentukan terlebih dahulu, apakah perbuatan pelaku termasuk jarimah positif atau jarimah negatif. Jarimah positif (jarimah ijabiyyah) adalah jarimah yang terjadi karena mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina, pemukulan dan sebagainya. Sedangkan Jarimah negatif (jarimah salabiyyah) adalah jarimah yang terjadi karena tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau menjadi saksi, tidak

meneluarkan zakat dan lain sebagainya.⁸⁴

Menurut penulis, kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri masih banyak terjadi. Namun istri takut melaporkan tindakan suami kepada pihak berwenang dan lebih memilih dilakukan mediasi kekeluargaan dikarenakan adanya faktor ketergantungan ekonomi, sebab malu agar tidak diketahui orang lain dan tidak menginginkan terjadi perceraian. Atas dasar tersebut istri memilih untuk tetap bertahan pada hubungannya meskipun sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, oleh sebab itu pula kasus kekerasan seksual pasangan suami- istri hanya sedikit yang sampai ke pengadilan.

Menurut penulis, *azl* dengan pemaksaan hubungan seksual itu berbeda. *Azl* adalah mengeluarkan sperma diluar vagina istri. Jadi, pada mulanya suami istri melakukan hubungan badan. Akan tetapi, pada saat sperma ingin keluar, suami tidak mengeluarkan dalam ovum (mengeluarkan sperma diluar vagina istri). Akibatnya, istri tidak merasakan kenikmatan saat berhubungan. Menurut pendapat para ulama, *azl* termasuk salah satu bentuk pemaksaan hubungan seksual. Sedangkan *marital rape*, adalah melakukan pemerkosaan atau kekerasan yang dilakukan suami kepada istri untuk melakukan hubungan seksual. Pada mulanya istri tidak ingin atau tidak siap melayani hubungan seksual dengan suaminya. Akan tetapi, suami memaksa dan tidak mau mengerti. Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2004, kekerasan seksual (*marital rape*) termasuk bentuk pemaksaan hubungan seksual.

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku orang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain, *verbal* (seperti menggunakan kata-kata kasar, ejekan) maupun *non verbal* (disertai dengan kekerasan fisik seperti dipukul), yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis. Kekerasan di dalam rumah tangga bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi dan juga

⁸⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 6

kekerasaan seksual. Pemaksaan hubungan badan adalah bentuk kekerasan seksual yang dialami laki-laki maupun perempuan. Kekerasan seksual bisa dilakukan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Akan tetapi, pada umumnya terjadi dengan pelaku laki-laki dan korban perempuan.

Dalam hukum Islam melarang adanya kekerasan seksual suami terhadap istri. Kekerasan seksual terhadap istri bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Terkait dengan soal relasi suami istri, Islam setidaknya menggariskan 2 prinsip ajaran yaitu: *sexual equality* (persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan) dan *mu'asyarah bi al- ma'ruf* (relasi suami istri yang baik dan patut).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk kekerasan seksual terhadap istri berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam ialah Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan, Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu. Quran dan Hadis menyebut berbagai bentuk kekerasan seksual seperti penghukuman kekerasan seksual (*qadfu al-muhsnhanat*), pemaksaan perkawainan (*al-ikrah ala an-nikah*), pemaksaan perkosaan (*al- Ikrah bi al-wath`i atau al -ikrah bi az-zina*). Ulama' Madzhab memandang 'azl' (*coitus interruptus*) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani merupakan kekerasan seksual. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa 'azl' tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri.

Bahwa dalam kasus kekerasan hubungan seksual terhadap Putusan Negeri Bangil No.912/ Pid/B/2011/PN.Bgl, terdakwa Hari Ade Purwanto dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/ Pid.Sus/2014/PN Dps. Terdakwa M. Tohari Als Toto telah melanggar hak dan kewajiban istri, dimana istri mempunyai hak yang sama dalam berhubungan badan. Perbuatan terdakwa Hari Ade Purwanto bin Moch. Toha terhadap istrinya Sri Wahyuni merupakan suatu hubungan yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Selanjutnya dalam hubungannya tersebut diawali dengan ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap istrinya dan perbuatan tersebut bertujuan untuk memuaskan

nafsu birahi semata yang dilakukan di tempat yang terbuka (hutan). Demikian juga perbuatan yang dilakukan terdakwa M. Tohari Als Toto terhadap istrinya Siti Fatimah yang pada saat itu istrinya dalam keadaan sakit namun terdakwa tetap saja memaksa melakukannya.

Pertimbangan hakim pengadilan Negeri Bangil di dalam gugatan putusan nomor: 912/Pid/2011/PN.Bgl yaitu terdakwa telah melanggar pasal 46 (melakukan perbuatan kekerasan seksual) dan pasal 49 huruf a (menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Denpasar di dalam gugatan putusan No. 899/ Pid.Sus/2014/PN Dps. Terdakwa melanggar pasal 46 (melakukan perbuatan kekerasan seksual) Undang- undang No 23 Tahun 2004, Selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Medan No. 264/ Pid. Sus/2018/PN Mdn. Terdakwa melanggar pasal 45 ayat 1 (melakukan perbuatan kekerasan psikis) Jo pasal 5 huruf b Undang- undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam hukum Islam pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri dapat dikenakan sanksi ta'zir, yang belum ditentukan hukumnya oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan hukumnya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.

B. Saran-saran

Lahirnya Undang- undang No. 23 Tahun 2004 (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) adalah agar dapat membuat masyarakat lebih bijaksana dalam menjaga rumah tangganya serta menyayangi keluarga, terutama seorang istri.

Masalah kekerasan seksual suami terhadap istri merupakan masalah moral. Pemaksaan hubungan seksual adalah perbuatan yang tercela walaupun itu terhadap pasangan. Kekerasan seksual terhadap istri menampakkan sikap tidak menghormati hak setiap individu, sifat buruk yang merampas kebebasan orang

lain. Diharapkan sanksi hukum yang berlaku dapat mencapai tujuan pemidanaan, yaitu sebagai edukatif, konstruktif dan motivatif bagi pelaku sekaligus prevensi bagi yang lainnya.

Islam mengajarkan nilai-nilai persamaan hak dan kewajiban antara pasangan (suami istri) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Islam senantiasa menempatkan segala sesuatu secara proporsional dan seimbang. Relasi yang harmonis dan seimbang antara suami dan istri dalam rumah tangga untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah sangat diharapkan oleh Islam. Oleh sebab itu, hendaknya setiap Muslim, mampu meningkatkan pemahaman dan pengamalan agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farra' al-Baghawi as-Syafii, Muhammad bin, *Mu'alimu at-Tanzil fii Tafsir Alqur'an*. Beirut: Daar Ihya' at-Turats al- Arabi, jilid 1, t.t.
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ashshofa, Burha, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2004.
- Azizy, Qodri, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Andiko, Toha, *Fiqh Kontemporer*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet kelima, 2006.
- Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Daar al-Fikr, juz VII, 1981.
- Burhanuddin, *Tindak Pidana Kekerasaan Dalam Rumah Tangga*. Medan: Latansa Pres, 2012.
- Djafar, Muhammadiyah, *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 1993.
- Departemen Agama RI, *Quran Tajwid dan Terjemahannya*. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 1991.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, cet-3, 2010.
- DJannah, Fathul dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*. Jakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2003,
- Ghazali, Muhammad, *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004.
- Ghoffar, M Abdul dkk, *Tafsir Ibnu Katsir terjemahan*. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2012.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8*. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, , Cet 3, 2001.

- Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Jarir at-Thabari, Muhammad bin, *Jaami'atul Bayan fii Ta'wil Qur'an*, Muasasah ar-Risalah, juz 8, t.t.
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994.
- Imam Nawawi, *Syarh Uqudu'l-Jain*. Jakarta: Lajnah Dirasah Kutub al-Turats, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Al-Ma'rif, 1987.
- Marlia, Mirda, *Marital rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz & Sayyed Hawas, Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat*, edisi terjemah. Jakarta: Amzah, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, cet. 8, 2013.
- Musthafa az-Zuhaili, Wahbah bin, *At-Tafsir al-Munir fii al-Aqidati wa as-Syariati wa al-manhaj*. Damaskus: Daar al-Fikri al-Mu'ashir, jilid 5, t.t.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa, 2004.
- Subhan, Zaitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2003.
- Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl.
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.89/Pid.Sus/2004/PN.DPs.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan No.264/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, Volume 2, 2002.
- Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin, *Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta : Akbar Media, 2009,

Suaedy, Ahmad, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta: PT Grasindo, t.t.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Thalib al-Jazairi, Abdurahman, *Bercinta Seperti Rasulullah*. Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas undang- undang No 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, cet 1, 2005.

RIWAYAT HIDUP

Masdoki Sagala sebagai penulis tesis ini dilahirkan di desa Srikayu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 10 September 1989, putra kedua dari pasangan suami-istri Jalaluddin Sagala dan Fatimah. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara. Adapun nama-nama saudara penulis yaitu: Mahdi Sagala (Abang), Fauzi Sagala (Adik), Faridah Sagala (Adik).

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN SKPE SP II Pandjaitan Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2003, tingkat SLTP di Madrasah Tsanawiyah Negeri Simpang Kiri Subulussalam pada tahun 2006, dan SLTA di SMAN. 1 Simpang Kiri Subulussalam pada tahun 2009. Kuliah di Ma`had Abu Ubaidah Bin Al- Jarrah (Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam) pada tahun 2009-2010. Melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, selesai pada tahun 2015.

Pada akhirnya penulis berharap agar Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
 - c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
 - d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;

- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III

LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan
- (2) kepada orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV

HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah :
- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI
PERLINDUNGAN

Pasal 16

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat

kemanusiaan; dan

c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :

- a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :

- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) perkara.

Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

Pasal 30

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau
- (2) tulisan.

Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri

- (3) setempat wajib mencatat permohonan tersebut.

Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman

- (4) korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka

korban harus memberikan persetujuannya.

Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :
 - a. menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- (2)

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah
- (2) perlindungan.

Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat

menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.

- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi
- (2) itu bertugas.

- Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
- (3) diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah
- (2) perlindungan.

Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah
- (2) perlindungan.

Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagai?ma?na

dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (3) (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang
- (2) isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.

Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut

- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.

Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII

PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari :

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Pasal 40

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib

memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara
- (3) paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan
- (4) matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands



PUTUSAN

Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap : HARI ADE PURWANTO
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 22 Desember 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pengkol RT 01/RW 02 Desa Gondang Rejo
Kecamatan Gondang wetan Kabupaten Pasuruan .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan.
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2011 s/d 14 desember 2011.
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d 13 Januari 2012.
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 14 Januari 2012 s/d 13 Maret 2012.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SURYONO PANE SH. Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Joko Sambang No 03 RT 01/RW 06 Gunung Gangsir Beji Pasuruan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 10-01-2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca berkas dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil No. Reg.Perkara: PDM-572/Bngil/Ep.2/XI/2011, tertanggal 07 Februari 2012, yang meminta agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hari Ade Purwanto Bin Moch Toha bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan seksual” sebagaimana diatur yang diancam pidana pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a UU Ri Nomor 23 Tahun 2004
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hari Ade Purwanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) tertulis tertanggal 14 Pebruari 2012 yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Sdr. HARI ADE PURWANTO bin MOCH TOHA secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil;
- 2 Membebaskan Terdakwa Sdr. HARI ADE PURWANTO bin MOCH TOHA dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis di



persidangan pada tanggal 7 Februari 2012 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil dengan Surat Dakwaan No: Reg.Perk-PDM-572/BNGIL/Ep.2/XI/2011, tertanggal 12 Desember 2011, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di hutan daerah Nongkojajar Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan atau setidaknya -tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan kekerasan seksuaf seagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI WAHYUNI berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK. 16.14.19/DN.01/45/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. KAMARRUDDIN, MM selaku Pengulu KUA Kecamatan Purwosari darr *setelah* memkah terdakwa dan saksi SRI WAHYVNI tinggal serumah di rumah orang tuanya terdakwa di Dusun Pengkol RT.01 RW.02 Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan. Selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga terdakwa dengan istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI seringterjadi pertengkaran hingga sejak bulan Januari 2011 saksi SRI WAHYUNI pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pucangpendowo Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi SRI WAHYUNI pulang kerja di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan di Wonorejo telah dihadang oleh suaminya yaitu terdakwa



HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA, lalu terdakwa menyuruh saksi SRI WAHYUNI naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI menolaknya tetapi terdakwa mengancam saksi SRI WAHYUNI akan ribut atau bertengkar di jalan serta akan ditubruk dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa apabila saksi SRI WAHYUNI tidak mau dibonceng oleh terdakwa sehingga membuat saksi SRI WAHYUNI menjadi ketakutan lalu dengan terpaksa saksi SRI WAHYUNI naik sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan membonceng saksi SRI WAHYUNI pergi ke arah Purwosari dengan kecepatan tinggi dan di tengah perjalanan terdakwa menyuruh saksi SRI WAHYUNI berpegangan di badan terdakwa namun apabila saksi SRI WAHYUNI tidak mau berpegangan maka sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa akan ditabrakkan sehingga membuat saksi SRI WAHYUNI menjadi ketakutan dan dengan terpaksa saksi SRI WAHYUNI berpegangan tubuhnya terdakwa, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi SRI WAHYUNI terus melaju ke arah Nongkojajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan dan sesampainya di daerah hutan yang bertebing terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengajak saksi SRI WAHYUNI turun dari sepeda motor, setelah itu terdakwa mengajak saksi SRI WAHYUNI untuk melakukan persetubuhan di tempat tersebut tetapi saksi SRI WAHYUNI menolaknya sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan langsung menyeret kedua tangannya saksi SRI WAHYUNI lalu terdakwa menyuruh saksi SRI WAHYUNI duduk di tanah, setelah itu terdakwa mendorong bahunya saksi SRI WAHYUNI ke tanah kemudian terdakwa melepas celana panjang serta celana dalamnya saksi SRI WAHYUNI dan terdakwa juga melepas celananya sendiri, selanjutnya terdakwa dengan paksa menindih tubuh saksi SRI WAHYUNI sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluannya saksi SRI WAHYUNI lalu terdakwa menggerakkan badannya naik turun kurang lebih selama lima menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluannya saksi SRI WAHYUNI dan terpuaskan nafsu birahi terdakwa. Setelah terdakwa puas menyutubuhi saksi SRI WAHYUNI selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi SRI WAHYUNI pulang ke rumah orang tuanya dan



diturunkan di Sengon Purwosari, setelah itu saksi SRI WAHYUNI pulang sendiri dengan menumpang ojek. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi SRI WAHYUNI dilaporkan ke Polres Pasuruan.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Undang - (Jndang Repubfik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HARIADE PURWANTO bin MOCH. TOHA sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2011 sampai dengan sekarang, bertempat di Dusun Pucangpendowo Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahai menurut hukum yang beriakubaginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI WAHYUNI berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK. 16.14.19/ DN.01/45/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. KAMARRUDDIN, MM selaku Pengulu KUA Kecamatan Purwosari dan setelah menikah terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI tinggal serumah di rumah orang tuanya terdakwa di Dusun Pengkol RT.01 RW.02 Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan. Selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga terdakwa dengan istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI sering terjadi pertengkaran hingga sejak bulan Januari 2011 saksi SRI WAHYUNI pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pucangpendowo Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, setelah itu terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, yang seharusnya terdakwa memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anaknya yang masih kecil serta memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI yang mengakibatkan istri dan anak terdakwa tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya yang layak serta anak terdakwa tidak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari terdakwa selaku orang tuanya. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi SRI WAHYUNI dilaporkan ke Polres Pasuruan.



Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 49 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/jawaban atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing : -----

1 **ROSIHAN ANWAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah mertua terdakwa;-----

- Bahwa kejadian persisnya saksi tidak mengetahui secara langsung;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar tanggal 20 Juli 2011, pada pukul 19.00 WIB, anaknya saudari Sri Wahyuni pulang kerumah dengan pakaian yang kotor dan acak-acakan;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada Sri Wahyuni kenapa pulangny sampai malam hari, tetapi sri Wahyuni tidak menjawab hanya diam saja;-----

- Bahwa keesokan harinya saksi sempat menanyakan kepada kakak Sri Wahyuni yaitu saksi Yeni Trisnawati kenapa adiknya kemaren pulang ke rumah sampai malam hari dengan kondisi pakaian yang kotor dan acak-acakan;-----



- Bahwa saksi baru tahu kejadiannya setelah Yeni Trisnawati menceritakan bahwa kemarin saksi korban Sri Wahyuni telah diperkosa atau dipaksa berhubungan badan secara paksa dengan terdakwa di hutan daerah Nongko Jajar;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan saksi korban, hubungan rumah tangganya sedang ada masalah, dimana sejak awal bulan januari 2011, Sri Wahyuni dengan terdakwa sudah pisah ranjang dan Sri Wahyuni pulang kerumah orang tuanya (saksi);-----
- Bahwa sepengetahuan saksi memang terdakwa tidak bertanggung jawab dalam menafkahi kebutuhan istrinya dan anaknya selama mereka menikah karena terdakwa tidak jelas pekerjaannya dan tidak mempunyai penghasilan tetap;-----

- Bahwa saksi selama ini selalu membantu memberi uang kepada Sri Wahyuni untuk membelikan susu anaknya;-----
- Bahwa atas perlakuan terdakwa terhadap anaknya, saksi dan keluarganya tidak terima dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya kecuali masalah Nafkah kebutuhan sehari-hari, terdakwa merasa telah berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuannya

2 **Saksi Yeni Trisnawati**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi korban dan kakak ipar terdakwa



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi korban (adiknya) telah bercerita kepada saksi bahwa Sri Wahyuni pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011 bertempat di daerah hutan Nongkojajar telah dipaksa dan diancam untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa
- Bahwa saksi korban sempat menolak untuk diajak melakukan persetubuhan dengan terdakwa akan tetapi karena saksi korban diancam dan dipaksa maka saksi korban terpaksa melayaninya;-----
- Bahwa rumah tangga antara saksi korban dan terdakwa sudah tidak harmonis sejak awal januari tahun 2011 dikarenakan terdakwa tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah istri dan anaknya
- Bahwa saksi dan keluarganya tidak terima apabila anaknya diperlakukan seperti itu oleh terdakwa meskipun mereka masih terikat perkawinan
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3 **Saksi Sri Wahyuni**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan
- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa pada tanggal 3 Juni 2009 dan mempunyai 1 orang anak perempuan
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi telah bertengkar dengan terdakwa pada awal bulan Januari 2011 masalah ekonomi rumah tangga, dimana selama menikah saksi tidak pernah dinafkahi secara layak oleh terdakwa dan terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut saksi sudah pisah ranjang dengan terdakwa sejak awal bulan januari 2011 dan



saksi pulang ke rumah orang tuanya, dan selama itu terdakwa tidak berusaha menunjukkan iktikad baiknya untuk memperbaiki hubungannya dengan saksi

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Juli 2011 saat saksi hendak pulang kerja tiba-tiba saksi dihadang oleh terdakwa dan dipaksa untuk ikut terdakwa naik sepeda yang dikendarai oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa mengancam saksi akan ribut di jalan dan akan menabrak saksi apabila saksi tidak mau ikut terdakwa naik motor dan kemudian dengan terpaksa saksi ikut naik motor yang dikendarai oleh terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar, sesampainya di daerah hutan tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi untuk didudukan di tanah dan terdakwa meminta saksi untuk melayaninya berhubungan badan akan tetapi saksi sempat menolaknya dan terdakwa terus marah sambil mengancam akan dibuang ke jurang dan mengambil anaknya apabila tidak mau melayaninya;-----
-
- Bahwa kemudian saksi direbahkan oleh terdakwa diatas tanah dan dilepas celananya kemudian terdakwa memasukan kelaminya ke dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa juga mengambil tas milik saksi yang menurut perkiraan terdakwa di dalam tas saksi tersebut ada guna-guna dari dukun
- Bahwa saksi selama menikah dengan terdakwa hanya diberi nafkah uang Rp.50.000,- per bulan, dan terdakwa tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami trauma yang sangat mendalam
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut akan tetapi saksi tetap menyerahkan kepada proses hukum

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan **saksi a de charge yaitu**

Saksi Dwi Hariyani, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa sekaligus mertua saksi korban Sri Wahyuni;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni tidak ada permasalahan apapun;-----
- Bahwa selama ini saksi korban dan terdakwa tinggal serumah dengan saksi di Dusun Pengkol Desa Gondangwetan Pasuruan;-----
- Bahwa pada saat saksi korban hendak pulang ke rumah orangtuanya, saksi korban pamit kepada saksi, tapi tidak mengetahui persis ada masalah apa diantara mereka berdua;-----
- Bahwa selama ini yang memenuhi kehidupan sehari-hari terdakwa dan saksi korban adalah saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi demikian juga Terdakwa, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan atas diri Terdakwa, yang mana terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu,tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 14.00 Wib saat itu terdakwa datang menemui saksi korban Sri Wahyuni di kantornya dinas perhubungan kabupaten Pasuruan di Wonorejo;-----



- Bahwa pada saat itu saksi korban menolak pada saat terdakwa hendak mengajaknya jalan-jalan akan tetapi karena terdakwa memaksa saksi korban kemudian mau ikut dengan terdakwa;-----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar, sesampainya di daerah hutan tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi untuk didudukan di tanah dan terdakwa meminta saksi untuk melayaninya berhubungan badan akan tetapi saksi sempat menolaknya dan terdakwa terus marah sambil mengancam akan dibuang ke jurang dan mengambil anaknya apabila tidak mau melayani melakukan persetubuhan;-----
- Bahwa kemudian saksi direbahkan oleh terdakwa diatas tanah dan dilepas celananya kemudian terdakwa memasukan kelaminya ke dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;-----
- Bahwa selama menikah dengan saksi terdakwa menafkahi saksi korban dengan uang Rp 100,000,- per bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;-----

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan kejadian tindak pidana telah pisah ranjang karena saksi korban minta pulang ke rumah orangtuanya dengan alasan terdakwa tidak menafkahunya;-----
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan masih mencintai istri dan anaknya;-----
- Bahwa terdakwa mau memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya dan mau meinta maaf kepada saksi korban atas perbuatan yang telah dilakukannya;-----
--

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 3 Juni 2009 dan mempunyai 1 orang anak perempuan;-----
- Bahwa terdakwa dengan saksi telah pisah ranjang sejak tanggal 7 januari 2011 dikarenakan pertengkaran terus-menerus akibat saksi korban sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan terdakwa karena tidak diberi nafkah yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;-----
- Bahwa selama pernikahan terdakwa per bulannya memberi nafkah istrinya kurang lebih Rp.50.000 s/d rp 100,000,- per bulan nya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu,tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 14.00 Wib saat itu terdakwa datang menemui saksi korban Sri Wahyuni di kantornya dinas perhubungan kabupaten Pasuruan di Wonorejo;-----
- Bahwa pada saat itu saksi korban menolak pada saat terdakwa hendak mengajaknya jalan-jalan akan tetapi karena terdakwa memaksa saksi korban kemudian mau ikut dengan terdakwa;-----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar, sesampainya di daerah hutan tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi untuk didudukan di tanah dan terdakwa meminta saksi untuk melayaninya berhubungan badan akan tetapi saksi sempat menolaknya dan terdakwa terus marah sambil mengancam akan dibuang ke jurang dan mengambil anaknya apabila tidak mau melayani melakukan persetubuhan;-----
- Bahwa kemudian saksi direbahkan oleh terdakwa diatas tanah dan dilepas celananya kemudian terdakwa memasukan kelaminya ke dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;-----



- Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa akan tetapi tetap menyerahkan sepenuhnya semua masalah ini kepada proses hukum untuk mendapatkan keadilan;-----
- Bahwa saksi korban mengalami trauma yang cukup mendalam akibat peristiwa tersebut
- Bahwa saksi korban telah mengajukan gugatan perceraian kepada terdakwa di Pengadilan Agama Pasuruan dengan No register 83/PDT/G/2012/PA.Pas (bukti surat tertanggal 20 Februari 2012);-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, mak harus dibuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam Dakwaanya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu kesatu didakwa melanggar pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan kedua Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Setiap orang;**
- 2 **Melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf 8 (a);**

Menimbang bahwa menurut hukum pidana seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 46 UU No 23 Tahun 2004 tersebut diatas sebagai berikut :

- 1 **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa tidak ada satu pasal pun dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga yang menjelaskan pengertian “*setiap orang*”, maka Majelis Hakim mengambil alih pengertian “setiap orang” yang dalam redaksi



KUHPidana memakai kata Barang Siapa, adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Hari Ade Purwanto telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

2 Unsur Melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (a) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) yaitu meliputi :

- pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

- a Suami, isteri dan anak;
- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan terdakwa, saksi Rosihan Anwar dan saksi Yeni Trisnawati yang juga menerangkan kalau terdakwa dan saksi Sri Wahyuni adalah pasangan suami istri yang telah melakukan akad nikah pada hari rabu 3 Juni 2009, berdasarkan duplikat buku nikah



Nomor : KK.16.14.19/Dn.01/45/2011, tertanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs H.Kamaruddin MM selaku Penghulu KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, dan sejak bulan Januari 2011 kehidupan rumah tangga antara terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni sudah tidak harmonis lagi dimana saksi Sri Wahyuni pulang kerumah orang tuanya yaitu saksi Rosihan Anwar setelah sebelumnya bertengkar dengan terdakwa masalah ekonomi dimana saksi Sri Wahyuni merasa tidak diberi nafkah atau uang bulanan yang layak untuk belanja kehidupan sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Sri Wahyuni, yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011, sekitar pukul 14.00 WIB, saat itu saksi korban selesai pulang kerja di kantor dinas perhubungan kabupaten Pasuruan, dijemput oleh terdakwa, dengan memaksa dan mengancam jikalau saksi Sri Wahyuni tidak mau ikut dengan terdakwa, terdakwa akan ribut dan bertengkar di jalan dengan saksi Sri Wahyuni dan saksi akan ditubruk oleh terdakwa, sehingga saksi korban Sri Wahyuni merasa takut dan terpaksa ikut naik motor yang dikendarai oleh terdakwa;-----

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membonceng saksi Sri Wahyuni kemudian mengemudikan motornya ke arah Purwosari dan selanjutnya melaju ke arah Hutan di daerah Nongkojajar Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, dan sesampainya di daerah hutan yang bertebing, terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya dan mengajak saksi korban untuk melayani terdakwa melakukan hubungan suami-isteri;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sri Wahyuni di persidangan, pada saat saksi korban diajak melakukan persetubuhan oleh terdakwa merasa keberatan dan sempat menolaknya karena saksi korban merasa tidak pada tempatnya untuk melakukan persetubuhan di tempat yang tidak layak seperti di TKP tersebut;-----

Bahwa selanjutnya oleh karena saksi korban menolak diajak berhubungan badan, membuat terdakwa marah dan kemudian langsung menyeret saksi korban dari motor untuk duduk di tanah dan mendorong bahu saksi korban untuk direbahkan di tanah kemudian terdakwa melepas celana panjang yang dipakai oleh saksi korban dengan paksa, setelah terlepas kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban selama



kurang lebih 5 menit sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian terdakwa juga merampas tas milik saksi terus saksi diantarkan pulang sampai di Desa sengon agung kecamatan Purwosari, dan saksi kemudian pulang sendirian ke rumah orang tuanya dengan naik ojek;-----

Menimbang bahwa meskipun pada saat itu antara terdakwa dan saksi korban meskipun secara hukum belum sah bercerai akan tetapi rumah tangga saksi korban dan terdakwa sedang ada masalah yang serius dimana diantara mereka sudah pisah ranjang kurang lebih hampir 1 tahun dimana selama berpisah tersebut terdakwa tidak pernah berusaha mencukupi kebutuhan yang layak terhadap keluarganya (istri dan anaknya) serta pula telah memaksa istrinya untuk melakukan persetubuhan (*marital rape*) di daerah hutan Nongko jajar dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan trauma yang cukup berat dan mendalam bagi diri saksi korban (sebagaimana bukti surat tertulis yang diajukan oleh saksi korban Sri Wahyuni tertanggal 20 Februari 2012);-----

Menimbang bahwa kemudian setelah kejadian tersebut, saksi korban yang merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh terdakwa setelah bermusyawarah dengan pihak keluarganya yaitu saksi Rosihan Anwar selaku Bapak Kandung saksi korban dan saksi Yeni Trisnawati kemudian membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib, hal ini semakin meyakinkan Majelis bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa telah membuat trauma yang mendalam bagi diri saksi korban dan telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kesatu jaksaan penuntut umum;-----

Menimbang pula bahwa, terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pledoi yang pokoknya agar terdakwa dibebaskan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti apa yang diuraikan dalam Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Masalah dakwaan dikaitkan dengan daluarsa kewenangan menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, terhadap alasan pertama pledoi Penasehat hukum terdakwa tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun dari kejadian tersebut tidak ada seorang pun yang lain selain terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni, dan apalagi dipersidangan



terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mencabut keterangannya di BAP khusus dimana terdakwa menyatakan tidak melakukan pemaksaan maupun mengancam dalam melakukan perbuatan persetujuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melandaskan pada pasal 185 ayat (1) jo pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "*keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang saksi dan terdakwa nyatakan disidang pengadilan*", yang mana saat saksi korban Sri Wahyuni didengar keterangan dipersidangan terdakwa tidak ada membantah keterangan saksi korban Sri Wahyuni dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang bersifat khusus yaitu Pasal 55 UU No 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, maka menurut hemat hakim bahwa dalam perkara yang bersifat kesusilaan susah untuk mendapatkan saksi lain yang melihat secara langsung kejadiannya , maka dengan terdakwa tidak pernah membantah keterangan saksi korban di persidangan maka cukup telah memenuhi sebagai syarat minimum pembuktian sebagaimana secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa selain alasan yuridis diatas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yaitu *pengakuan terdakwa di luar sidang yang dicabut disidang pengadilan tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk bagi kesalahan terdakwa*, dan Majelis Hakim menilai alasan pencabutan keterangan terdakwa tidak berdasar. Menimbang, bahwa dari pencabutan keterangan terdakwa di BAP tersebut merupakan petunjuk bagi Majelis hakim atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, terhadap alasan kedua pleidoi Penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa oleh karena dalam perkara ini saksi korban telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2011 perihal pencabutan pengaduan dalam perkara terdakwa ini sehingga oleh karena Pengaduannya telah dicabut maka Jaksa penuntut umum tidak mempunyai kewenangan lagi dalam melakukan penuntutan oleh karena telah daluarsa dan otomatis perkaranya harus gugur demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No 23 Tahun 2004 yang menyatakan Tindak Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan delik aduan, akan tetapi dalam fakta persidangan terungkap bahwa Surat



Pernyataan yang dibuat oleh Saksi Korban Sri Wahyuni tentang pencabutan pengaduan tersebut (tertanggal 19 Agustus 2011) dibuat pada saat saksi korban masih mengalami trauma berat dan merasa tertekan oleh terdakwa, hal tersebut terbukti dapat dibuktikan dengan adanya Surat Tertanggal 20 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban Sri Wahyuni yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Saksi korban (Sri Wahyuni) memohon agar terdakwa dihukum yang setimpal sesuai dengan perbuatannya
- Saksi korban sudah tidak mencintai lagi terdakwa, terbukti saat ini saksi sedang mengajukan proses cerai terhadap terdakwa di Pengadilan agama Pasuruan (copy gugatan terlampir)
- Meskipun saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa, tetapi saksi korban tetap menuntut keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban
- Surat Pernyataan Pencabutan pengaduan yang dulu telah dibuat oleh saksi korban merupakan paksaan dan dibawah tekanan Terdakwa dan keluarganya
- Atas peristiwa yang dialami oleh Saksi Korban tersebut menyebabkan trauma yang cukup berat sekali saksi korban

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanggal 20 Februari 2012 tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian alasan kedua pleidoi penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan karena pada faktanya saksi korban telah membantah pencabutan pengaduannya tersebut sebagaimana diuraikan diatas dalam Surat Tertanggal 20 Februari 2012 yang ditujukan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istrinya “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan



membuktikan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 49 huruf a UU No 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi Sri Wahyuni dan Rosihan Anwar, bahwa sejak awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga saksi korban dengan terdakwa sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara saksi korban dan terdakwa sering cek-cok dan bertengkar masalah ekonomi rumah tangga, dimana saksi Sri Wahyuni selama menikah dengan terdakwa tidak pernah diberi nafkah lahiriah (uang bulanan dan uang belanja yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari),

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Wahyuni yang menyatakan bahwa selama pernikahan terdakwa kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dimana terdakwa hanya memberikan uang belanja/uang bulanan kepada dirinya kurang lebih sebesar Rp.50,000,-, terkadang untuk membeli susu anaknya yang masih kecil saksi sri Wahyuni kerap kali meminta uang kepada orang tuanya, hal tersebut ditambah lagi terdakwa seringkali pulang larut malam ke rumah sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa,

Menimbang bahwa pada awal bulan Januari 2011 saksi korban Sri Wahyuni bersama dengan anaknya sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan terdakwa, dan memutuskan kembali kepada saksi Rosihan Anwar (orang tuanya) karena merasa tidak diberi nafkah yang layak dan kurang perhatian dari terdakwa, dan selama kurun waktu saksi pisah ranjang dan pisah rumah tersebut terdakwa juga tidak berusaha memperbaiki kesalahan dan berupaya memenuhi nafkah kebutuhan keluarganya yang menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai kepala rumah tangga;-----

Menimbang bahwa selama saksi korban tinggal di rumah orang tuanya yang memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi korban bersama anaknya adalah orang tuanya yaitu saksi Rosihan Anwar dan terdakwa jarang menemuinya untuk memberi uang belanja atau nafkah lahiriah



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dalam dakwaan kedua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam dakwaan kedua ini telah terbukti;-----

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan kumulatif Penuntut Umum sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istrinya dan "menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang maksud dari pembuat Undang-Undang membentuk Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggungjawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut diatas, dalam hal pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, selain bertujuan untuk menindak pelaku juga untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, hal mana memberi arti bahwa pemidanaan terhadap pelaku tidaklah semata-mata hanya didasarkan pada aspek yuridis belaka akan tetapi juga harus mempertimbangkan, bahwa pemidanaan dimaksud haruslah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, oleh karenanya dituntut adanya keseimbangan antara pemidanaan disatu sisi dan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera disisi lain ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan tidaklah sampai merusak sendi-sendi rumah tangga/keluarga yang sudah dibangun atau mencederai lembaga perkawinan yang dianggap sakral;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan perkawinan dipandang sebagai ikatan pertautan kebatinan antara suami-isteri yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diupayakan adanya keseimbangan antara pemidanaan terhadap pelaku dengan tetap terjaganya keutuhan dalam rumah tangga, sehingga pemidanaan tidak berakibat memungkinkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga sehingga Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dengan perbuatan terdakwa karena sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2001 yang berbunyi Hakim dalam menjatuhkan pidana harus setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat



edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang cukup berat terhadap saksi korban Sri Wahyuni dan anaknya;
- Perbuatan terdakwa melukai perasaan orang tua saksi korban

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini -----

Mengingat, pasal 46 Jo Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hari Ade Purwanto** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 oleh **Hj. ISTINING KADARISWATI SH. M.Hum** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **RUDITA SETYA S.H, M.H.** dan **AYU PUTRI CEMPAKASARI S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NUR KHALIM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dihadiri oleh **ANINDYAH ANUGRAHWATI S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil,

Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RUDITA SETYA S.H., M.H.

Hj.ISTINING KADARISWATI,S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AYU PUTRI CEMPAKASARI S.H., M.H

Panitera Pengganti

NUR KHALIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 899/ Pid.Sus/2014/PN Dps

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **M. TOHARI Als TOTO ;**
Tempat Lahir : Tegal
Umur : 57 Tahun / 17 Oktober 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.

8 Denpaar;

Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : Sekolah Usaha Perikanan Menengah

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Oktober 2014 sampai dengan sekarang ;-----

Di depan persidangan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum

;-----

Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.REG.PERK. PDM- 882/DENPA.TPL/12/2014 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 8 Januari 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa M. TOHARI als TOTO telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni "melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a " sebagaimana diatur dan diancam pklana dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Dakwaan Altematif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. TOHARI als TOTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama tedakwa benada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan terdakwa III. TOHAR als TOTO tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar terdakwa I,I. TOHARI als TOTO membayar ongkos pertara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2014, NO.REG.PERK. PDM- 882/DENPA.TPU 121201 4, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa M. TOHARI ALS. TOTO, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Elah melakukan perbuatan kekerasan sefisualsebagaimana dinakud dalam pasal S huruf a terhadap saksi korban Siti Fatimah, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara{am sebagai berikut;

- Pada wal(u dan tempat seb4aimana telah disebutkan diatas, berawal terdakwa dan saksi ko6an Siti Fatimah ada di dalam rumah tepatnya di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar, lalu timbul niat tedakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban Siti Fatimah, namun saksi korban Siti Fatimah menolak karena saat itu saksi korban Siti Fatimah merasa sakit sehingga tidak ingin melayani terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap memaksa saksi kofian Siti Fatimah untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi korban Siti Fatimah hingga teriatuh di lantai lalu terdakwa mendorong tagi sampai saksi kuban Siti Fatimah rebahan terlentang, selanjutnya terdakwa menindih dan menyikut pada bagian dada sebelah kanan saksi korban Siti Fatimah dengan menggunakan siku terdakwa, setelah itu terdakwa mengangkat daster saksi korban Siti Fatimah lalu memasukkan alat kelamin terdakwa namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium / mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban Siti Fatimah sehingga saksi korban Siti Fatimah memsa kemaluannya sakit / nyeri, karena tidak tahan lalu saksi korban Siti Fatimah yang berteriak meminta tolong, mendengar saksi korban Siti Fatinnh berteriak talu terdaku,a rnenampar dan menutup mulut saksi korban Siti Fatimah, selanjutnya datang saksi I Nyoman Nada Als. Pak Rawan dan saksi Noviyanti Als. Bu Novi yang menghentikan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksikorban SitiFatimah mengalami luka-luka yakni :

Hal 3 dari 16halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada dada kanan bawah, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka memar benrama menah keunguan berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
2. Pada pertemuan antara bibir besar dan bibir kecil kemaluan, terdapat luka lecet pada arah jam lima, enam, dan tujuh;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih lima puluh tujuh tahun, ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Luka lecet pada pertemuan bibir besar kemaluan bagian belakang akibat penetrasi tumpul. Pembengkakan jantung dan kongesti paru adalah kelainan yang terjadi sebab kekerasan terjadi.

- Dan setelah kejadian tersebut saksi korban Siti Fatimah tidak bisa melakukan aktivitasnya pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Siti Fatimah terikat perkawinan sesuai Akta Nikah Nomor 231/5001981 tertanggal 6 Oktober 1981 dan mereka menetap atau bertempat tinggal yang sama yakni di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa II. TOHARI ALS. TOTO, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam tunggup rumah bngga sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap saksi korban Siti Fatimah adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal terdakwa dan saksi korban Siti Fatimah ada di dalam rumah tepatnya di Jl. Raya Seseetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban Siti Fatimah, namun saksi korban Siti Fatimah menolak karena saat itu saksi korban Siti Fatimah meftrsa sakit sehingga tidak ingin melayani terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap memaksa saksi korban Siti Fatimah untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi kofian Siti Fatimah hingga terjatuh di lantai lalu terdakwa mendorong lagi sampai saksi korban Siti Fallmah rebahan terlentang, selanjutnya terdakwa menindih dan menyikuk pada bagian dada sebelah kanan saksi korban Siti Fatimah dengan menggunakan siku terdakwa, setelah itu terdakwa mengangkat daster saksi korban Siti Fatimah lalu memasukkan alat kelamin terdakwa namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium / mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban Siti Fatimah sehingga saksi korban Siti Fatimah merasa kemaluannya sakit / nyeri, karena tidak tahan lalu saksi korban Siti Fatimah yang berteriak meminta tolong, mendengar saksi korban Siti Fatimah b,erteriak lalu terdakwa menampar dan rnenutup mutut saksi korban Siti Fatimah, selanjutnya datang saksi I Nyoman Narda Als. Pak Rawan dan saksi Noviyanti Als. Bu Novi yang menghentikan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Siti Fatimah mengalami luka-luka yakni :

Hal 5 dari 16halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada dada kanan bawah, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka memar benrama menah keunguan berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
2. Pada pertemuan antara bibir besar dan bibir kecil kemaluan, terdapat luka lecet pada arah jam lima, enam, dan tujuh;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih lima puluh tujuh tahun, ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Luka lecet pada pertemuan bibir besar kemaluan bagian belakang akibat penetrasi tumpul. Pembengkakan jantung dan kongesti paru adalah kelainan yang terjadi sebab kekerasan terjadi.

Dan setelah kejadian tersebut saksi korban Siti Fatimah tidak bisa melakukan aktivitasnya pekedaan sehari-hari.

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Siti Fatimah terikat perkawinan sesuai Akta Nikah Nomor 231/S/X/1981 tertanggal 6 Oktober 1981 dan mereka menetap atau bertempat tinggal yang sama yakni di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana hrdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa M. TOHARIALS. TOTO, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Sesehn Gg. Paku Sari No.8 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, foilah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isfri yaitu saksi korban Siti Fatimah atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabata atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal terdakwa dan saksi korban Siti Fatimah ada di dalam rumah tepatnya di Jl. Raya Sesehan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban Siti Fatimah, namun saksi korban Siti Fatimah menolak karena saat itu saksi korban Siti Fatimah meftrsa sakit sehingga tidak ingin melayani terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap memaksa saksi korban Siti Fatimah untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi kofian Siti Fatimah hingga terjatuh di lantai lalu terdakwa mendorong lagi sampai saksi korban Siti Fallmah rebahan terlentang, selanjutnya terdakwa menindih dan menyikut pada bagian dada sebelah kanan saksi korban Siti Fatimah dengan menggunakan siku terdakwa, setelah itu terdakwa mengangkat daster saksi korban Siti Fatimah lalu memasukkan alat kelamin terdakwa namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium / mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban Siti Fatimah sehingga saksi korban Siti Fatimah merasa kemaluannya sakit / nyeri, karena tidak tahan lalu saksi korban Siti Fatimah yang berteriak meminta tolong, mendengar saksi korban Siti Fatimah b,erteriak lalu terdakwa menampar dan rnenutup mutut saksi korban Siti Fatimah, selanjutnya datang

Hal 7 dari 16halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Nyoman Narda Als. Pak Rawan dan saksi Noviyanti Als. Bu Novi yang menghentikan perbuatan terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Siti Fatimah mengalami luka-luka yakni :
 1. Pada dada kanan bawah, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka memar benrama menah keunguan berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
 2. Pada pertemuan antara bibir besar dan bibir kecil kemaluan, terdapat luka lecet pada arah jam lima, enam, dan tujuh;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih lima puluh tujuh tahun, ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Luka lecet pada pertemuan bibir besar kemaluan bagian belakang akibat penetrasi tumpul. Pembengkakan jantung dan kongesti paru adalah kelainan yang terjadi sebab kekerasan terjadi.

- Dan setelah kejadian tersebut saksi korban Siti Fatimah tidak bisa melakukan aktivitasnya pekedaan sehari-hari.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Siti Fatimah terikat perkawinan sesuai Akta Nikah Nomor 231/SD(1981 tertanggal 6 Oktober 1981 dan mereka menetap atau bertempat tinggal yang sama yakni di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **Saksi SRI RIZKI DAMAYANTI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu ayah saksi;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah ibu kandung saksi yang bernama Siti Fatimah ;
- Bahwa benar saat ini saksi Siti Fatimah telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kekerasan fisik atau seksual itu benar terjadi dimana kejadian yang dialami oleh saksi Siti Fatimah terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.15 wita bertempat di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tahu kejadian kekerasan fisik atau seksual dari tetangga ibu saksi yang bernama BU NOVI, dimana pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar jam 17.30 wita BU NOVI datang ke kos saksi dan mengatakan bahwa " TOLONG IBU MBA DIPUKUL SAMA OPA, setelah memberitahu seperti itu BU NOVI pulang ke rumahnya dan saksi segera datang ke rumah ibu saksi di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 1 Denpasar
- Bahwa benar saat saksi sampai di rumah terdakwa saksi melihat ibu saksi sedang menangis dan duduk di lantai, selanjutnya saksi bertanya kepada

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Siti Fatimah apa yang terjadi, dan saksi Siti Fatimah mengatakan dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan hubungan intim namun saksi Siti Fatimah tidak mau dengan alasan sakit;

- Bahwa benar saksi Siti Fatimah memang saat itu sedang mengalami sakit sesak napas dan jantung ;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa sering memaksa saksi Siti Fatimah untuk berhubungan intim ;
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap ibu saksi dan sempat dilaporkan namun berhasil diamankan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar akibat dari kejadian kekerasan fisik dan seksual yang dialami oleh saksi Siti Fatimah mengakibatkan saksi Siti Fatimah mengalami luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet menimbulkan infeksi pada kemaluannya, selain itu saksi Siti Fatimah juga mengalami sesak nafas;
- Bahwa benar saksi Siti Fatimah tidak mau mencabut laporannya dan tetap supaya dilanjutkan perkaranya.

Keterangan saksi dibenarkan sebagian oleh terdakwa.

2. Saksi **NOVIANTI als BU NOVI**,, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serh bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi kenaldengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa bernr tedakwa dan saksi Siti Fatimah rnerupakan tetangga rurnah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi melihat bahwa posisi saksi Siti Fatimah dibawah dan terdakwa diatas saksi Siti Fatimah sedang menghisap payudara saksi Siti Fatimah sehingga saksi Siti Fatimah kesakitan dan mengatakan payudaranya sakit telah digigit oleh terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 wita dimana setelah melihat kejadian itu saksi langsung memanggil saksi dari saksi Siti Fatimah yaitu saksi Sri Rizki Damayanti ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan hubungan terdakwa dan saksi Siti Fatimah adalah suami istri yang sah dan masih tinggal dalam satu rumah.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya saat saksi pulang kerja saksi mendengar suara teriak-teriak meminta tolong yang mengatakan "TOLONG-TOLONG ORANG MUSLIM YA ALLAH TOLONG SAYA" setelah itu saksi langsung menuju ke rumah saksi Siti Fatimah, sampai di depan kamar kosnya saksi melihat saksi Siti Fatimah dalam kondisi telanjang bulat di depan pintu kamar kos berbaring dilantai sedangkan terdakwa berada diatas badannya sambil menghisap payudaranya saksi Siti Fatimah, saksi Siti Fatimah berteriak teriak mengatakan payudara saya digigit sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa "Sudah pak kasihan ibunya" terdakwa mengatakan Ya sudah kamu pergi saja" setelah itu saksi langsung pergi untuk mencari saksi Sri Rizki Damayanti;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.
3. Saksi **I NYOMAN NARDA als PAK RAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadiannya KDRT ini terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17,15 wita bedempat di rumahnya ibu SITI FATIMAH di Jl, Raya Sesetan Gg. Paku sari No. 1 Denpasar;
- Bahwa benar menurut saksi pelakunya adalah bapak M. TOHARI dan korbannya adalah istrinya yaitu ibu SITI FATIMAH;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 wita saksi baru pulang kerja dari proyek baru sampai di rumah saksi mendengar tetangga saksi yang saksi kurang tahu namanya memanggil-manggil minta tolong setelah saksi mendekati rumah ternyata ibu SITI FATIMAH juga berteriak-teriak minta tolong. Saksi langsung masuk ke dalam rumah ibu SITI FATIMAH . sampai di dalam rumah ibu SITI FATIMAH saksi melihat ibu SITI FATIMAH berada di lantai kamarnya di depan pintu dengan kondisi tidak berdaya sedangkan bapak M. TOHARI dalam posisi di atas ibu SITI FATIMAH seperti hendak, melakukan hubungan suami istri (seksual) karena saksi melihat ibu SITI FATIMAH meminta tolong berteriak-teriak terus saksi mengatakan kepada bapak M. TOHARI " PAK SUDAH PAK tetapi saat itu bapak M. TOHARI mengatakan bahwa " KAMU SIAPA PERGIA SAJA, JANGAN GANGGU INI BUKAN URUSANMU". Mendengar hal itu saksi langsung pergi dan datang BU NOVI.
- Selanjutnya saksi tinggal pulang ke rumah dan saksi tidak tahu apa lagi yang terjadi.

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **M. TOHARI als TOTO** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Siti Fatimah merupakan suami istri ;
- Bahwa benarterdakwa ada mendorong pelan saksi Siti Fatimah sampai tertidur di lantai;
- Bahwa benar terdakwa berusaha mencium saksi Siti Fatimah tetapi saksi Siti Fatimah menghindar;
- Bahwa benar tetangga terdakwa yaitu Novianti Als Bu Novi dan saksi I Nyoman Nada Als Pak Rawan datang ketempat tinggal terdakwa setelah mendengar istri terdakwa yakni saksi Siti Fatimah berteriak minta tolong;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.15 wita bertempat di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sati No. 8 Denpasar;
- Bahwa benar saksi Siti Fatimah sempat keluar kamar namun dihalangi oleh terdakwa yang lalu menindih saksi Siti Fatimah ;
- Bahwa benar terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan kesatu : melanggar Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Atau Kedua : melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau Ketiga : melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Hal 13 dari 16halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur setiap orang

----Yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah orang perorangan atau korporasi. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa M. TOHAR|als TOT0 pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secam sah dan meyakinkan.

Ad.2.Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

-----Yang dimaksud dengan kekenasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kekerasan fisik atau seksual itu benar terjadi dimana kejadian yang dialami oleh saksi Siti Fatimah terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekitar jam 17.15 wita bertempat di Jl. Raya Sesehan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar. Pada waktu itu ahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tahu kejadian kekerasan fisik atau seksual dari tetangga ibu saksi yang bernama BU NOVI, dimana pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar jam 17.30 wita BU NOVI datang ke kos saksi dan mengatakan bahwa "TOLONG IBU MBA DIPUKUL SAMA OPA", setelah memberitahu seperti itu BU NOVI pulang ke rumahnya dan saksi segera datang ke rumah ibu saksi di Jl. Raya Sesehan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar. Bahwa benar saat saksi sampai di rumah terdakwa saksi melihat ibu saksi sedang menangis dan terduduk dilantai, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Siti Fatimah apa yang terjadi, dan saksi Siti Fatimah mengatakan dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan hubungan intim namun saksi Siti Fatimah tidak mau dengan alasan sakit yaitu sedang mengalami sakit sesak napas dan jantung. Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa saling memaksa saksi Siti Fatimah untuk berhubungan intim. Akibat dari kejadian kekerasan fisik dan seksual yang dialami oleh saksi Siti Fatimah mengakibatkan saksi Siti Fatimah mengalami luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet menimbulkan infeksi pada kemaluannya, selain itu saksi Siti Fatimah juga mengalami sesak nafas. Berdasarkan alat bukti Surat yang ada di persidangan yang telah diperlihatkan dan dibacakan yaitu berupa : Surat visum Et Repertum nomor .E.19/ryER/550/2014 tertanggal 12 oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dan Akta Nikah Nomor 231/S/X1981 tertanggal 6 Oktober 1981. Dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 15 dari 16halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA”;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perhatian terdakwa terhadap nrenyakitidan melukai saksi korban Siti Fatimah yang merupakan Istri terdakwa;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berusia lanjut.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

---- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 8 huruf a dan Pasal 46 UUNo. 23 Tahun 2004, serta ketentuan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan M TOHARI Als TOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA;
2. Menghukum Terdakwa M TOHARI Als TOTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **SENIN tanggal 09 Pebruari 2015**, oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.** sebagai **Hakim Ketua**, **M.DJAELANI,SH.**

Hal 17 dari 16halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PUTU GDE HARIADI,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI,SH,.., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : NI LUH WAYAN ADHI ANTARI,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

1. M.DJAELANI,SH

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

Hakim Anggota II,

2. PUTU GDE HARIADI,SH,MH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN : Dicatat disini, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.899/Pid.Sus/2014, tanggal 9 Februari 2015.-----

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH,

Hal 19 dari 16halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:264/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FAHRUL RHOZI;
Tempat lahir : Medan;
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 03 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Platina I No. 63 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli atau Jalan Pematang Pasir no. 220 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, nama: Ardi Salim, SH., dan Ahmad Syukri Lubis, SH., Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Syukri Lubis, SH & Rekan, Alamat Jalan Bajak II No. 63 D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;
- Telah membaca Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-88/Euh.1/Mdn/01/2018 atas nama Terdakwa Fahrul Rhozi, yang mana Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa FAHRUL RHOZI melakukan tindak pidana “ KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA ” sebagaimana diatur dalam melanggar pasal 45 ayat (1) Jo.pasal 5 huruf b UURI N0.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRUL RHOZI dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 1 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KK No.127106130120005.
- 1 (satu) lembar foto copy Akte surat Nikah yang dilegalisir No.165/70/II/2012 tgl.10 Pebruari 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan talaq yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An.Fauziyatul Hamamy,MPd.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSU Bhayangkara I.R.Said Sukanto
- 1 (satu) lembar foto ukuran Pascard.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasehat Hukum telah mengajukan Pledoi yang mana Penasehat Hukum sangat keberatan dengan Surat Tuntutan tersebut karena menurut Penasehat Hukum bahwa Penuntut Umum tidak menggali atau mengesampingkan penyebab terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara terdakwa dengan korban dan adalah tidak benar terdakwa telah melakukan kekerasan seperti mencekik leher saksi korban, meludahi muka, menendang perut dan menonjok kepala atas sebelah kanan korban, selanjutnya Penasehat Hukum setelah menguraikan Analisis Yuridis dakwaan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lalu Penasehat Hukum berkesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farhul Rhozi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Fahrul Rhozi dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka memohon agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pledoi tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik (berupa Tanggapan) pada persidangan tanggal 12 April 2018 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya; dan atas Replik tersebut Penasehat Hukum dalam Duplik secara lisan mengatakan tetap pada Pledoi

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disampaikan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 05 April 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa FAHRUL RHOZI pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jl.Kawat Raya No.220 Lk.XII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan sengaja, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama saksi korban (FAUZIYATUL HAMAMY,M.Pd) sedang berada didalam rumah bersama anak-anak, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "Dek minta dulu perhiasannya, ada perlu aku, jangan banyak tanya buat apa", kemudian saksi korban kembali bertanya "Buat keperluan apa", kemudian dijawab terdakwa, "adalah urusan laki-laki, kau jangan banyak tanya, tenang aja kau di rumah", kemudian saksi korban tanya lagi "mau kemana", dijawab terdakwa "adalah sibuk kali kau", kemudian terdakwa mencekek leher saksi korban, meludahi muka saksi korban, menendang perut saksi korban dan menonjok kepala atas sebelah kanan saksi korban, setelah itu kemudian terdakwa keluar rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Mio.

Bahwa akibat perlakuan kasar terdakwa terhadap saksi korban merasa takut yang dalam dan sedih karena perlakuan kasar terdakwa terhadap saksi korban dan terjadi tersebut berlangsung di hadapan anak-anak saksi korban yang masih kecil-kecil sehingga anak-anak saksi korban pada saat itu menangis-nangis menyaksikan perlakuan kasar terdakwa kepada saksi korban sehingga akibat dari perbuatan terdakwa,korban merasa tidak tenang jiwanya sebagaimana disebutkan dalam SURAT KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM Nomor

Halaman 3 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:12/SK/P/VISUM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr.Evawaty Siahaan,Sp.KJ,Nip.19600208 198703 2002 yang mengambil kesimpulan yaitu Episode Depresi Berat tanpa Gejala Psikotik ini terjadi oleh karena :

1. Ketidak harmonisan hubungan antara suami dgn OS.
2. Ketidak harmonisan hubungan antara keluarga suami dgn OS.
3. Suami OS jarang memenuhi kebutuhan lahir batin dan memberi nafkah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo.pasal 5 huruf b UURI N0.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa FAHRUL RHOZI pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jl.Kawat Raya No.220 Lk.XII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama saksi korban (FAUZIYATUL HAMAMY,M.Pd) sedang berada didalam rumah bersama anak-anak, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "Dek minta dulu perhiasannya, ada perlu aku, jangan banyak tanya buat apa", kemudian saksi korban kembali bertanya "Buat keperluan apa", kemudian dijawab terdakwa, "adalah urusan laki-laki, kau jangan banyak tanya, tenang aja kau di rumah", kemudian saksi korban tanya lagi "mau kemana", dijawab terdakwa "udalah sibuk kali kau", kemudian terdakwa mencekek leher saksi korban, meludahi muka saksi korban, menendang perut saksi korban dan menonjok kepala atas sebelah kanan saksi korban, setelah itu kemudian

Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Mio.

Bahwa akibat perlakuan kasar terdakwa terhadap saksi korban merasa takut yang dalam dan sedih karena perlakuan kasar terdakwa terhadap saksi korban dan terjadi tersebut berlangsung di hadapan anak-anak saksi korban yang masih kecil-kecil sehingga anak-anak saksi korban pada saat itu menangis-nangis menyaksikan perlakuan kasar terdakwa kepada saksi korban sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasa tidak tenang jiwanya sebagaimana disebutkan dalam SURAT KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM Nomor :12/SK/P/VISUM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr.Evawaty Siahaan,Sp.KJ,Nip.19600208 198703 2002 yang mengambil kesimpulan yaitu Episode Depresi Berat tanpa Gejala Psikotik ini terjadi oleh karena :

1. Ketidak harmonisan hubungan antara suami dgn OS.
2. Ketidak harmonisan hubungan antara keluarga suami dgn OS.
3. Suami OS jarang memenuhi kebutuhan lahir batin dan memberi nafkah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) Jo.pasal 5 huruf b UURI N0.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan selanjutnya terdakwa maupun Penasehat hukum menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy KK No.127106130120005;
- 1 (satu) lembar foto copy Akte surat Nikah yang dilegalisir No.165/70/II/2012 Tanggal 10 Pebruari 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan talaq yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An.Fauziyatul Hamamy,MPd;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSU Bhayangkara I.R.Said Sukanto;
- 1 (satu) lembar foto ukuran Pascard;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yaitu :

Halaman 5 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fauziyatul Hamamy, M.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian benar semua;
 - Bahwa saksi selaku korban masih sebagai istri dari terdakwa Fahrul Rhozi pada saat kejadian perkara ini;
 - Bahwa saksi dengan terdakwa menikah pada tahun 2012 secara agama Islam, berdasarkan Akta Nikah No. 165/70/II/2012, tanggal 10 Pebruari 2012 , kemudian Terdakwa dengan korban bercerai pada tahun 2017;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik maupun psykis terhadap saksi yang kejadiannya bertempat dirumah saksi di Jalan Kawat Raya No. 220 Lk. XII Kel. Tanjung Mulia Medan dan kejadiannya pada bulan Desember 2016 sekitar jam 16.00 wib;
 - Bahwa saksi dengan terdakwa selaku suami istri telah bercerai atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 09 September 2017;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah saksi laporkan ke Kepolisian;
 - Bahwa kekerasan fisik maupun kekerasan psykis yang dilakukan terdakwa terhadap saksi sejak mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang mana korban sering dipukul oleh terdakwa serta terdakwa sering memarahi anak-anak tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa dari perkawinan saksi dengan terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa karena sering terdakwa memarahi saksi sehingga saksi tidak tahan lagi sebagai suami istri, maka saksi telah menggugat cerai;
 - Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi pada bulan Desember 2016 karena terdakwa mengatakan “Dek minta dulu perhiasannya, ada perlu aku, jangan banyak tanya buat apa” tapi saksi korban bertanya “buat keperluan apa?” kemudian dijawab terdakwa “adalah urusan laki-laki, kau jangan banyak tanya”, tenang aja kau dirumah”;
 - Bahwa kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban, meludahi muka korban, menendang perut dan menonjok kepala korban sehingga korban merasa ketakutan terhadap terdakwa lalu saksi korban beberapa kali mengurung diri dikamar dan pernah mencoba bunuh diri;

Halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi karena masih merasa ketakutan terhadap terdakwa, lalu saksi korban pergi ke rumah orang tua korban di Jakarta;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak semua keterangan saksi benar dan yang tidak benar adalah bahwa terdakwa tidak ada mencekik leher saksi, meludahi dan menonjok kepala korban;

2. Saksi Drs. H. Asmil Ilyas, MA., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian benar semua;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan, meludahi dan mencekik leher korban, yang dilakukan terdakwa tapi saksi mengetahui kejadiannya karena saksi korban memberitahukan kepada saksi di Jakarta;
- Bahwa di Jakarta saksi sering melihat saksi korban merenung di kamar tidur dan tampak sedih serta ia merasa ketakutan;
- Bahwa kepada saksi diberitahukan oleh korban, kalau korban akan datang ke Jakarta karena sudah tidak tahan lagi atas perlakuan terdakwa terhadap dirinya yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap korban;
- Bahwa terdakwa dengan korban adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2012, akan tetapi sejak tahun 2017, mereka sudah bercerai atas putusan Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi korban mengajukan gugatan perceraian terhadap terdakwa karena korban merasa tidak tahan lagi diperlakukan secara kekerasan fisik dan psikis oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar melakukan kekerasan apapun terhadap saksi korban, sedangkan untuk keterangan selebihnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Mariani Sutrisni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan terdakwa karena tetangga berdekatan rumah;
- Bahwa pernah saksi korban datang kerumah saksi dalam keadaan kening korban bengkak;

Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat korban bersedih namun korban tidak menyebutkan apa penyebabnya;
 - Bahwa saksi sering mendengar suara gaduh pertengkaran di rumah korban, namun saksi tidak mengetahui pasti penyebab kejadiannya;
 - Bahwa pada bulan Desember 2016, korban pernah meminta bantu kemasi pakaian korban karena mau berangkat ke Jakarta;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi Muhammad Syawaluddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian perkara, akan tetapi pada bulan Desember 2016 sewaktu korban datang kerumah orangtuanya melihat kening korban jedol dan sewaktu ditanya kenapa jedol?, hanya dijawab kejedot pintu;
 - Bahwa saksi sering mendengar suara ribut-ribut dari dalam rumah korban tapi saksi tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi;
 - Bahwa pernah korban menyatakan kepada saksi kalau terdakwa tidak ada memberi gaji padanya untuk biaya hidup rumah tangganya karena korban juga bekerja;
 - Bahwa benar saksi sering melihat korban sedih dan ketakutan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Saksi Ahli : Dr. Evawaty M. Siahaan, Sp.KJ, dengan dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap saksi korban sehubungan atas Laporan Polisi tentang terjadinya kekerasan fisik dan psykis terhadap korban bernama : Fauziyatul Hamamy, M.Pd;
- Bahwa pemeriksaan kejiwaan terhadap korban dilakukan saksi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 15, 19 dan 20 Mei 2017;
- Bahwa hasil dari Episode Dispresi Berat Tanpa Gejala Psikotik (F.32.2) yang artinya adalah korban mengalami gangguan moral berupa depresi berat tapi belum sampai gila;
- Bahwa gangguan tersebut dapat berdampak dengan kehidupan rumah tangga korban karena korban terlihat sedih tidak punya kemauan sehingga hubungan secara emosional tidak terjadi dengan baik terhadap suami, anak dan fungsi seksual berkurang atau tidak berfungsi sama sekali;

Halaman 8 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila tidak ada penanganan yang serius secara medis maupun secara Psicoteraphy dan masalah berlanjut terus, maka korban bisa mengalami depresi dengan ciri Psikotik (gila);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor :12/SK/P/VISUM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Evawaty Siahaan, Sp. KJ, Nip. 19600208 198703 2002, yang mengambil kesimpulan yaitu Episode Depresi Berat tanpa Gejala Psikotik ini terjadi karena:

1. Ketidak harmonisan hubungan antara suami dgn OS.
2. Ketidak harmonisan hubungan antara keluarga suami dgn OS.
3. Suami OS jarang memenuhi kebutuhan lahir batin dan memberi nafkah;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban (Fauziyatul Hamamy, M.Pd) adalah suami istri yang menikah sesuai Akta Nikah Nomor : 165/70/II/2012, tanggal 10 Februari 2012 di Tanjung Mulia Medan;
- Bahwa dalam perkawinan terdakwa dengan saksi korban lahir 2 (dua) orang anak yang mana mereka bertempat tinggal di Jalan Kawat Raya No.220 Lk.XII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli di Medan;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban sering ribut-ribut dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang;
- Bahwa terdakwa bekerja di Tanjung Balai selaku Guru (PNS) dan sering membelikan kebutuhan rumah tangganya serta pernah memberikan uang pada istrinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa meminta emas pada istrinya lalu menjual perhiasan istrinya (korban) untuk biaya urus pindah dari Tanjung Balai ke Medan;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa ada meminjam uang dari Bank dengan potongan gaji setiap bulan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisa gaji hanya tinggal sedikit dan kurang buat belanja rumah tangga lalu karenanya sering timbul keributan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang dituduhkan terhadap dirinya (terdakwa) yaitu memukul, meludahi korban adalah tidak benar;
- Bahwa sekitar tahun 2014 karena dirinya silap karena faktor ekonomi rumah tangga marah pada korban yang mana pada waktu itu korban menunjukkan daftar kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi terdakwa;

Halaman 9 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menjual perhiasan korban, terdakwa sudah ada juga meminjam uang dari Bank;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap setelah kejadian perkara atas gugatan saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi yang dibantah kebenarannya oleh terdakwa yaitu tidak ada memukul dan meludahi korban, akan tetapi terdakwa sendiri tidak mengajukan bukti untuk menguatkan sangkalannya terhadap keterangan saksi yang menerangkan telah melihat jedol (bengkak) dikenying korban akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, sehingga atas dasar itu maka penyangkalan terdakwa atas keterangan para saksi haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi , terdakwa dan pendapat Ahli serta jika hal itu dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa Fahrul Rhozi dengan saksi korban Fauziyatul Hamamy, M.Pd., selaku suami istri yang menikah pada tahun 2012 secara agama Islam sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 165/70/II/2012, tanggal 10 Februari 2012, yang mana dari perkawinannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di Jalan Kawat Raya No.220 Lk.XII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli, terdakwa telah melakukan pemukulan dengan cara menendang perut korban dan menonjok kepala korban hingga bengkak;
- Bahwa perbuatan kekerasan fisik dan psykis telah beberapa kali dilakukan terdakwa terhadap korban, sehingga korban menjadi merasa ketakutan dalam rumah tangganya, dan sering mengurung diri dirumah serta korban tampak merasa sedih dan pada bulan Desember 2017 korban berangkat ke Jakarta karena ketakutan terhadap terdakwa yang mengakibatkan korban merasa ketakutan tinggal dirumahnya bersama terdakwa;
- Bahwa kejadian ribut-ribut dalam rumah tangga terdakwa dengan korban telah terjadi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa penyebab keributan karena terdakwa tidak mencukupkan keperluan rumah tangganya dan terdakwa sering bersikap kasar terhadap korban;

Halaman 10 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban telah menggugat cerai suaminya (terdakwa Fahrul Rhozi) dan pada bulan September 2017 putusan perceraian antara korban dan terdakwa telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang mana dalam hal ini karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Primair Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;
3. Mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan berikut ini;

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa dengan sesuatu dakwaan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-88/Euh.1/MDN/01/2018 tertanggal 22 Januari 2018 bernama Fahrul Rhozi;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta Terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka Terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 2012 sebagaimana Akta Nikah Nomor : 165/70/II/2012, tanggal 10 Februari 2012 dan dalam perkawinannya telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah perkawinannya tersebut, terdakwa dengan saksi korban sejak tahun 2013 sering ribut-ribut didalam rumah tangganya dikarenakan keadaan ekonomi rumah tangga yang kurang serta terdakwa sering berlaku kasar pada korban, dan puncak pertengkaran mereka terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wib bertempat dirumahnya di Jalan Kawat Raya No. 220 Lk. XII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, Medan; yang mana pada waktu itu terdakwa meminta perhiasan korban lalu menjualnya tanpa alasan keperluan yang jelas dan karena korban menunjukkan keberatan, maka terdakwa marah lalu menendang perut korban dan menonjok kepala korban hingga bengkak serta perbuatan terdakwa terhadap korban yang sebelumnya pun sering marah-marah mengakibatkan korban merasa ketakutan, sedih dan suka mengurung diri dirumahnya, sebagaimana pendapat Ahli yang menyatakan bahwa korban mengalami depresi berat keadaan mana menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebagai perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sering terjadi ribut-ribut dalam rumah tangga terdakwa dengan korban yang mana pada waktu itu terdakwa dengan korban masih dalam status suami istri, keributan yang terjadi karena terdakwa tidak memberikan gajinya untuk memenuhi nafkah rumah tangganya, malahan pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2016 terdakwa meminta perhiasan saksi korban lalu dijual tanpa menyebutkan

Halaman 12 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan yang jelas, dan terdakwa pada waktu itu menendang perut korban dan menonjok kepala korban hingga bengkak karena korban menunjukkan sikap tak mau dijualkan emasnya;

Menimbang, bahwa kejadian ribut-ribut dan sikap kasar terdakwa terhadap korban dalam rumah tangga terdakwa membuat korban merasa sedih, ketakutan, suka mengurung diri dirumah, hal mana telah menimbulkan depresi berat pada korban sebagaimana pendapat Ahli dalam persidangan serta sesuai dalam Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor :12/SK/P/VISUM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Dr. Evawaty Siahaan, Sp. KJ, Nip. 19600208 198703 2002 yang mengambil kesimpulan yaitu Episode Depresi Berat tanpa Gejala Psikotik ini terjadi oleh karena :

1. Ketidak harmonisan hubungan antara suami dgn OS.
2. Ketidak harmonisan hubungan antara keluarga suami dgn OS.
3. Suami OS jarang memenuhi kebutuhan lahir batin dan memberi nafkah

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan diatas, semua unsur dakwaan primair Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b UU RI No. 23 tahun 2004 telah terpenuhi, sehingga dakwaan primair tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa selaku PNS tidak dapat memberikan contoh yang baik dalam berumah tangga;
- Bahwa terdakwa harusnya melindungi istrinya;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 13 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa yang dalam Pledoinya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan dan supaya membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum serta untuk membebaskan biaya perkara kepada Negara, tetapi sebaliknya Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya dakwaan primair, namun mengenai pidana yang dimohonkan Penuntun Umum untuk dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap terlampau berat sehingga lamanya pidana yang dipandang tepat dan dirasa adil dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dan diajukan kedepan persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebenar yang tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHAP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FAHRUL RHOZI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Psykis Dalam Lingkup Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy KK No.127106130120005;
 - 1 (satu) lembar foto copy Akte surat Nikah yang dilegalisir No.165/70/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan talaq yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Fauziyatul Hamamy, M.Pd.,;

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSU Bhayangkara I. R. Said Sukanto;
 - 1 (satu) lembar foto ukuran Pascard;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh kami DESON TOGATOROP, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, RICHARD SILALAH, SH., dan MUHD. ALI TARIGAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HENDRA BUDI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang dihadiri oleh ANWAR KETAREN, SH., dan INDRA ZAMACHSYARI, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHARD SILALAH, S.H.,

DESON TOGATOROP, S.H, M.H.,

MUHD. ALI TARIGAN, SH.,

Panitera Pengganti,

HENDRA BUDI, SH.,

Halaman 15 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn